SALINAN

P U T U S A N

Perkara Nomor: 15/KPPU-I/2016

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 15/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era, Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts.Kaltim, Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota Putussibau-Tanjung Kerja dan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau Kalimantan Barat, yang dilakukan oleh: ----------

1. Terlapor I : PT Ligas Cipta Mulia, yang beralamat di Jalan Pasar Inpres Sawai Putussibau;----------
2. Terlapor II : PT Rajawali Sakti Kalbar, yang beralamat di Jalan A. Djelani Komp. BTN Mempawah Permai B.15 RT. 035/ RW.007 Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat;---------
3. Terlapor III : PT Semesta Tunggal Perkasa, yang beralamat di Jalan Tanjung Pura, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat; ----------
4. Terlapor IV : PT Lintas Kapuas Persada, yang berlamat di Jalan Lintas Selatan Nomor 8 Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;----------
5. Terlapor V : PT Mandiri Kita Perkasa, yang beralamat di Jalan Antasari Nomor 08, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;----------
6. Terlapor VI : PT Ariaputra Dwi Prima, beralamat di Jalan Parit Haji Husin II Komp. AcisaPermai Nomor 3 Pontianak, Kalimantan Barat;----------

7. Terlapor VII : PT Arung Benua Nusantara beralamat di Jalan Komodor Yos Sudarso, Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;----------
8. Terlapor VII : PT Nokannayan beralamat di Jalan Tabrani Achmad Komplek Mandau Permai Blok N/1, Pontianak, Kalimantan Barat;----------
9. Terlapor IX : PT Selaras Usaha Bersama, beralamat di Jalan Raun, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat,;---
10. Terlapor X : Pokja Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ULP Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015,;----------

telah mengambil Putusan sebagai berikut:----------

Majelis Komisi: ----------
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;----------
Setelah mendengar keterangan Para Saksi; ----------
Setelah mendengar keterangan Para Ahli;----------
Setelah mendengar keterangan ParaTerlapor; ----------
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator ; ----------
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Para Terlapor; ----------
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penelitian inisiatif tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era, Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts.Kaltim, Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota Putussibau-Tanjung Kerja dan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau Kalimantan Barat;----------

2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, penelitian inisiatif tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran Pasal 22dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan;----------
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan;----------
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran;-
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran(*vide* buktiI2); ----------
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 15/KPPU/Pen/III/2016 tanggal 29Maret 2016 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A1); ----------
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 23/KPPU/Kep.3/III/2016 tanggal 29 Maret2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A2); ----------
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 15/KPPU-I/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 04/KMK/Kep/I/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2016 yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 (*vide* bukti A5);----------
10. Menimbangbahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka

Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I kepada para Terlapor (*vide bukti* A6 sampai dengan A26);----------

11. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Januari 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor yang dihadiri oleh Investigator dan para Terlapor(*vide* buktiB1); ----------

12. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I tanggal 12 Januari 2017, Investigator menyampaikan/membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I2): ----------

12.1 Obyek Perkara & Dugaan Pelanggaran----------

12.1.1 Obyek Perkara adalah (1) Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era, (2) Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts. Kaltim, (3) Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts. Kota Putussibau-Tanjung Kerja, dan (4) Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau, Kalimantan Barat; ----------

Adapun paket-paket pekerjaan yang menjadi obyek perkara ini adalah sebagai berikut: ----------

12.1.1.1 Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era (selanjutnya disebut Paket 1); ----------

No	Uraian	Informasi
1	Sumber Pendanaan	APBN 2015
2	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Bina Marga
3	Satuan Kerja	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
4	ULP	ULP Kem.PUPR Provinsi Kalimantan Barat
5	Pokja	Pokja Satker PJN Wilayah III Prov. Kalbar
6	Bidang Pekerjaan	Penyedia Pekerjaan Konstruksi
7	Nilai HPS	Rp. 32.970.250.000
8	Metode Pelelangan	Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi - Sistem Gugur - 1 Sampul
9	Metode Evaluasi	Sistem Gugur - 1 Sampul
10	Kualifikasi Usaha	Non Kecil
11	Peserta yang mendaftar	46 Perusahaan
12	Peserta yang memasukkan penawaran	7 Perusahaan

12.1.1.2 Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts. Kaltim (selanjutnya disebut Paket2); ----------

No	Uraian	Informasi
1	Sumber Pendanaan	APBN 2015
2	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Bina Marga
3	Satuan Kerja	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
4	ULP	ULP Kem.PUPR Provinsi Kalimantan Barat
5	Pokja	Pokja Satker PJN Wilayah III Prov. Kalbar
6	Bidang Pekerjaan	Penyedia Pekerjaan Konstruksi
7	Nilai HPS	Rp. 33.020.250.000
8	Metode Pelelangan	Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi - Sistem Gugur - 1 Sampul
9	Metode Evaluasi	Sistem Gugur 1 sampul
10	Kualifikasi Usaha	Non Kecil
11	Peserta yang mendaftar	46 Perusahaan
12	Peserta yang memasukkan penawaran	6 Perusahaan

12.1.1.3 Paket Pelelangan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts. Kota Putussibau-Tanjung Kerja (selanjutnya disebut Paket 3);

No	Uraian	Informasi
1	Sumber Pendanaan	APBN 2015
2	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Bina Marga
3	Satuan Kerja	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
4	ULP	ULP Kem.PUPR Provinsi Kalimantan Barat
5	Pokja	Pokja Satker PJN Wilayah III Prov. Kalbar
6	Bidang Pekerjaan	Penyedia Pekerjaan Konstruksi
7	Nilai HPS	Rp. 27.470.250.000
8	Metode Pelelangan	Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi - Sistem Gugur - 1 Sampul
9	Metode Evaluasi	Sistem Gugur 1 sampul
10	Kualifikasi Usaha	Non Kecil
11	Peserta yang mendaftar	36 Perusahaan
12	Peserta yang memasukkan penawaran	5 Perusahaan

12.1.1.4 Paket Pelelangan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau, Kalimantan Barat (selanjutnya disebut Paket 4); ----------

No	Uraian	Informasi
1	Sumber Pendanaan	APBN 2015
2	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Bina Marga
3	Satuan Kerja	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
4	ULP	ULP Kem.PUPR Provinsi Kalimantan Barat
5	Pokja	Pokja Satker PJN Wilayah III Prov. Kalbar
6	Bidang Pekerjaan	Penyedia Pekerjaan Konstruksi
7	Nilai HPS	Rp. 17.973.890.000
8	Metode Pelelangan	Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi - Sistem Gugur - 1 Sampul
9	Metode Evaluasi	Sistem Gugur 1 sampul
10	Kualifikasi Usaha	Non Kecil
11	Peserta yang mendaftar	29 Perusahaan
12	Peserta yang memasukkan penawaran	5 Perusahaan

12.2 Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

12.3 Kronologis Tender ----------

12.3.1 Bahwa pada tanggal 2 Maret 2015 melalui layanan pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* pada website http://www.pu.go.id. Pokja menyampaikan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan informasi sumber pendanaan, pelaksana pengadaan dan kronologis sebagai berikut: ----------

No	Uraian	Keterangan
1.	Nama Paket	a. Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era; b. Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts.Kaltim; c. Paket Pelelangan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota Putussibau-Tanjung

		Kerja; d. Pelelangan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau Kalimantan Barat
2.	Sumber Pendanaan	APBN 2015
3.	Satuan Kerja	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
4.	ULP	ULP Kementerian PUPR Provinsi Kalimantan Barat
5.	Pokja	Pokja Satker PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
6.	Bidang Pekerjaan	Penyedia Pekerjaan Konstruksi
7.	Nilai HPS	a. Rp. 32.970.250.000,- (Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era); b. Rp. 33.020.250.000,- (Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts.Kaltim); c. Rp. 27.470.250.000,- (Paket Pelelangan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota Putussibau-Tanjung Kerja); d. Rp. 17.973.890.000,- (Pelelangan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau Kalimantan Barat).
8.	Pengumuman Pascakualifikasi	2 Maret 2015
9.	Pendaftaran	2 Maret – 23 Maret 2015
10.	Pemberian Penjelasan	9 Maret 2015
11.	Pemasukan Dokumen Penawaran	▪ Dokumen Administrasi dan Teknis diterima paling lambat pada tanggal 24 Maret 2015 pukul 09.00 WIB

		▪ Dokumen Harga/ Biaya diterima paling lambat pada tanggal 24 Maret 2015 pukul 09.00 WIB
12.	Pembukaan Dokumen Penawaran	▪ Pembukaan Dokumen Administrasi dan Teknis pada tanggal 24 Maret 2015 pukul 10.00 WIB ▪ Dokumen Harga/ Biaya diterima paling lambat pada tanggal 24 Maret 2015 pukul 09.00 WIB
13.	Pengumuman Hasil Koreksi Aritmatik	27 Maret 2015
14.	Pengumuman Pemenang	Tidak ada tanggal
15.	Batas Akhir Masa Sanggah	27 April 2015
16.	Penetapan SPPBJ	30 April 2015

12.3.2 Bahwa pendaftaran dimulai tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan 23 Maret 2015 dengan penyedia jasa yang mendaftar sebagai berikut: ----------

12.3.2.1 Bahwa terdapat 46 (Empat puluh enam) perusahaan yang mendaftar pada Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era;----------

12.3.2.2 Bahwa terdapat 46 (Empat puluh enam) perusahaan yang mendaftar pada Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts.Kaltim;----------

12.3.2.3 Bahwa terdapat 36 (Tiga puluh enam) perusahaan yang mendaftar pada Paket Pelelangan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota Putussibau-Tanjung Kerja;

12.3.2.4 Bahwa terdapat 29 (Dua puluh sembilan) perusahaan yang mendaftar pada Pelelangan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau. ----------

12.3.3 Bahwa waktu pemasukan dokumen penawaran (unggah dokumen penawaran) paling lambat pada tanggal 24 Maret 2015 pukul 09.00 WIB melalui www.pu.go.id dengan jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran sebagai berikut: ----------

12.3.3.1 Bahwa terdapat 7 perusahaan yang memasukkan penawaran pada Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era;----------

12.3.3.2 Bahwa terdapat 6 perusahaan yang memasukkan penawaran pada Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts.Kaltim;----------

12.3.3.3 Bahwa terdapat 5 perusahaan yang memasukkan penawaran pada Paket Pelelangan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota Putussibau-Tanjung Kerja;

12.3.3.4 Bahwa terdapat 5 perusahaan yang memasukkan penawaran pada Pelelangan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau. ----------

12.3.4 Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 24 Maret 2015 dengan jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebagai berikut:----------

12.3.4.1 Bahwa terdapat 7 perusahaan yang memasukkan penawaran pada Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era, dengan rincian sebagai berikut:----------

No	Peserta	Nilai Penawaran (Rupiah)
1.	Terlapor II	28.828.878.000
2.	Saksi I	29.926.077.000
3.	Saksi II	30.323.444.000
4.	Terlapor I	30.550.550.000
5.	Terlapor V	30.911.199.000

6.	Terlapor IV	31.334.434.000
7.	Terlapor VI	32.302.320.000

12.3.4.2 Bahwa terdapat 6 perusahaan yang memasukkan penawaran pada Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts.Kaltim, dengan rincian sebagai berikut: ----------

No	Peserta	Nilai Penawaran (Rupiah)
1.	Saksi II	2.992.804.000
2.	Terlapor I	28.618.318.000
3.	Saksi I	30.457.785.000
4.	Terlapor II	30.385.106.000
5.	Terlapor IX	31.011.111.000
6.	Terlapor VI	32.313.323.000

12.3.4.3 Bahwa terdapat 5 perusahaan yang memasukkan penawaran pada Paket Pelelangan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota Putussibau-Tanjung Kerja, dengan rincian sebagai berikut: ----------

No	Peserta	Nilai Penawaran (Rupiah)
1.	Terlapor I	25.819.819.000
2.	Terlapor VI	26.917.916.000
3.	Terlapor II	26.299.398.000
4.	Terlapor V	24.437.734.000
5.	Terlapor IV	25.217.888.000

12.3.4.4 Bahwa terdapat 5 perusahaan yang memasukkan penawaran pada Pelelangan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau, dengan rincian sebagai berikut: ---

No	Peserta	Nilai Penawaran (Rupiah)
1.	Terlapor III	16.777.777.000
2.	Terlapor VI	17.091.811.000
3.	Terlapor IX	15.482.582.000
4.	Terlapor VIII	16.127.703.000
5.	Terlapor II	17.442.313.000

12.3.5 Bahwa Terlapor X mengumumkan hasil koreksi aritmatik pada tanggal 27 Maret 2015 dengan Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.III/2015/APBN/X/06; --------

12.3.6 Bahwa berdasar Berita Acara Evaluasi Hasil Pelelangan), dimana Terlapor X telah melakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi dengan menetapkan hasil sebagai berikut: ----------

12.3.6.1 Bahwa hasil evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era adalah sebagai berikut: ----------

No	Peserta	Adm	Teknis	Kualifikasi	Nilai Penawaran (Rupiah)	Harga Terkoreksi (Rupiah)	Ket
1.	Terlapor II	Lulus	Lulus	Lulus	28.828.878.000	28.828.878.000	Pemenang
2.	Saksi I	Lulus	Lulus	Lulus	29.926.077.000	29.926.077.000	-
3.	Saksi II	Lulus	Lulus	Lulus	30.323.444.000	30.323.444.000	-
4.	Terlapor I	Tidak Dievaluasi	Tidak Dievaluasi	Tidak Dievaluasi	30.550.550.000	30.550.550.000	-
5.	Terlapor V	Tidak Dievaluasi	Tidak Dievaluasi	Tidak Dievaluasi	30.911.199.000	30.911.199.000	-
6.	Terlapor IV	Tidak Dievaluasi	Tidak Dievaluasi	Tidak Dievaluasi	31.334.434.000	31.334.434.000	-
7.	Terlapor VI	Tidak Dievaluasi	Tidak Dievaluasi	Tidak Dievaluasi	32.302.320.000	32.302.321.000	-

12.3.6.2 Bahwa hasil evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts.Kaltim adalah sebagai berikut: ---------

No	Peserta	Adm	Teknis	Kualifikasi	Nilai Penawaran (Rupiah)	Harga Terkoreksi (Rupiah)	Ket
1.	Saksi II	Lulus	Lulus	Lulus	2.992.804.000	29.928.024.000	-
2.	Terlapor I	Lulus	Lulus	Lulus	28.618.318.000	28.618.319.000	Pemenang
3.	Saksi I	Lulus	Lulus	Lulus	30.457.785.000	30.457.785.000	-
4.	Terlapor II	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi	30.385.106.000	30.385.106.000	-
5.	Terlapor IX	Tidak Dievaluasi	Tidak Dievaluasi	Tidak Dievaluasi	31.011.111.000	30.651.483.000	-
6.	Terlapor VI	Tidak Dievaluasi	Tidak Dievaluasi	Tidak Dievaluasi	32.313.323.000	32.313.323.000	-

12.3.6.3 Bahwa hasil evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi Paket Pelelangan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota Putussibau-Tanjung Kerja adalah sebagai berikut: ----------

No	Peserta	Adm	Teknis	Kualifikasi	Nilai Penawaran (Rupiah)	Harga Terkoreksi (Rupiah)	Ket.
1.	Terlapor I	Lulus	Lulus	Lulus	25.819.819.000	25.819.818.000	Pemenang
2.	Terlapor VI	Lulus	Lulus	Lulus	26.917.916.000	26.917.916.000	Cadangan I
3.	Terlapor II	Lulus	Lulus	Tidak	26.299.398.000	26.299.397.000	Digugurkan karena memiliki personil yang sama
4.	Terlapor V	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi	24.437.734.000	24.437.734.000	Digugurkan karena SKA yang asli tidak ada
5.	Terlapor IV	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi	25.217.888.000	25.217.887.000	Digugurkan karena SKA yang asli tidak ada

12.3.6.4 Bahwa hasil evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi Pelelangan Proyek Pelebaran Jalan

Nanga Semangut-Putussibau Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: ----------

No	Peserta	Adm	Teknis	Kualifikasi	Nilai Penawaran (Rupiah)	Harga Terkoreksi (Rupiah)	Keterangan
1.	Terlapor III	Lulus	Lulus	Lulus	16.777.777.000	16.777.776.000	Pemenang
2.	Terlapor VI	Lulus	Lulus	Lulus	17.091.811.000	17.091.810.000	Cadangan I
3.	Terlapor IX	Lulus	Lulus	Tidak Dievaluasi	15.482.582.000	15.482.582.000	Digugurkan karena SKA tidak berlaku
4.	Terlapor VIII	Lulus	Lulus	Tidak Dievaluasi	16.127.703.000	16.127.702.000	Digugurkan karena KD tidak memenuhi
5.	Terlapor II	Lulus	Tidak	Tidak Dievaluasi	17.442.313.000	17.442.313.000	Digugurkan karena personil sama

12.3.7 Bahwa dalam masa sanggah terdapat sejumlah perusahaan yang menyanggah sebagai berikut: ----------

12.3.7.1 Bahwa pada Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era terdapat 2 perusahaan yang menyanggah, yaitu Saksi I dan Saksi II;----------

12.3.8 Bahwa pada Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts.Kaltim terdapat 2 perusahaan yang menyanggah, yaitu Saksi I dan Saksi II; ----------

12.3.8.1 Bahwa pada Paket Pelelangan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota Putussibau-Tanjung Kerja tidak ada perusahaan yang menyanggah; ----------

12.3.8.2 Bahwa pada Pelelangan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau tidak ada perusahaan yang menyanggah; ----------

12.3.9 Bahwa surat penunjukan pemenang lelang ditandatangani pada tanggal 30 April 2015 dengan nomor sebagai berikut:----------

12.3.9.1 Bahwa penunjukan pemenang untuk Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era bagi Terlapor II dengan Nomor Surat Penunjukan: KU.03.01-BM/PJN-WIL.III/PPK/NST-PTS-TJK/77; ----------

12.3.9.2 Bahwa penunjukan pemenang untuk Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts.Kaltim bagi Terlapor I dengan Nomor Surat Penunjukan: KU.03.01-BM/PJN-WIL.III/PPK/NST-PTS-TJK/78; ----------

12.3.9.3 Bahwa penunjukan pemenang untuk Paket Pelelangan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota Putussibau-Tanjung Kerja bagi Terlapor I dengan Nomor Surat Penunjukan:KU.03.01-BM/PJN-WIL.III/PPK/NST-PTS-TJK/71; ----------

12.3.9.4 Bahwa penunjukan pemenang untuk Pelelangan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau bagi Terlapor III dengan Nomor Surat Penunjukan KU.03.01-BM/PJN-WIL.III/PPK/NST-PTS-TJK/72. ----------

12.4 Fakta Lain ----------

12.4.1 Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era; ----------

12.4.1.1 Tentang Metode Pelaksanaan;----------

a. Bahwa terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor V;--------

b. Bahwa terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor IV dengan Terlapor VI. ----------

c. Bahwa terdapat kesamaan substansi Metode Pelaksanaan terutama dalam bagian "pekerjaan Struktur" antara Terlapor I dengan Terlapor II. ----------

d. Bahwa terdapat kesamaan penggunaan foto pada metode pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor II. ----------

e. Bahwa terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor I dengan Terlapor IV.----------

12.4.1.2 Tentang Dokumen Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); ----------

a. Bahwa terdapat kesamaan format dan isian dokumen Manajemen K3 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V Adapun kesamaan format dan isian dokumen Manajemen K3 terdapat dalam dokumen Manajemen K3 sebagai berikut :--

(1) Tentang Kebijakan K3; ----------

(2) Tentang Perencanaan K3; ----------

(3) Tentang Pengendalian Operasional K3;

b. Bahwa dalam dokumen Manajemen K3 Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor V dan Terlapor VI terdapat dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" yang sebenarnya tidak terdapat pada contoh dokumen Manajemen K3 dalam dokumen pengadaan; ----------

c. Bahwa dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" diduga dibuat secara bersama-sama oleh Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor V dan Terlapor VI mengingat Peserta tender lain tidak membuat dokumen tersebut.----------

12.4.1.3 Tentang Internet Protocol (IP) Address; ---------

a. Bahwa berdasarkan data IP Address yang diunduh dari website www.pu.go.id diketahui terdapat beberapa kesamaan IP address yaitu sebagai berikut :----------

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	3/18/2015 9:38:24 AM	202.67.34.25
2.	Terlapor IV (PJ041313)	3/23/2015 10:08:37 PM	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	3/23/2015 8:41:00 PM	202.67.35.5
2.	Terlapor VI (PJ000846)	03/12/2015 16:10:05	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	03/10/2015 14:25:40	202.67.34.230
2.	Terlapor VI (PJ000846)	3/30/2015 1:19:36 PM	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	3/09/2015 10:39	202.67.34.22
2.	Terlapor VI (PJ000846)	3/24/2015 12:18:01 AM	

12.4.1.4 Tentang Metadata Dokumen Penawaran; ----

a. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran para Peserta tender pada

masing-masing paket yang diupload diketahui metadata dari dokumen tersebut;----------

b. Bahwa dari metadata dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor I dan Terlapor V diketahui terdapat beberapa item dalam properties yang memiliki kesamaan terutama terkait dengan item “application”, “PDF Producer”, “PDF Version” yang masing-masing menggunakan Canon SC1011, MV Navigator EX V5.1 dan 1.3 (Acrobat) 4.x sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut: ----------

Nama Perusahaan	Nama File	Application	Pdf Producer	Pdf Version	Created
Terlapor II	PT RKS – Peningkatan Struktur Jalan Putussibau – Nangan Era. pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 20:03:23
Terlapor IV	LCP 02 pen Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era. pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 20:12:58
Terlapor I	LCP 02 pen Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era. pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 20:32:10
Terlapor V	PT Mandiri KP Peningkatan Struktur Jalan Putussibau – Nanga Era. pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 20:38:26

12.4.1.5 Tentang Dokumen Daftar Personil Inti;-------

a. Bahwa terdapat kesamaan format dalam dokumen Daftar Personil Inti Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI; ----------

b. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata “JABATAN DALAM “PROYEK” ” yang seharusnya

berdasarkan dokumen tender adalah "Jabatan dalam pekerjaan (posisi)"; -----

c. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata "SERTIFIKAT (SKA/SKT)/ IJAZAH" yang seharusnya berdasarkan dokumen tender adalah "Tahun Sertifikat/ Ijazah"; ----------

12.4.1.6 Tentang Surat Dukungan Bank; ----------

a. Bahwa terdapat surat dukungan Bank yang berurutan untuk Terlapor I, Terlapor V, Terlapor IV dan Terlapor VI. Dukungan Bank dikeluarkan oleh Bank Kalbar pada tanggal 9 Maret 2015. Adapun surat dukungan Bank yang berurutan dimaksud adalah sebagai berikut: ----------

No.	Nama Perusahaan	No Surat Pernyataan	Tanggal
1.	Terlapor I	PTS/KC.SKDK/052/2015	9 Maret 2015
2.	Terlapor V	PTS/KC.SKDK/053/2015	9 Maret 2015
3.	Terlapor IV	PTS/KC.SKDK/055/2015	9 Maret 2015
4.	Terlapor VI	PTS/KC.SKDK/056/2015	9 Maret 2015

12.4.1.7 Tentang Surat Jaminan Penawaran; ----------

a. Bahwa surat permohonan jaminan penawaran Terlapor I dan Terlapor IV dibuat di kota yang sama (Putussibau) dan pada tanggal yang sama (22 Maret 2015); ----------

No.	Nama Perusahaan	Nama Kota Dalam Surat	Tanggal
1.	Terlapor V	Putussibau	18 Maret 2015
2.	Terlapor II	Mempawah	18 Maret 2015
3.	Terlapor VI	Pontianak	19 Maret 2015
4.	Terlapor IV	Putussibau	22 Maret 2015
5.	Terlapor I	Putussibau	22 Maret 2015

12.4.1.8 Tentang Surat Dukungan Peralatan;----------

a. Bahwa terdapat Surat Pernyataan sewa peralatan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh PT Aspalindo Hamparanputra pada tanggal 9 Maret 2015 untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yaitu sebagai berikut: ----------

No.	Nama Perusahaan	No Surat Pernyataan	Tanggal
1.	Terlapor II	AHP/PTK/SP/15/03/009	9 Maret 2015
2.	Terlapor I	AHP/PTK/SP/15/03/010	9 Maret 2015
3.	Terlapor V	AHP/PTK/SP/15/03/011	9 Maret 2015
4.	Terlapor IV	AHP/PTK/SP/15/03/012	9 Maret 2015
5.	Terlapor VI	AHP/PTK/SP/15/03/013	9 Maret 2015

b. Bahwa terdapat Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh PT Aspalindo Hamparanputra pada tanggal 9 Maret 2015 untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI, yaitu sebagai berikut : ----------

No.	Nama Perusahaan	No Surat Pernyataan	Tanggal
1.	Terlapor II	AHP/PTK/15/03/017	9 Maret 2015
2.	Terlapor I	AHP/PTK/15/03/018	9 Maret 2015
3.	Terlapor V	AHP/PTK/15/03/019	9 Maret 2015
4.	Terlapor IV	AHP/PTK/15/03/020	9 Maret 2015
5.	Terlapor VI	AHP/PTK/15/03/021	9 Maret 2015

12.4.1.9 Tentang Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);----------

a. Bahwa berdasarkan dokumen tender diketahui terdapat contoh “BENTUK FORMULIR RAKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)”; ----------

b. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan "REKAPITLASI" yang seharusnya berdasarkan contoh dalam dokumen pengadaan adalah "REKAPITULASI" dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II; ---

12.4.2 Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts.Kaltim; ----------

12.4.2.1 Tentang Metode Pelaksanaan; ----------

a. Bahwa terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor II dengan Terlapor VI. ----------

b. Bahwa terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor II dengan Terlapor VI. ----------

12.4.2.2 Tentang Dokumen Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); ----------

a. Bahwa terdapat kesamaan format dan isian dokumen Manajemen K3 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX. Adapun kesamaan format dan isian dokumen Manajemen K3 terdapat dalam dokumen Manajemen K3 sebagai berikut: ----------

(1) Tentang Kebijakan K3; ----------

(2) Tentang Perencanaan K3;----------

(3) Tentang Pengendalian Operasional K3; ----------

b. Bahwa dalam dokumen Manajemen K3 Terlapor I, Terlapor II, PTSUB dan Terlapor VI terdapat dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" yang sebenarnya tidak terdapat pada contoh dokumen Manajemen K3 dalam dokumen pengadaan; ----------

c. Bahwa dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" diduga dibuat secara bersama-sama oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX mengingat Peserta tender lain tidak membuat dokumen tersebut. ----------

12.4.2.3 Tentang Internet Protocol (IP) Address; -------

a. Bahwa berdasarkan data IP Address yang diunduh dari website www.pu.go.id diketahui terdapat beberapa kesamaan IP address yaitu sebagai berikut: ----------

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	3/23/2015 8:41:00 PM	202.67.35.5
2.	Terlapor VI (PJ000846)	03/12/2015 16:10:05	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	3/09/2015 10:39	202.67.34.22
2.	Terlapor VI (PJ000846)	3/24/2015 12:18:01 AM	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	03/10/2015 14:25:40	202.67.34.230
2.	Terlapor VI (PJ000846)	3/30/2015 1:19:36 PM	

12.4.2.4 Tentang Metadata Dokumen Penawaran; ----

a. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran para Peserta tender pada masing-masing paket yang diupload diketahui metadata dari dokumen tersebut;----------

b. Bahwa dari metadata dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IX diketahui terdapat beberapa item dalam properties yang memiliki kesamaan terutama terkait dengan item “application”, “PDF Producer”, “PDF Version” yang masing-masing menggunakan Canon SC1011, MV Navigator EX V5.1 dan 1.3 (Acrobat) 4.x sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut: ----------

Nama Perusahaan	Nama File	Application	Pdf Producer	Pdf Version	Created
Terlapor II	TERLAPOR II-Peningkatan Struktur Jalan Putussibau - Nanga Era - Bts. Kaltim	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	2015-03-20, 20:06:01
Terlapor I	LCP 03 pen Peningkatan Struktur Jalan Putussibau - Nanga Era - Bts. Kaltim	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	2015-03-20, 20:29:19
Terlapor IX	Pen Pkt Pen St Jln Putussibau - Nanga Era - Bts. Kaltim PT. Selaras Usaha Bersama	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	2015-03-20, 20:46:52

12.4.2.5 Tentang Dokumen Daftar Personil Inti;-------

a. Bahwa terdapat kesamaan format dalam dokumen Daftar Personil Inti Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX;

b. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata “JABATAN DALAM “PROYEK” ” yang seharusnya

berdasarkan dokumen tender adalah "Jabatan dalam pekerjaan (posisi)"; -----

c. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata "SERTIFIKAT (SKA/SKT)/ IJAZAH" yang seharusnya berdasarkan dokumen tender adalah "Tahun Sertifikat/ Ijazah"; ----------

12.4.2.6 Tentang Surat Dukungan Bank; ----------

a. Bahwa terdapat surat dukungan Bank yang berurutan untuk Terlapor I dan Terlapor IX. Dukungan Bank dikeluarkan oleh Bank Kalbar pada tanggal 9 Maret 2015. Adapun nomor surat dukungan Bank yang berurutan dimaksud adalah sebagai berikut: -------

No	Nama Perusahaan	No. Surat Dukungan	Tanggal
1	Terlapor I	PTS/KC-SKDK/057/2015	9 Maret 2015
2	Terlapor IX	PTS/KC-SKDK/058/2015	9 Maret 2015
3	Terlapor VI	PTS/KC-SKDK/061/2015	9 Maret 2015

12.4.2.7 Tentang Surat Jaminan Penawaran; ----------

a. Bahwa surat permohonan jaminan penawaran Terlapor I, Terlapor IV dan Terlapor IX dibuat di kota yang sama (Putussibau) dan pada tanggal yang sama (22 Maret 2015). ----------

No.	Nama Perusahaan	Nama Kota Dalam Surat	Tanggal
1.	Terlapor II	Mempawah	18 Maret 2015
2.	Terlapor VI	Pontianak	19 Maret 2015
3.	Terlapor IV	Putussibau	22 Maret 2015
4.	Terlapor I	Putussibau	22 Maret 2015
5.	Terlapor IX	Putussibau	22 Maret 2015

12.4.2.8 Tentang Surat Dukungan Peralatan; ----------

a. Bahwa terdapat Surat Pernyataan sewa peralatan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh PT Aspalindo Hamparanputra pada tanggal 9 Maret 2015 untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX, yaitu sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	No. Surat Pernyataan	Tanggal
1	Terlapor I	AHP/PTK/SP/15/03/014	9 Maret 2015
2	Terlapor II	AHP/PTK/SP/15/03/015	9 Maret 2015
3	Terlapor IX	AHP/PTK/SP/15/03/016	9 Maret 2015
4	Terlapor VI	AHP/PTK/SP/15/03/018	9 Maret 2015

b. Bahwa terdapat Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh PT Aspalindo Hamparanputra pada tanggal 9 Maret 2015 untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX, yaitu sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	No. Surat Pernyataan	Tanggal
1	Terlapor I	AHP/PTK/15/03/022	9 Maret 2015
2	Terlapor II	AHP/PTK/15/03/023	9 Maret 2015
3	Terlapor IX	AHP/PTK/15/03/024	9 Maret 2015
4	Terlapor VI	AHP/PTK/15/03/026	9 Maret 2015

12.4.2.9 Tentang Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);----------

a. Bahwa berdasarkan dokumen tender diketahui terdapat contoh “BENTUK FORMULIR RAKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)”; ----------

b. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan “REKAPITLASI” yang seharusnya berdasarkan contoh dalam dokumen pengadaan adalah “REKAPITULASI” dalam dokumen

penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX; ----------

12.4.2.10 Tentang Rekapitulasi Daftar Kuantitas Dan Harga; ----------

a. Bahwa terdapat kesamaan format rekapitulasi daftar kuantitas dan harga antara Terlapor I dan Terlapor II :--------

12.4.2.11 Tentang Harga Dasar Satuan Upah; ----------

a. Bahwa terdapat kesamaan harga dasar satuan upah antara Terlapor I dengan Terlapor II: ----------

DAFTAR
HARGA DASAR SATUAN UPAH

No.	U R A I A N	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	P e k e r j a	L01	Jam	9.040,00	
2.	Tukang	L02	Jam	11.750,00	
3.	M a n d o r	L03	Jam	13.320,00	
4.	Operator	L04	Jam	12.790,00	
5.	Pembantu Operator	L05	Jam	10.430,00	
6.	Sopir / Driver	L06	Jam	12.790,00	
7.	Pembantu Sopir / Driver	L07	Jam	9.430,00	
8.	Mekanik	L08	Jam	12.610,00	
9.	Pembantu Mekanik	L09	Jam	10.430,00	

Terlapor I

DAFTAR
HARGA DASAR SATUAN UPAH

No.	U R A I A N	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	P e k e r j a	L01	Jam	9.040,00	
2.	Tukang	L02	Jam	11.750,00	
3.	M a n d o r	L03	Jam	13.320,00	
4.	Operator	L04	Jam	12.790,00	
5.	Pembantu Operator	L05	Jam	10.430,00	
6.	Sopir / Driver	L06	Jam	12.790,00	
7.	Pembantu Sopir / Driver	L07	Jam	9.430,00	
8.	Mekanik	L08	Jam	12.610,00	
9.	Pembantu Mekanik	L09	Jam	10.430,00	

Terlapor II

12.4.3 Paket Pelelangan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota Putussibau-Tanjung Kerja; ----------

12.4.3.1 Tentang Metode Pelaksanaan;----------

a. Bahwa terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan antara

Terlapor II dengan Terlapor IV. Adapun kesamaan substansi metode pelaksanaan tersebut; ----------

b. Bahwa terdapat kesamaan substansi metode pelaksanaan terutama dalam bagian “Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineer Grade” antara Terlapor V dan Terlapor VI;-------

c. Bahwa terdapat kesamaan substansi Metode Pelaksanaan terutama dalam bagian “Mobilisasi” dan “Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas” milik Terlapor I dan Terlapor IV; ----------

d. Bahwa terdapat kesamaan substansi Metode Pelaksanaan terutama dalam bagian “Marka Jalan Termoplastik” milik Terlapor V dan Terlapor VI. --------

e. Bahwa terdapat kesamaan penggunaan gambar pada metode pelaksanaan milik Terlapor I dan Terlapor IV. ----------

12.4.3.2 Tentang Dokumen Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); ----------

a. Bahwa terdapat kesamaan format dan isian dokumen Manajemen K3 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI. Adapun kesamaan format dan isian dokumen Manajemen K3 terdapat dalam dokumen Manajemen K3 sebagai berikut : ----------

(1) Tentang Kebijakan K3; ----------

(2) Tentang Perencanaan K3;----------

(3) Tentang Pengendalian Operasional K3; ----------

b. Bahwa dalam dokumen Manajemen K3 Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV,

Terlapor V, Terlapor VI terdapat dokumen “Lembar Persetujuan Kebijakan K3” yang sebenarnya tidak terdapat pada contoh dokumen Manajemen K3 dalam dokumen pengadaan;----------

c. Bahwa dokumen “Lembar Persetujuan Kebijakan K3” diduga dibuat secara bersama-sama oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI mengingat di dalam dokumen tender tidak terdapat contoh dokumen Manajemen K3 tentang Lembar Persetujuan Kebijakan K3; ----------

d. Bahwa terdapat Addendum Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor: KU.03.01/POKJAULPWIL.III.KB/2015/IV/04 tertanggal 18 Maret 2015 yang memberikan contoh Bentuk RK3K Tabel 1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian resiko K3, Program K3, dan Biaya;----------

e. Bahwa terdapat kesamaan substansi pada kolom 4,5,6 pada perencanaan K3 milik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI; ----------

12.4.3.3 Tentang Internet Protocol (IP) Address; -------

a. Bahwa berdasarkan data IP Address yang diunduh dari website www.pu.go.id diketahui terdapat beberapa kesamaan IP address yaitu sebagai berikut : ----------

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	3/18/2015 9:38:24 AM	202.67.34.25
2.	Terlapor IV (PJ041313)	3/23/2015 10:08:37 PM	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	3/23/2015 8:41:00 PM	202.67.35.5
2.	Terlapor VI (PJ000846)	03/12/2015 16:10:05	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	3/09/2015 10:39	202.67.34.22
2.	Terlapor VI (PJ000846)	3/24/2015 12:18:01 AM	

12.4.3.4 Tentang Metadata Dokumen Penawaran; ----

a. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran para Peserta tender pada masing-masing paket yang diupload diketahui metadata dari dokumen tersebut;----------

b. Bahwa dari metadata dokumen penawaran Terlapor V, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VI diketahui terdapat beberapa item dalam properties yang memiliki kesamaan terutama terkait dengan item “application”, “PDF Producer”, “PDF Version” yang masing-masing menggunakan Canon SC1011, MP Navigator EX V5.1 dan 1.3 (Acrobat 4.x) kecuali untuk Terlapor I, PDF Version

yang digunakan adalah 1.5 (Acrobat 6.x) sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut : ----------

Nama Perusahaan	Nama File	Application	Pdf Producer	Pdf Version	Created
Terlapor V	PT. Mandiri KP Pelebaran Jalan Nanga Semangut – Bts. Kota Putussibau – Tanjung Kerja.pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 20:41:08
Terlapor IV	Pel Jl Ng Smgt – Tjk – PT. LKP.pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 20:10:03
Terlapor I	LCP 01 pen Pelebaran Jalan Nanga Semangut – Bts. Kota Putussibau – Tanjung Kerja. Pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.5 (Acrobat 6.x)	20/03/2015, 20:34:58
Terlapor II	PT RSK – Pelebaran Jalan Nanga Semangut - Bts. Kota Putussibau – Tanjung Kerja.pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 19:59:56
Terlapor VI	aria putra paket Pelebaran Jalan Nanga Semangut – Bts. Kota Putussibau – Tanjung Kerja	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 19:52:59

12.4.3.5 Tentang Dokumen Daftar Personil Inti;-------

a. Bahwa terdapat kesamaan format dalam dokumen Daftar Personil Inti Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor II, dan Terlapor VI ;----------

b. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata “JABATAN DALAM “PROYEK” ” yang seharusnya berdasarkan dokumen tender adalah “Jabatan dalam pekerjaan (posisi)”; -----

c. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata “SERTIFIKAT (SKA/SKT)/ IJAZAH” yang seharusnya berdasarkan dokumen tender adalah “Tahun Sertifikat/ Ijazah”; ----------

12.4.3.6 Tentang Surat Dukungan Bank; ----------

a. Bahwa terdapat surat dukungan Bank yang berurutan untuk Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI. Dukungan Bank dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Putussibau pada tanggal 9 Maret 2015. ----------

b. Adapun surat dukungan Bank yang berurutan dimaksud adalah sebagai berikut: ----------

No.	Nama Perusahaan	No Surat Pernyataan	Tanggal
1.	Terlapor V	PTS/KC.SKDK/067/2015	9 Maret 2015
2.	Terlapor IV	PTS/KC.SKDK/068/2015	9 Maret 2015
3.	Terlapor I	PTS/KC.SKDK/069/2015	9 Maret 2015
4.	Terlapor VI	PTS/KC.SKDK/070/2015	9 Maret 2015

12.4.3.7 Tentang Surat Jaminan Penawaran; ----------

a. Bahwa surat permohonan jaminan penawaran Terlapor I dan Terlapor IV dibuat di kota yang sama (Putussibau) dan pada tanggal yang sama (22 Maret 2015). ----------

No.	Nama Perusahaan	Nama Kota Dalam Surat	Tanggal
1.	Terlapor V	Putussibau	18 Maret 2015
2.	Terlapor II	Mempawah	18 Maret 2015
3.	Terlapor VI	Pontianak	19 Maret 2015
4.	Terlapor IV	Putussibau	22 Maret 2015
5.	Terlapor I	Putussibau	22 Maret 2015

b. Bahwa surat jaminan penawaran milik Terlapor V dengan nomor kertas surat jaminan BA 021620 dan No. Jaminan 16.1.4016.0034.15 terupload pada dokumen penawaran milik Terlapor II.--

12.4.3.8 Tentang Surat Dukungan Peralatan; ----------

a. Bahwa terdapat Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh PT Bhakti Karya Mandiri pada tanggal 14 Maret 2015 untuk Terlapor V, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor VI, yaitu sebagai berikut : ----------

No	Nama Perusahaan	No. Surat	Tanggal
1	Terlapor V	0180.A/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015
2	Terlapor IV	0180.B/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015
3	Terlapor I	0180.C/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015
4	Terlapor II	0180.D/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015
5	Terlapor VI	0180.E/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015

12.4.3.9 Tentang Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);----------

a. Bahwa berdasarkan dokumen tender diketahui terdapat contoh “BENTUK FORMULIR RAKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)”; ----------

b. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan “REKAPITLASI” yang seharusnya berdasarkan contoh dalam dokumen pengadaan adalah “REKAPITULASI” dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor VI. ----------

12.4.3.10 Tentang Pengaturan Kelengkapan Dokumen Penawaran; ----------

a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi Paket 3 diketahui penawaran Terlapor V dan Terlapor IV digugurkan karena Pokja menilai Surat

Keterangan Ahli (SKA) yang asli tidak ada;----------

b. Bahwa berdasarkan evaluasi aritmatika diketahui nilai penawaran Terlapor V merupakan yang terendah yaitu sebesar Rp 24.437.734.000,- disusul penawaran Terlapor IV yaitu sebesar Rp 25.217.888.000,-;----------

c. Bahwa selisih nilai penawaran Terlapor V dan Terlapor IV terhadap nilai penawaran Pemenang tender (Terlapor I) masing-masing sebesar Rp 1.382.084.000,- dan Rp 601.931.000,-;

d. Bahwa berdasarkan fakta dokumen diketahui penawaran Terlapor V yang diunggah telah menyampaikan seluruh SKA Personil Inti yaitu atas nama (1) Bambang Subiyantoro, (2) Sopan Sopian, (3) Kowo Hermanto, (4) Danang Yuli Purwanto, (5) Tanzil Furqan dan (6) Andy Surya Jayasasmita.----------

12.4.4 Paket Pelelangan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau Kalimantan Barat;----------

12.4.4.1 Tentang Metode Pelaksanaan;----------

a. Bahwa terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan terutama bagian “manajemen mutu” antara Terlapor III, Terlapor VIII, dan Terlapor IX; ----------

b. Bahwa terdapat kesamaan dalam metode pelaksanaan terutama dalam bagian “Penggalian” antara Terlapor VIII dan Terlapor VI;----------

c. Bahwa terdapat kesamaan substansi metode pelaksanaan terutama dalam bagian “Pengembalian Kondisi dan

Marka Jalan Termoplastik" antara Terlapor VIII dan Terlapor VI;----------

d. Bahwa terdapat kesamaan penggunaan gambar yang ilustrasi kegiatan manajemen dan keselamatan lalu lintas antara Terlapor III dan Terlapor VIII;----------

12.4.4.2 Tentang Dokumen Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3;------

a. Bahwa terdapat kesamaan format dan isian dokumen Manajemen K3 antara Terlapor IX, Terlapor VIII, Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor II. Adapun kesamaan format dan isian dokumen Manajemen K3 terdapat dalam dokumen Manajemen K3 sebagai berikut : ----------

(1) Tentang Kebijakan K3; ----------

(2) Tentang Perencanaan K3;----------

(3) Tentang Pengendalian Operasional K3; ----------

b. Bahwa dalam dokumen Manajemen K3 Terlapor IX, Terlapor VIII, Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor II terdapat dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" yang sebenarnya tidak terdapat pada contoh dokumen Manajemen K3 dalam dokumen pengadaan;----------

c. Bahwa terdapat Addendum Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor: KU.03.01/POKJAULPWIL.III.KB/2015/ V/04 tertanggal 18 Maret 2015 yang memberikan contoh Bentuk RK3K

Tabel 1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian resiko K3, Program K3, dan Biaya;----------

d. Bahwa terdapat kesamaan isian pada kolom nomor 4 (Sasaran K3 Proyek) Divisi 1. Umum, 1. Mobilisasi Perencanaan K3 " Terjaganya keselamatan pengguna jalan dan operator penyedia jasa dari resiko alat berat yang tergelincir dari trailer" antara Terlapor III dan Terlapor VI;-----

e. Bahwa terdapat kesamaan isian pada kolom nomor 5 (Pengendalian Resiko K3) Divisi 1. Umum, 1. Mobilisasi Perencanaan K3 antara Terlapor II dan Terlapor III :----------

(1) Pemasangan peralatan peralatan dari suatu lokasi asal ke tempat pekerjaan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dalam pengawasan orang yang ahli dibidangnya;----------

(2) Dipilih supir yang cukup berpengalaman dan selama pegiriman Alat berat akan dikawal oleh beberapa orang untuk pengamanan jalur perjalanan; -----

(3) Dipilih supir yang cukup berpengalaman dan selama pengiriman alat berat akan dikawal oleh beberapa orang untuk pengamanan jalur perjalanan; ----------

(4) Pengawalan selama perjalanan menuju lokasi tujuan akan

dilakukan oleh beberapa orang tenaga ahli";----------

f. Bahwa terdapat kesamaan isian pada kolom nomor 5 (Pengendalian Resiko K3) Divisi 1. Umum, 2. Manajemen dan Kelematan Lalu Lintas pada Perencanaan K3 antara Terlapor II dan Terlapor III, yakni :"Penimbunan dilakukan dengan hati-hati dan mempunyai jarak yang cukup dengan pekerja lainnya" ; ----------

g. Bahwa terdapat kesamaan isian pada kolom nomor 5 (Pengendalian Resiko K3) Divisi 2. Drainase, 1. Galian selokan drainase dan saluran air pada Perencanaan K3 antara Terlapor II dan Terlapor III, yakni: ----------

   (1) Penimbunan dilakukan dengan hati-hati dan mempunyai jarak yang cukup dengan pekerja lainnya; ----------

   (2) Lokasi operasi alat berat mempunyai jarak yang cukup dengan pekerja;----------

   (3) Untuk maksud pengamanan segera setelah memungkinkan bagian atas galian harus dilindungi dengan pagar yang cukup atau pegangan pengaman dan injakan serta pintu masuk; ---

   (4) Untuk lokasi yang diperkirakan terdapat jaringan-jaringan tersebut proses penggalian dikawal oleh tenaga kerja yang cukup ahli";-----

h. Bahwa terdapat kesamaan isian pada kolom nomor 5 (Pengendalian Resiko

K3) Divisi 2. Drainase, 2. Pasangan Batu dan Mortar pada Perencanaan K3 antara Terlapor II dan Terlapor III, yakni : ----------

(1) Untuk menjaga resiko kecelakaan para pekerja yang melakukan pemasangan batu dilengkapi dengan sarung tangan, helm dan sepatu boot (APD);----------

(2) Untuk menjaga resiko kecelakaan para pekerja dilengkapi dengan sarung tangan, helm dan sepatu boot (APD);----------

(3) Apabila orang sedang bekerja pada ketinggian yang berbeda, sarana yang cukup seperti papan lantai harus disediakan untuk mencegah orang yang ada dibawahnya tertimpa alat atau benda yang terjatuh dari atas dan para pekerja wajib menggunakan APD";----------

i. Bahwa terdapat kesamaan isian pada kolom nomor 5 (Pengendalian Resiko K3) Divisi 3. Pekerjaan Tanah, 1. Galian Biasa pada Perencanaan K3 antara Terlapor II dan Terlapor III, yakni : ----------

(1) Penimbunan dilakukan dengan hati-hati dan mempunyai jarak yang cukup dengan pekerja lainnya; ----------

(2) Lokasi operasi alat berat mempunyai jarak yang cukup dengan pekerja;----------

(3) Untuk maksud pengamanan segera setelah memungkinkan

bagian atas galian harus dilindungi dengan pagar yang cukup atau pegangan pengaman dan injakan serta pintu masuk"; --

j. Bahwa terdapat kesamaan isian pada kolom nomor 5 (Pengendalian Resiko K3) Divisi 3. Pekerjaan Tanah,2. Timbunan Biasa dari Sumber Galian pada Perencanaan K3 antara Terlapor II dan Terlapor III, yakni : ----------

(1) Untuk menjaga resiko kecelakaan para pekerja dilengkapi dengan sarung tangan, helm dan sepatu boot (APD);----------

(2) Lokasi operasi alat berat mempunyai jarak yang cukup dengan pekerja;----------

(3) Lokasi alat berat mempunyai jarak yang cukup dengan pekerja; -------

(4) Penimbunan dilakukan dengan hati-hati dan mempunyai jarak yang cukup dengan pekerja lainnya"; ----------

k. Bahwa terdapat kesamaan isian pada kolom nomor 6 (Program Sumber Daya) Divisi 2. Drainase, 1. Galian selokan drainase dan saluran air dan 2. Pasangan Batu dengan Mortar pada Perencanaan K3 antara Terlapor II dan Terlapor III; ----------

12.4.4.3 Tentang Internet Protocol (IP) Address; -----

a. Bahwa berdasarkan data IP Address yang diunduh dari website www.pu.go.id diketahui terdapat beberapa kesamaan IP address yaitu sebagai berikut : ----------

SALINAN

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor III (PJ070787)	4/09/2015 8:16	202.67.35.12
2.	Terlapor VI (PJ000846)	4/10/2015 10:22	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor III (PJ070787)	3/24/2015 11:59:14 AM	202.67.35.26
2.	Terlapor II (PJ000669)	3/23/2015 7:48:06 PM 3/23/2015 10:57:28 PM	
3.	Terlapor VI (PJ000846)	3/25/2015 2:50:33 PM	
4.	Terlapor IV (PJ041313)	3/24/2015 12:19:26 AM 3/23/2015 11:09:30 PM	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor III (PJ070787)	3/08/2015 18:36	202.67.34.22
2.	Terlapor VI (PJ000846)	3/24/2015 12:18:01 AM	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor III (PJ070787)	3/07/2015 23:16	202.67.35.23
2.	Terlapor VI (PJ000846)	5/12/2015 13:55	
3.	Terlapor II (PJ000669)	05/12/2015 13.37	

12.4.4.4 Tentang Metadata Dokumen Penawaran;---

a. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran para Peserta tender pada masing-masing paket yang diupload diketahui metadata dari dokumen tersebut; ----------

b. Bahwa dari metadata dokumen penawaran diketahui terdapat beberapa item dalam properties yang memiliki kesamaan terutama terkait dengan item “application”, “PDF Producer”, “PDF Version” yang masing-masing menggunakan Canon SC1011, MP Navigator EX V5.1 dan 1.3 (Acrobat) 4.x sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut : ----------

Nama Perusahaan	Nama File	Application	Pdf Producer	Pdf Version	Created
Terlapor IX	Pen Pkt Pel Jln Nanga Semangut – Putusibau PT. Selaras Usaha Bersama.pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 20:44:03
Terlapor VIII	1 surat penawaran.pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 20:49:52
Terlapor III	penawaran Pelebaran Jalan Nanga Semangut – Putussibau PT.STP.pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 20:53:54
Terlapor VI	Aria putra paket Pelebaran Jalan Nanga Smeangut - Putussibau	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 19:40:45
Terlapor II	PT.RSK – Pelebaran Jalan Nanga Semangut - Putussibau	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 19:56:51

12.4.4.5 Tentang Dokumen Daftar Personil Inti; -----

a. Bahwa terdapat kesamaan format dalam dokumen Daftar Personil Inti Terlapor IX, Terlapor VIII, Terlapor III, Terlapor VI, dan Terlapor II ; ----------

b. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata “JABATAN DALAM

"PROYEK" " yang seharusnya berdasarkan dokumen tender adalah "Jabatan dalam pekerjaan (posisi)" ;----

c. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata "SERTIFIKAT (SKA/SKT)/ IJAZAH" yang seharusnya berdasarkan dokumen tender adalah "Tahun Sertifikat/ Ijazah" ;----------

12.4.4.6 Tentang Surat Dukungan Bank; ----------

a. Bahwa terdapat surat dukungan Bank yang berurutan untuk Terlapor IX, Terlapor III, dan Terlapor VI. Dukungan Bank dikeluarkan oleh Bank Pembangunan daerah Kalimantan Barat Cabang Utama pada tanggal 9 Maret 2015. Adapun surat dukungan Bank yang berurutan dimaksud adalah sebagai berikut : ----------

No.	Perusahaan	Nomor Surat Dukungan Bank	Tanggal
1.	Terlapor IX	PTS/KC-SKDK/062/2015	09 Maret 2015
2.	Terlapor III	PTS/KC-SKDK/063/2015	09 Maret 2015
3.	Terlapor VI	PTS/KC-SKDK/064/2015	09 Maret 2015

12.4.4.7 Tentang Surat Jaminan Penawaran; --------

a. Bahwa terdapat surat permohonan jaminan penawaran Terlapor II dengan tidak mencantumkan proyek pekerjaan yang dibuat di Pontianak pada tanggal 19 Maret 2015; ----------

b. Bahwa surat permohonan jaminan penawaran Terlapor IV, Terlapor I dan Terlapor IX dibuat di kota yang sama (Putussibau) dan pada tanggal yang sama (22 Maret 2015). ----------

---

No.	Perusahaan	Nama Kota Dalam Surat	Tanggal
1.	Terlapor II	-	-
2.	Terlapor VI	Pontianak	19 Maret 2015
3.	Terlapor IX	Putussibau	22 Maret 2015
4.	Terlapor VIII	Pontianak	19 Maret 2015
5.	Terlapor III	Putussibau	18 Maret 2016

12.4.4.8 Tentang Surat Dukungan Peralatan; --------

a. Bahwa terdapat Surat Perjanjian sewa kendaraan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh Saksi V pada tanggal 14 Maret 2015 untuk Terlapor VIII, Terlapor III, Terlapor IX, Terlapor VI, Terlapor II, yaitu sebagai berikut: ----------

No	Perusahaan	No. Surat	Tanggal
1	Terlapor VIII	0181.A/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015
2	Terlapor III	0181.B/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015
3	Terlapor IX	0181.C/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015
4	Terlapor VI	0181.D/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015
5	Terlapor II	0181.E/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015

b. Bahwa terdapat Surat Pernyataan Sewa Peralatan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh PT Aspalindo Hamparanputra pada tanggal 9 Maret 2015 untuk Terlapor III, Terlapor VI, dan Terlapor II, yaitu sebagai berikut : ----------

No	Perusahaan	No. Surat Pernyataan	Tanggal
1	Terlapor III	AHP/PTK/SP/03/006	9 Maret 2015
2	Terlapor VI	AHP/PTK/SP/03/007	9 Maret 2015
3	Terlapor II	AHP/PTK/SP/03/008	9 Maret 2015

c. Bahwa terdapat Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh PT Aspalindo Hamparanputra pada tanggal 9 Maret 2015 untuk Terlapor

III, Terlapor VI, dan Terlapor II, yaitu sebagai berikut: ----------

No	Perusahaan	No. Surat Pernyataan	Tanggal
1	Terlapor III	AHP/PTK/15/SP/03/014	9 Maret 2015
2	Terlapor VI	AHP/PTK/SP/15/03/015	9 Maret 2015
3	Terlapor II	AHP/PTK/SP/15/03/016	9 Maret 2015

d. Bahwa terdapat Surat Pernyataan Kepemilikan Alat dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh CV Reyjon pada tanggal 9 Maret 2015 untuk Terlapor III, Terlapor VI, dan Terlapor II, yaitu sebagai berikut : ------

No	Nama Perusahaan	No. Surat Pernyataan	Tanggal
1	Terlapor III	027/SP RJ-STP/III/2015	9 Maret 2015
2	Terlapor VI	028/SP RJ-STP/III/2015	9 Maret 2015
3	Terlapor II	029/SP RJ-STP/III/2015	9 Maret 2015

e. Bahwa terdapat Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh CV Reyjon pada tanggal 9 Maret 2015 untuk Terlapor III, Terlapor VI, dan Terlapor II yaitu sebagai berikut : -------

No	Nama Perusahaan	No. Surat Pernyataan	Tanggal
1	Terlapor III	37/SEWA-ALAT/RJ/STP/III/2015	9 Maret 2015
2	Terlapor VI	38/SEWA-ALAT/RJ/STP/III/2015	9 Maret 2015
3	Terlapor II	39/SEWA-ALAT/RJ/STP/III/2015	9 Maret 2015

12.4.4.9 Tentang Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); ----------

a. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan Rekapitulasi menjadi Rekapitlasi serta milik Terlapor II, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor VI. -

12.5 Dugaan Pelanggaran; ----------

12.5.1 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Dugaaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Paket Pelelangan Proyek

Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era, Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts.Kaltim, Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota Putussibau-Tanjung Kerja Dan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau Kalimantan Barat adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"

12.5.2 Selanjutnya apabila dirinci unsur-unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut: ----------

12.5.2.1 Pelaku Usaha; ----------

a. Pelaku Usaha yang dimaksud dalamDugaaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 didalamDugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era, Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts.Kaltim, Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota Putussibau-Tanjung Kerja Dan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau Kalimantan Baratadalah:

(1) PT Ligas Cipta Mulia yang beralamat di Jl. Pasar Inpres Sawai Putussibau Nomor Telpon/ Fax 0567 21624, merupakan perusahaan jasa konstruksi yang

sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 48 tanggal 29 Maret 2006 dihadapan notaries Elisabeth Veronika Ely, SH, MH, MS dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Ligas Cipta Mulia" Nomor 26 tertanggal 16 Juni 2010, perusahaan jasa konstruksi ini dipimpin oleh Effendi AZ Almutahar, SH sebagai Direktur Utama dan Adrianus Saint sebagai Direktur, Hambali sebagai Komisaris, memiliki nomor Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1.6108.2.00175.001074 dengan kualifikasi perusahaan Menangah Dua (M2), nomor TDP 14044200316 berlaku sampai dengan tanggal 2 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor NPWP 01.526.272.8-706.000; ----------

(2) PT Rajawali Sakti Kalbar yang beralamat di Jl. A.Djelani Komp. BTN Mempawah Permai B.15 RT. 035/ RW. 007 Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1 April 2003 dihadapan

notaris Suwanto SH dan perubahan terakhir nomor 28 tanggal 19 Maret 2008 dihadapan notaris Adrianto Anwar, SH, perusahaan ini dipimpin oleh Rita Adelia sebagai Direktur Utama, Ria Norsan sebagai Direktur, Akta Notaris Nomor 70 tanggal 7 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris Novi Syafitri, SH terkait dengan Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, Pengambilan Saham PT Rajawali Sakti Kalbar dengan susunan Erry Iriansyah, ST sebagai Direktur Utama, Dinul Ersha Akbar, SE sebagai Direktur, Wahdini sebagai Komisaris, Ijin Usaha Jasa Konstruksi nomor 1-6104-2-00110-000366 yang diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pontianak dengan kualifikasi perusahaan non kecil, Tanda Daftar Perusahaan Nomor 14.07.1.46.00291, Nomor NPWP 01.406.397.8-704.000; ----------

(3) PT Semesta Tunggal Perkasa yang beralamat di Jl. Tanjung Pura, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian Nomor192 tanggal 26

Januari 2011 dihadapan notaris Budi Perasetiyono, S.H., perusahaan ini dipimpin oleh Zulkarnain sebagai Direktur, Imatius Bujang sebagai Komisaris Utama dan Tarmizi sebagai Komisaris,nomor Ijin Usaha Jasa Konstruksi 1.6108.2.00612.007300 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, nomor NPWP 02.939.910.2-706; ---------

(4) PT Lintas Kapuas Persada yang berlamat di Jl. Lintas Selatan No.8 Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat,merupakan perusahaanjasa konstruksi dengan Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 14 Maret 2003 dihadapan notaris Carolina Anggraini, S.H. dan perubahan terakhir nomor 48 tanggal 27 Januari 2010 dihadapan notaris Yus Hermawan, SH., M.Kn., dimana perusahaan ini dipimpin oleh Syarif Hery Maryadi sebagai Direktur, Aim sebagai Komisaris Utama, Syarif Abdullah sebagai Komisaris. Ijin Usaha Jasa Konstruksi nomor 1.6108.2.00535.002559 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, nomor NPWP 02.229.233.8-706.000; ----

(5) PT Mandiri Kita Perkasa yang beralamat di Jl. Antasari No. 08, Kel. Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian Nomor 187 tanggal 24 Januari 2011 dihadapan notaris Budi Perasetiyono, S.H., dimana perusahaan ini dipimpin oleh Adrianus Prasetya Dwi Siswanto sebagai Direktur dan Andreas sebagai Komisaris. Ijin Usaha Konstruksi Nomor 1.6108.2.00611.007299 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, nomor NPWP 02.939.911.0-706.000; ----

(6) PT Ariaputra Dwi Prima yang beralamat di Jl. Parit Haji Husin II Komp. Acisa Permai No. 3 Pontianak, Kalimantan Barat. Telp. (0561) 711305, merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian nomor 12 tanggal 11 Januari 2007 dihadapan notaris Elisabeth Veronika Ely, S.H., M.H., M.Si. dan perubahan terakhir nomor 04 tanggal 1 Desember 2012 dihadapan notaries Elisabeth Veronika Ely, S.H., M.H., M.Si. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi nomor 1.004652-1407-2-771 yang diterbitkan oleh Pemerintah

Kota Pontianak, nomor NPWP 02.260.853.3-701.000; ----------

(7) PT Arung Benua Nusantara yang beralamat di Jl. Komodor Yos Sudarso, Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Telp. (0567) 22612, Fax. (0567) 22807 merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan akta notaris Carolina Angraini, SH nomor 13 tanggal 14 Maret 2003 dengan kegiatan usaha antara lain jasa pelaksana konstruksi; --

(8) PT Nokannayan yang beralamat di Jl. Tabrani Achmad Komp. Mandau Permai Blok N/1, Pontianak, Kalimantan Barat dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT Nokannayan Nomor 80 tertanggal 29 Februari 1980 yang dibuat dihadapan Notaris Mochamad Damiri, SH. Akta Nomor 155 tertanggal 30 Januari 2014 perihal Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Eddy Dwi Pribadi, SH yang memuat perubahan susunan Direksi Perusahaan menjadi Agus Irawan sebagai Direktur, Ny. Nina Ana Susana sebagai Komisaris. Telp. (0561) 778542, Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1-00111.0-1407-2-289, Nomor NPWP: 01.110.376.9-701.000,

Tanda Daftar Perusahaan Nomor 14.03.1.46.03709;----------

(9) PT Selaras Usaha Bersama yang beralamat di Jl. Raun, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 11 Januari 2007 dihadapan notaries Budi Perasetiyono, S.H; ----------

12.5.2.2 Pihak Lain;----------

a. Bahwa yang dimaksud Pihak Lain dalam perkara ini adalah: ----------

(1) Pokja Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ULP Kalimantan Barat T.A. 2015 yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Nomor : 022a/KPTS/Bz/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin Tahun Anggaran 2015, Tim Pokja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan dalam Lampiran II Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Nomor

022.a/KPTS/Bz/2014 tanggal 23 Oktober 2014;----------

12.5.2.3 Persekongkolan Tender; ----------

a. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 22") adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; ----------

b. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:----------

(1) kerjasama antara dua pihak atau lebih; ----------

(2) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;----------

(3) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----------

(4) menciptakan persaingan semu;--

(5) menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----------

(6) tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur

dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; ----------

(7) pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsungkepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; ----------

12.5.2.4 Persekongkolan Horizontal; ----------

a. Tentang Pengakuan Para Pihak;-------

(1) Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Effendy Az. Almutahar Selaku Direktur Utama Terlapor I mengakui bahwa Perusahaan Terlapor I yaitu PT Ligas Cipta Mulia dipinjam untuk mengikuti tender Paket 1, Paket 2 dan Paket 3; ----------

(2) Bahwa peminjaman Terlapor I untuk mengikuti tender diduga dilakukan dalam rangka untuk melakukan persekongkolan untuk mengatur Pemenang tender dengan cara melakukan pengaturan dalam hal persiapan dan penyusunan dokumen penawaran; ----------

(3) Bahwa dengan adanya peminjaman perusahaan akan mempermudah koordinasi dan kerjasama antar Peserta tender yang melakukan persekongkolan;

(4) Bahwa penyusunan dokumen penawaran Terlapor I telah dilakukan penyesuian dan

pengaturan oleh salah satu Pihak sehingga tandatangan yang terdapat dalam setiap dokumen pada dokumen penawaran Terlapor I dipalsukan dan bukan tanda tangan asli milik Sdr. Effendy Az. Almutahar Selaku Direktur Utama Terlapor I; -------

(5) Bahwa pemalsuan tandatangan Sdr. Effendy Az. Almutahar Selaku Direktur Utama Terlapor I dalam dokumen penawaran Terlapor I membuktikan bahwa telah terjadi pengaturan dalam penyusunan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor lainnya; ----------

(6) Bahwa pemalsuan tandatangan Sdr. Effendy Az. Almutahar Selaku Direktur Utama Terlapor I dalam dokumen penawaran Terlapor I sekaligus membuktikan adanya tukar menukar informasi dan kerjasama antar Terlapor;

(7) Bahwa dengan demikian, dokumen yang disusun oleh seluruh Peserta tender yang melakukan persekongkolan dengan Terlapor I diduga tidak dalam rangka untuk memberikan penawaran yang terbaik dan bersaing, namun hanya untuk memenuhi persyaratan yang terdapat dalam dokumen tender/ RKS; ----------

(8) Bahwa dengan adanya pengaturan oleh salah satu pihak menyebabkan adanya persaingan semu yang terjadi antara Pemenang tender dengan peserta tender yang melakukan persekongkolan; ----------

(9) Bahwa pengaturan pemenang oleh salah satu pihak diperkuat dengan pengakuan Sdr. Effendy Az. Almutahar yang menyatakan bahwa yang mengerjakan paket pekerjaan yang dimenangkan bukan oleh Terlapor I tetapi dilakukan oleh Sdr. Daniel selaku Direktur PT Arung Benua Nusantara (Terlapor VII). ----------

b. Tentang Alat Bukti Keterangan Saksi; ---

(1) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi diketahui bahwa pengaturan dalam Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 telah dilakukan oleh Sdr. Daniel selaku Direktur Terlapor VII untuk bersekongkol dalam rangka menetapkan Pemenang tender; ----------

(2) Bahwa dengan adanya pengaturan yang dilakukan menyebabkan adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyusunan dokumen penawaran; ----------

(3) Bahwa komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang dilakukan

oleh Pemenang tender dengan Peserta tender lainnya akan menciptakan persaingan semu dan menghambat persaingan;----

(4) Bahwa adanya pengaturan diperkuat dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa, Terlapor I, Terlapor V, Terlapor IV dan Terlapor VI menjadi pendamping Terlapor II untuk menjadi Pemenang tender di Paket 1; ----------

(5) Bahwa adanya pengaturan diperkuat dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI menjadi pendamping Terlapor I untuk menjadi Pemenang tender di Paket 2; -----

(6) Bahwa adanya pengaturan diperkuat dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI menjadi pendamping Terlapor I untuk menjadi Pemenang tender di Paket 3; ----------

(7) Bahwa adanya pengaturan diperkuat dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa, Terlapor IX, Terlapor VIII, Terlapor II dan Terlapor VI menjadi pendamping Terlapor III untuk menjadi Pemenang tender di Paket 4. ----------

c. Tentang kesamaan Metode Pelaksanaan;

(1) Bahwa berdasarkan Fakta Dokumen, pada Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 ditemukan adanya kesamaan dalam dokumen metode Pelaksanaan antara Pemenang tender dengan Peserta tender lainnya; ----------

(2) Bahwa berdasarkan definisi dalam dokumen pengadaan yang dimaksud metode pelaksanaan adalah sbb: ----------

(3) “metode pelaksanaan adalah metode/cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis dari awal sampai akhir dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar”; ----------

(4) Bahwa berdasarkan Pasal 83 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan mengenai indikasi persaingan usaha tidak sehat yang salah satunya adalah terdapat kesamaan dokumen teknis; ----------

(5) Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan dan keterangan dari Ahli LKPP, Metode Pelaksanaan termasuk dalam dokumen teknis;

(6) Bahwa dokumen metode pelaksanaan seharusnya berbeda satu sama lain antar Peserta tender mengingat dalam dokumen ini dipaparkan kemampuan yang ditawarkan oleh Peserta tender untuk menyelesaikan pekerjaan; --------

(7) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP, idealnya Perusahaan konstruksi memiliki metode pelaksanaan yang khas untuk menjamin mutu kualitas masing-masing perusahaan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang dibutuhkan/diharapkan; ---------

(8) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teknik Sipil metode pelaksanaan pekerjaan adalah Metode untuk melaksanakan suatu item pekerjaan. Seharusnya metode pelaksanaan dapat bervariasi antara peserta tender, misalkan perbedaan dapat terjadi pada penggunaan alat, pada urutan pekerjaan dan pada pekerjaan persiapan; -------

(9) Bahwa dengan adanya kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan menyebabkan tidak adanya persaingan untuk menawarkan metode yang terbaik dalam menyelesaikan pekerjaan; --------

(10) Bahwa dengan adanya kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan

antara Terlapor II, Terlapor I, Terlapor V, Terlapor IV dan Terlapor VI dalam tender Paket 1 membuktikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara Pemenang tender (Terlapor II) dengan Terlapor I, Terlapor V, Terlapor IV dan Terlapor VI; ----------

(11) Bahwa dengan adanya kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI dalam tender Paket 2 membuktikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara Pemenang tender (Terlapor I) dengan Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI; ------

(12) Bahwa dengan adanya kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam tender Paket 3 membuktikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara Pemenang tender

(Terlapor I) dengan Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; ----------

(13) Bahwa dengan adanya kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan antara Terlapor III, Terlapor IX, Terlapor VIII, Terlapor II dan Terlapor VI dalam tender Paket 4 membuktikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara Pemenang tender (Terlapor III) dengan Terlapor IX, Terlapor VIII, Terlapor II dan Terlapor VI; ----------

d. Tentang Dokumen Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

(1) Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan diketahui bahwa dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" tidak dipersyaratkan dan tidak terdapat dalam contoh dokumen Sistem Manajemen K3; ----------

(2) Bahwa dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" diduga dibuat oleh orang yang sama atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX karena Peserta tender

lain tidak membuat dokumen tersebut; ----------

(3) Bahwa dengan adanya dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" membuktikan adanya koordinasi dan kerjasama dalam hal persiapan dan penyusunan dokumen penawaran dalam tender Paket 1 antara Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor V dan Terlapor VI; ----------

(4) Bahwa dengan adanya dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" membuktikan adanya koordinasi dan kerjasama dalam hal persiapan dan penyusunan dokumen penawaran dalam tender Paket 2 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI; ----------

(5) Bahwa dengan adanya dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" membuktikan adanya koordinasi dan kerjasama dalam hal persiapan dan penyusunan dokumen penawaran dalam tender Paket 3 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; ----------

(6) Bahwa dengan adanya dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" membuktikan adanya koordinasi dan kerjasama dalam hal persiapan dan penyusunan dokumen penawaran dalam tender Paket 4 antara Terlapor

III, Terlapor IX, Terlapor VIII, Terlapor II dan Terlapor VI; -------

(7) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teknik Sipil diketahui bahwa bentuk baku Manajemen K3 terdiri dari banyak variasi dan variabel sebagai bentuk kebijakan, perencanaan dan pengendalian operasional K3, sehingga seharusnya sistem manajemen K3 yang ditawarkan oleh Peserta tender berbeda satu sama lain;----------

(8) Bahwa berdasarkan Fakta Dokumen ditemukan adanya kesamaan seluruh format dan substansi Sistem Manajemen K3 membuktikan bahwa telah terjadi komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam hal persiapan dan penyusunan dokumen penawaran dalam tender Paket 1 antara Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor V dan Terlapor VI; ----------

(9) Bahwa berdasarkan Fakta Dokumen ditemukan adanya kesamaan seluruh format dan substansi Sistem Manajemen K3 membuktikan bahwa telah terjadi komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam hal persiapan dan penyusunan dokumen penawaran dalam tender Paket 2 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI; ------

(10) Bahwa berdasarkan Fakta Dokumen ditemukan adanya kesamaan seluruh format dan substansi Sistem Manajemen K3 membuktikan bahwa telah terjadi komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam hal persiapan dan penyusunan dokumen penawaran dalam tender Paket 3 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; ----------

(11) Bahwa berdasarkan Fakta Dokumen ditemukan adanya kesamaan seluruh format dan substansi Sistem Manajemen K3 membuktikan bahwa telah terjadi komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam hal persiapan dan penyusunan dokumen penawaran dalam tender Paket 4 antara Terlapor III, Terlapor IX, Terlapor VIII, Terlapor II dan Terlapor VI; ----------

e. Tentang Dokumen Daftar Personil Inti; -

(1) Bahwa berdasarkan dokumen tender diketahui bahwa terdapat contoh baku tabel daftar personil inti yang harus disampaikan Peserta tender dalam dokumen penawaran; ----------

(2) Bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen Daftar Personil Inti membuktikan bahwa dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor

IV, Terlapor I, Terlapor V dan Terlapor VI dalam Paket 1 dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama;----------

(3) Bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen Daftar Personil Inti membuktikan bahwa dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI dalam Paket 2 dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama;

(4) Bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen Daftar Personil Inti membuktikan bahwa dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor II, Terlapor V dan Terlapor VI dalam Paket 3 dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama;----------

(5) Bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen Daftar Personil Inti membuktikan bahwa dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor IX, Terlapor VIII, Terlapor II dan Terlapor VI dalam Paket 4 dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama;----------

(6) Bahwa dengan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam

dokumen Daftar Personil inti Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor V dan Terlapor VI dalam Paket 1, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI dalam Paket 2, Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor II, dan Terlapor VI dalam Paket 3, Terlapor III, Terlapor IX, Terlapor II, Terlapor VIII dan Terlapor VI dalam Paket 4 membuktikan bahwa telah terjadi koordinasi, kerjasama dan tukar menukar informasi dalam hal persiapan dan atau penyusunan dokumen penawaran; ----------

(7) Bahwa koordinasi, kerjasama dan tukar menukar informasi dalam hal persiapan dan atau penyusunan dokumen penawaran akan menghilangkan persaingan dan menciptakan persaingan semu.----------

f. Tentang Surat Dukungan Bank;----------

(1) Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan, Surat Dukungan Bank merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seluruh Peserta tender;----------

(2) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I diketahui bahwa seluruh dokumen penawaran disusun oleh satu orang, termasuk dalam hal ini dalam pengurusan dukungan bank; ----

(3) Bahwa adanya fakta surat dukungan bank yang berurutan milik Terlapor I, Terlapor V, Terlapor IV dan Terlapor VI dalam tender Paket 1 dengan tanggal penerbitan yang sama membuktikan bahwa pengurusan surat dukungan bank tersebut dilakukan oleh orang yang sama dalam waktu yang bersamaan;---

(4) Bahwa adanya fakta surat dukungan bank yang berurutan milik Terlapor I, Terlapor IX dan Terlapor VI dalam tender Paket 2 dengan tanggal penerbitan yang sama membuktikan bahwa pengurusan surat dukungan bank tersebut dilakukan oleh orang yang sama dalam waktu yang bersamaan; ----------

(5) Bahwa adanya fakta surat dukungan bank yang berurutan milik Terlapor V, Terlapor IV, Terlapor I dan Terlapor VI dalam tender Paket 3 dengan tanggal penerbitan yang sama membuktikan bahwa pengurusan surat dukungan bank tersebut dilakukan oleh orang yang sama dalam waktu yang bersamaan;---

(6) Bahwa adanya fakta surat dukungan bank yang berurutan milik Terlapor IX, Terlapor III dan Terlapor VI dalam tender Paket 4 dengan tanggal penerbitan yang sama membuktikan bahwa

pengurusan surat dukungan bank tersebut dilakukan oleh orang yang sama dalam waktu yang bersamaan; ----------

(7) Bahwa pengurusan surat dukungan bank yang dilakukan oleh orang yang sama dalam waktu yang bersamaan membuktikan adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam rangka untuk menyusun dokumen penawaran;

(8) Bahwa surat dukungan bank yang dilakukan oleh orang yang sama dalam waktu yang bersamaan membuktikan adanya pengaturan yang dilakukan dalam rangka bersekongkol untuk menentukan pemenang. --

g. Tentang surat Dukungan Peralatan;-----

(1) Bahwa Surat Dukungan Peralatan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Peserta tender. ----------

(2) Bahwa berdasarkan Fakta Dokumen, nomer Surat Pernyataan Sewa Peralatan dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang berurutan dan tanggal yang sama milik Terlapor II, Terlapor I, Terlapor V, Terlapor IV dan Terlapor VI dalam tender Paket 1 membuktikan bahwa surat dukungan tersebut diurus oleh satu orang; ----------

(3) Bahwa berdasarkan Fakta Dokumen, nomer Surat Pernyataan Sewa Peralatan dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang berurutan dan tanggal yang sama milik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX, dan Terlapor VI dalam tender Paket 2 membuktikan bahwa surat dukungan tersebut diurus oleh satu orang; ----------

(4) Bahwa berdasarkan Fakta Dokumen, nomer Surat Pernyataan Sewa Peralatan dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang berurutan dan tanggal yang sama milik Terlapor V, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VI dalam tender Paket 3 membuktikan bahwa surat dukungan tersebut diurus oleh satu orang; ----------

(5) Bahwa berdasarkan Fakta Dokumen, nomer Surat Pernyataan Sewa Peralatan dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang berurutan dan tanggal yang sama milik Terlapor III, Terlapor II dan Terlapor VI dalam tender Paket 4 membuktikan bahwa surat dukungan tersebut diurus oleh satu orang; ----------

(6) Bahwa pengurusan surat dukungan peralatan yang dilakukan oleh satu orang membuktikan bahwa telah terjadi

komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam rangka menyusun dokumen pengadaan;

(7) Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Abdul Aziz selaku Kepala Cabang PT Aspalindo Hamparan Putra, diketahui bahwa Surat Pernyataan Sewa Peralatan dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang dimiliki oleh Terlapor II, Terlapor I, Terlapor V, Terlapor IV dan Terlapor VI dalam tender Paket 1, yang dimikili oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX, dan Terlapor VI dalam tender Paket 2, yang dimikili oleh Terlapor V, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VI dalam tender Paket 3, yang dimikili oleh Terlapor III, Terlapor II dan Terlapor VI dalam tender Paket 4 adalah asli dan benar dikeluarkan oleh PT Aspalindo Hamparan Putra. ----------

h. Tentang Dokumen Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); ----------

(1) Bahwa berdasarkan dokumen tender diketahui bahwa terdapat contoh baku bentuk formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

(2) Bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen

Dalam Negeri (TKDN) membuktikan bahwa dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor I, dan Terlapor VI dalam Paket 1 dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama;----------

(3) Bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) membuktikan bahwa dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI dalam Paket 2 dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama;

(4) Bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) membuktikan bahwa dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor I, dan Terlapor VI dalam Paket 3 dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama;----------

(5) Bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) membuktikan bahwa dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor

VI, Terlapor VIII , dan Terlapor IX dalam Paket 4 dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama;

(6) Bahwa dengan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Terlapor II, Terlapor I, dan Terlapor VI dalam Paket 1, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI dalam Paket 2, Terlapor II, Terlapor I, dan Terlapor VI dalam Paket 3 dan Terlapor II, Terlapor VI, Terlapor VIII , dan Terlapor IX dalam Paket 4 membuktikan bahwa terjadi koordinasi, kerjasama dan tukar menukar informasi dalam hal persiapan dan atau penyusunan dokumen penawaran; ----------

i. Tentang Pengaturan Kelengkapan Dokumen Penawaran; ----------

(1) Bahwa berdasarkan fakta dokumen diketahui Terlapor V dengan sengaja tidak melengkapi persyaratan yang diminta Terlapor X sesuai dengan dokumen tender yaitu tidak melengkapi Surat Keterangan Ahli (SKA) sehingga digugurkan oleh Terlapor X; ----------

(2) Bahwa tindakan Terlapor V dengan sengaja tidak melengkapi SKA merupakan salah satu

bentuk koordinasi, kerjasama dan pengaturan kelengkapan dokumen penawaran yang bertujuan untuk memfasilitasi Terlapor I menjadi Pemenang tender pada Paket 3; ----------

j. Tentang Surat Jaminan Penawaran; -----

(1) Bahwa dokumen Surat Jaminan Penawaran merupakan salah satu dokumen penting dan merupakan salah satu persyaratan yang menggugurkan apabila tidak dipenuhi; ----------

(2) Bahwa seharusnya dokumen Surat Jaminan Penawaran merupakan dokumen yang dijaga dengan baik oleh Peserta tender dan tidak diserahkan kepada Pihak lain; ----------

(3) Bahwa adanya kesalahan pengunggahan surat jaminan penawaran milik Terlapor V pada dokumen Terlapor II pada tender Paket 3 merupakan bukti kuat telah terjadinya komunikasi, koordinasi dan kerjasama antara Terlapor V dan Terlapor II dalam penyusunan dokumen penawaran; ----------

k. Tentang Kesamaan Metadata Dokumen Penawaran; ----------

(1) Bahwa berdasarkan Fakta dokumen tentang metadata dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor I dan Terlapor V pada Paket 1

diketahui adanya kemiripan pola penamaan, kesamaan application yang digunakan, kesamaan Pdf Producer yang digunakan, kesamaan Pdf version yang digunakan, tanggal dan jam yang berurutan, membuktikan bahwa dokumen penawaran dibuat oleh satu orang atau dikerjakan secara bersama-sama dengan menggunakan perangkat yang sama; ----------

(2) Bahwa berdasarkan Fakta dokumen tentang metadata dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor I dan Terlapor IX pada Paket 2 diketahui adanya kemiripan pola penamaan, kesamaan Application yang digunakan, kesamaan Pdf Producer yang digunakan, kesamaan Pdf version yang digunakan, tanggal dan jam yang berurutan, membuktikan bahwa dokumen penawaran dibuat oleh satu orang atau dikerjakan secara bersama-sama dengan menggunakan perangkat yang sama; ----------

(3) Bahwa berdasarkan Fakta dokumen tentang metadata dokumen penawaran Terlapor V, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VI pada Paket 3 diketahui adanya kemiripan pola penamaan, kesamaan Application

yang digunakan, kesamaan Pdf Producer yang digunakan, kesamaan Pdf version yang digunakan, tanggal dan jam yang berurutan, membuktikan bahwa dokumen penawaran dibuat oleh satu orang atau dikerjakan secara bersama-sama dengan menggunakan perangkat yang sama; ----------

(4) Bahwa berdasarkan Fakta dokumen tentang metadata dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor II, Terlapor IX, Terlapor VI dan Terlapor VIII pada Paket 4 diketahui adanya kemiripan pola penamaan, kesamaan Application yang digunakan, kesamaan Pdf Producer yang digunakan, kesamaan Pdf version yang digunakan, tanggal dan jam yang berurutan, membuktikan bahwa dokumen penawaran dibuat oleh satu orang atau dikerjakan secara bersama-sama dengan menggunakan perangkat yang sama; ----------

(5) Bahwa dengan menggunakan perangkat yang sama dalam menyusun dan mempersiapkan dokumen penawaran membuktikan adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V,

Terlapor IX, Terlapor VI dan Terlapor VIII pada Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4;----------

(6) Bahwa berdasarkan metadata dokumen, berdasarkan data "created" milik Terlapor II, Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor IX, Terlapor VI, Terlapor VIII pada Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 dapat diketahui bahwa dokumen penawaran dibuat pada tanggal 20 Maret 2015 dalam rentang waktu pukul 19:40:45 s.d 20:53:54. Fakta tersebut membuktikan bahwa seluruh dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor IX, Terlapor VI, Terlapor VIII pada Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 disusun dan dipersiapkan dengan menggunakan perangkat yang sama dan dalam rentang waktu yang berurutan; ----------

(7) Bahwa temuan tentang metadata dokumen penawaran diperkuat dengan keterangan Terlapor, Sdr. Effendy A. Almutahar dan Saksi III Sdr. Herry Goenarto yang menyatakan bahwa telah terjadi pengaturan dalam penyusunan dokumen penawaran;----------

(8) Bahwa tindakan pengaturan dengan melakukan komunikasi,

koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dalam rangka untuk menentukan Pemenang tender pada Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4. ----------

1. Tentang Kesamaan IP Address; ----------
   (1) Bahwa berdasarkan alat bukti daftar IP address yang diperoleh dari Pusat Data Kementerian Pekerjaan Umum, ditemukan adanya kesamaan IP address pada saat mengunggah dokumen penawaran dalam setiap Paket Pekerjaan; ----------
   (2) Bahwa adanya kesamaan IP address pada waktu yang berurutan dari dokumen penawaran yang diunggah oleh peserta tender yang berbeda menunjukan dokumen penawaran tersebut diunggah dari komputer/laptop pribadi yang sama atau di tempat yang sama, baik di warung internet (warnet) atau tempat yang menggunakan jaringan modem yang sama; ----------
   (3) Bahwa tindakan mengunggah dokumen penawaran yang dilakukan dari komputer/laptop yang berada di jaringan yang sama atau secara bersama-sama atau oleh orang/operator yang sama menunjukan adanya komunikasi, koordinasi dan

kerjasama antar Peserta tender yang dilakukan dalam rangka untuk mengatur Pemenang tender.----------

12.5.2.5 Persekongkolan Vertikal; ----------

a. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran terdapat kesamaan format dan substansi dokumen metode pelaksanaan Terlapor II, Terlapor I, Terlapor V, Terlapor IV dan Terlapor VI dalam tender Paket 1, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI dalam tender Paket 2, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam tender Paket 3 dan Terlapor III, Terlapor IX, Terlapor VIII, Terlapor II dan Terlapor VI dalam tender Paket 4;----------

b. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran terdapat kesamaan format dan substansi dokumen Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam tender Paket 1 antara Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor V dan Terlapor VI, dalam tender Paket 2 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI, dalam tender Paket 3 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam tender Paket 4 antara Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor IX, Terlapor IV, dan Terlapor II;----------

c. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran terdapat

kesamaan penyampaian dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" oleh Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor V dan Terlapor VI dalam tender Paket 1, antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI dalam tender Paket 2, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam tender Paket 3 dan Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor IX, Terlapor IV dan Terlapor II dalam tender Paket 4; ----------

d. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen Daftar Personil Inti Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor V dan Terlapor VI dalam Paket 1, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI dalam Paket 2, Terlapor III, Terlapor IX, Terlapor VIII, Terlapor II dan Terlapor VI dalam Paket 3, Terlapor III, Terlapor IX, Terlapor VIII, Terlapor II dan Terlapor VI dalam Paket 4;--------

e. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran ditemukan fakta nomor surat dukungan bank yang berurutan milik Terlapor I, Terlapor V, Terlapor IV dan Terlapor VI dalam tender Paket 1 milik Terlapor I, Terlapor IX dan Terlapor VI dalam tender Paket 2 milik Terlapor V, Terlapor IV, Terlapor I dan Terlapor VI dalam tender Paket 3 dan milik

Terlapor IX, Terlapor III dan Terlapor VI dalam tender Paket 4;----------

f. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran ditemukan fakta nomer Surat Pernyataan Sewa Peralatan dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang berurutan dan tanggal yang sama milik Terlapor II, Terlapor I, Terlapor V, Terlapor IV dan Terlapor VI dalam tender Paket 1, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX, dan Terlapor VI dalam tender Paket 2, Terlapor V, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VI dalam tender Paket 3 dan Terlapor III, Terlapor II dan Terlapor VI dalam tender Paket 4;----------

g. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran ditemukan fakta kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Terlapor II, Terlapor I, dan Terlapor VI dalam Paket 1, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI dalam Paket 2, Terlapor II, Terlapor I, dan Terlapor VI dalam Paket 3 dan Terlapor II, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor VI dalam Paket 4;--------

h. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran ditemukan fakta kesamaan metadata file dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor I dan Terlapor V pada Paket 1, Terlapor II, Terlapor I dan Terlapor IX pada Paket 2, Terlapor V, Terlapor

IV, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VI pada Paket 3 dan Terlapor III, Terlapor II, Terlapor IX, Terlapor VI dan Terlapor VIII pada Paket 4;-------

i. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran ditemukan fakta kesamaan IP Address pada saat mengunggah dokumen penawaran dalam setiap Paket Pekerjaan; ---------

j. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor X diketahui Terlapor X telah mengetahui dan mengabaikan adanya kesamaan metode pelaksanaan dan Format Manajemen K3 sebagaimana dimaksud dalam Fakta Dokumen dan Analisa Persekongkolan di atas; -------

k. Bahwa berdasarkan fakta dokumen dan keterangan Terlapor X diketahui Terlapor X telah mengabaikan fakta terkait dengan kesalahan pengunggahan jaminan penawaran milik Terlapor V pada dokumen Terlapor II pada tender Paket 3, yang merupakan bukti kuat telah terjadinya persekongkolan antara Terlapor V dan Terlapor II; ----------

l. Bahwa Terlapor X telah mengabaikan fakta terkait dengan kemampuan perusahaan pendukung yang digunakan oleh Pemenang tender dalam pelaksanaan tender mengingat keterbatasan kapasitas AMP yang dimiliki yaitu 60 ton/jam tidak mungkin dapat memenuhi 3 (tiga) paket pekerjaan tender sekaligus;-----

m. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, Terlapor X tidak melakukan klarifikasi terkait adanya indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh Peserta tender sebagaimana dimaksud dalam Fakta Dokumen dan Analisa Persekongkolan Horizontal di atas; ---

n. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP diketahui bahwa berdasarkan Pasal 83 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 memberikan acuan kepada Terlapor X ULP mengenai persaingan usaha tidak sehat. Terlapor X ULP dapat menyatakan lelang gagal apabila terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat yang terjadi dalam tender; ----------

o. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen tender, Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan antara lain melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/ menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;----------

p. Bahwa dengan demikian tindakan Terlapor X yang mengabaikan dan/ atau membiarkan adanya persekongkolan diantara peserta tender dilakukan dalam rangka

bersekongkol untuk menentukan Pemenang tender;----------

12.5.2.6 Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat:----------

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan: ----------

"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan *kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha".*--------

b. Bahwa kegiatan pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana pengertian dalam ketentuan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pelaku usaha dalam mengikuti proses pelelangan umum dengan menjadi peserta pelelangan baik pada akhirnya ditetapkan sebagai pemenang maupun tidak;----------

c. Bahwa dalam Proses Pelelangan Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era, Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts.Kaltim, Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota Putussibau-Tanjung Kerja dan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau Kalimantan Barat, terdapat upaya pengaturan pemenang tender yang

merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; ------

d. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX yang terbukti telah melakukan tindakan persekongkolan horizontal dalam tender Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4, yang dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur dan/atau melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha melalui tindakan-tindakan persekongkolan dengan juga melibatkan pihak lain dalam bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan Terlapor X sebagaimana dimaksud pada analisa persekongkolan horizontal dan vertikal di atas, yang jelas merupakan tindakan yang menghambat persaingan karena mengakibatkan para pelaku usaha lain tidak dapat bersaing secara kompetitif; ----------

12.6 Kesimpulan dan Rekomendasi; ----------

12.6.1 Kesimpulan; ----------

12.6.1.1 Berdasarkanverifikasi, klarifikasi, penelitian, penilaian dan analisis dugaan pelanggran sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan terdapat pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh: ----------

a. PT Ligas Cipta Mulia sebagai Terlapor I; ----------

b. PT Rajawali Sakti Kalbar sebagai Terlapor II; ----------
c. PT Semesta Tunggal Perkasa sebagai Terlapor III;----------
d. PT Lintas Kapuas Persada sebagai Terlapor IV;----------
e. PT Mandiri Kita Perkasa sebagai Terlapor V; ----------
f. PT Ariaputra Dwi Prima sebagai Terlapor VI;----------
g. PT Arung Benua Nusantara sebagai Terlapor VII;----------
h. PT Nokannayan sebagai Terlapor VIII;
i. PT Selaras Usaha Bersamasebagai Terlapor IX;----------
j. Pokja Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ULP Kalimantan Barat T.A. 2015 sebagai Terlapor X; ----------

12.6.2 Rekomendasi; ----------

12.6.2.1 Merekomendasikan agar Laporan Dugaan Pelanggaran terkait Proses Pelelangan Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era, Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts.Kaltim, Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota Putussibau-Tanjung Kerja dan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau Kalimantan Barat direkomendasikan untuk masuk dalam Pemeriksaan Lanjutan; ----------

13. Menimbang bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator KPPU, Terlapor I menyampaikan tanggapan yang pada pokonya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TI.1): ----------

13.1 Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era; --------

13.1.1 Tentang Metode Pelaksanaan; ----------

13.1.1.1 Bahwa penyusunan metode pelaksanaan yang kami lakukan mengacu pada spesifikasi teknis tahun 2010 revisi 3, yang merupakan acuan hukum pelaksanaan teknis. Dan dalam spesifikasi tersebut secara umum diuraikan metode pelaksanaan semua item pekerjaan yang ada; ----------

13.1.2 Tentang Dokumen Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); ----------

13.1.2.1 Bahwa penyusunan dokumen menajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang kami lakukan mengacu pada pelatihan yang pernah/telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, yang mana pada pelatihan tersebut juga dibahas tentang Format RK3K ini. Kemudian pada saat itu, Format RK3K yang baku didistribusikan oleh salah satu perusahaan peserta pelatihan dan telah disetujui oleh Dinas PU, sehingga kemudian format tersebut lah dijadikan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Dokumen manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3); -----

13.1.3 Tentang IP Protocol (IP) Address; ----------

13.1.3.1 Bahwa segala kegiatan internet, baik dalam hal download maupun upload ataupun lainnya, kami lakukan dengan menggunakan laptop dan modem. Sehingga sangat memungkinkan untuk *mobile* atau tidak selalu pada satu tempat

saja. Begitu juga dengan waktu login. Maka kami sampaikan, bahwa dalam segala kegiatan internet tersebut kami melakukannya sendiri, tidak bersama-sama dengan orang lain; ----------

13.1.4 Tentang Kesamaan Format Dokumen, Misalnya format daftar personil dan/atau format lain; ----------

13.1.4.1 Bahwa kesamaan-kesamaan yang ditemukan, bisa saja terjadi kesamaan, mungkin dikarenakan tenaga-tenaga administrasi dari beberapa perusahaan saling kenal, sehingga untuk tujuan efektifitas waktu dan pekerjaan mereka lakukan “copy & paste” file;----------

13.1.5 Tentang kesamaan tanggal dan/atau nomor yang berurutan pada surat dukungan bank, surat jaminan penawaran dan surat dukungan perlatan; ----------

13.1.5.1 Bahwa berkas-berkas tersebut bukan merupakan produk kami dan menurut kami hal tersebut sangat mungkin terjadi;-

13.2 Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau- Nanga Era-Bts. Kaltim; ----------

13.2.1 Tentang Dokumen Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); ----------

13.2.1.1 Bahwa penyusunan dokumen menajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang kami lakukan mengacu pada pelatihan yang pernah/telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, yang mana pada pelatihan tersebut juga dibahas tentang Format RK3K ini. Kemudian pada saat itu, Format RK3K yang baku didistribusikan oleh salah satu perusahaan peserta pelatihan dan telah disetujui oleh Dinas PU, sehingga kemudian format tersebut lah dijadikan sebagai kerangka acuan dalam

penyusunan Dokumen manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3);-----

13.2.2 Tentang IP Protocol (IP) Address;----------

13.2.2.1 Bahwa segala kegiatan internet, baik dalam hal download maupun upload ataupun lainnya, kami lakukan dengan menggunakan laptop dan modem. Sehingga sangat memungkinkan untuk mobile atau tidak selalu pada satu tempat saja. Begitu juga dengan waktu login. Maka kami sampaikan, bahwa dalam segala kegiatan internet tersebut kami melakukannya sendiri, tidak bersama-sama dengan orang lain; ----------

13.2.3 Tentang Kesamaan Format Dokumen, Misalnya format daftar personil dan/atau format lain; ----------

13.2.3.1 Bahwa kesamaan-kesamaan yang ditemukan, bisa saja terjadi kesamaan, mungkin dikarenakan tenaga-tenaga administrasi dari beberapa perusahaan saling kenal, sehingga untuk tujuan efektifitas waktu dan pekerjaan mereka lakukan “copy & paste” file;----------

13.2.4 Tentang kesamaan tanggal dan/atau nomor yang berurutan pada surat dukungan bank, surat jaminan penawaran dan surat dukungan perlatan; ----------

13.2.4.1 Bahwa berkas-berkas tersebut bukan merupakan produk kami dan menurut kami hal tersebut sangat mungkin terjadi;-

13.3 Proyek Pelebaran Jalan Naga Semangut-Bts. Kota Putussibau-Tanjung Kerja;----------

13.3.1 Tentang Dokumen Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); ----------

13.3.1.1 Bahwa penyusunan dokumen menajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang kami lakukan mengacu pada pelatihan

yang pernah/telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, yang mana pada pelatihan tersebut juga dibahas tentang Format RK3K ini. Kemudian pada saat itu, Format RK3K yang baku didistribusikan oleh salah satu perusahaan peserta pelatihan dan telah disetujui oleh Dinas PU, sehingga kemudian format tersebut lah dijadikan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Dokumen manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3);-----

13.3.2 Tentang IP Protocol (IP) Address;----------

13.3.2.1 Bahwa segala kegiatan internet, baik dalam hal download maupun upload ataupun lainnya, kami lakukan dengan menggunakan laptop dan modem. Sehingga sangat memungkinkan untuk mobile atau tidak selalu pada satu tempat saja. Begitu juga dnegan waktu login. Maka kami sampaikan, bahwa dalam segala kegiatan internet tersebut kami melakukannya sendiri, tidak bersama-sama dengan orang lain; ----------

13.3.3 Tentang Kesamaan Format Dokumen, Misalnya format daftar personil dan/atau format lain; ----------

13.3.3.1 Bahwa kesamaan-kesamaan yang ditemukan, bisa saja terjadi kesamaan, mungkin dikarenakan tenaga-tenaga administrasi dari beberapa perusahaan saling kenal, sehingga untuk tujuan efektifitas waktu dan pekerjaan mereka lakukan “copy & paste” file;----------

13.3.4 Tentang kesamaan tanggal dan/atau nomor yang berurutan pada surat dukungan bank, surat jaminan penawaran dan surat dukungan perlatan; ----------

13.3.4.1 Bahwa berkas-berkas tersebut bukan merupakan produk kami dan menurut kami hal tersebut sangat mungkin terjadi;-

13.4 Bahwa kemudian pada kesempatan ini kami juga menyampaikan: ----------

13.4.1 membantah adanya persekongkolan yang didugakan kepada kami, baik secara vertical maupun horizontal;

13.4.2 membantah adanya pemalsuan tanda tangan Direktur Utama PT Ligas Cipta Mulia dan kondisi yang sebenarnya adalah salah satu atau lebih penandatanganan tersebut memang dilakukan oleh orang lain (salah satu staff) tetapi selalu atas persetujuan Direktur Utama PT Ligas Cipta Mulia dikarenakan sedang tidak berada ditempat; ----------

13.4.3 Bahwa segala kegiatan kami dalam penawaran proyek-proyek tersebut diatas dan pelaksanaan proyek yang kami menangkan melalui pelelangan tidak ada hubungannya dengan sdr. Daniel (Direktur PT Arung Benua Nusantara). Keterkaitan kami dengan PT Arung Benua Nusantara hanya sebatas dukungan peralatan dan jual beli produk hotmix;----------

14. Menimbang bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator KPPU, Terlapor II menyampaikan tanggapan yang pada pokonya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TII.1):----------

14.1 Bahwa dalam pembuatan metode pekerjaan pada paket ini selain dari uraian spesifikasi teknis yang ada di dalam dokumen lelang juga bisa didapat melalui internet, sehingga kemungkinan besar perusahaan yang lain juga bisa di dapat melalui internet, sehingga kemungkinan besar perusahaan yang lain juga melakukan hal sama sehingga terdapatlah suatu kesamaan pada metode pelaksanaan tersebut;----------

14.2 Bahwa dalam pembuatan dokumen RK3K pada paket ini didapat dari referensi-referensi internet, sehingga ada kemungkinan juga perusahaan yang melakukan hal sama sehingga terdapat juga suatu kesamaan pada dokumen tersebut; ----------

14.3 Bahwa perlu diketahui dalam proses pendaftaran, pembuatan kelengkapan dokumen lelang perusahaan kami sampai penyusunan dokumen penawaran tersebut diatas semuanya dikerjakan oleh kami sendiri. Dan khusus perusahaan kami memenangkan Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era dimana evaluasi yang dilakukan panitia ULP sudha sesuai dengan ketentuan didalam dokumen lelang dna penilaian panitia ULP. Dimana kami menawar paket tersebut dengan posisi 88% dari nilai HPS maka kami anggap lelang menguntungkan Negara karena sisa dana lelang dikembalikan ke Negara. Karena kalau kami dianggap mengatur lelang pasti harga penawaran kami mendekati dari nilai HPS tetapi dalam kenyataannya penawaran kami, kami buat nilai penawarannya yang kami tawar 88% dari nilai HPS;----------

15. Menimbang bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator KPPU, Terlapor III menyampaikan tanggapan yang pada pokonya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIII.1):----------

15.1 Bahwa didalam penyusunan metode pekerjaan pada paket ini disusun berdasarkan dari uraian spesifikasi teknis dan didapat dari referensi-referensi yang diperoleh melalui internet; ----------

15.2 Bahwa didalam penyusunan dokumen RK3K pada paket ini dibuat sendiri berdasarkan referensi-referensi yang diperleh melalui internet; ----------

16. Menimbang bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator KPPU, Terlapor IV menyampaikan tanggapan yang pada pokonya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIV.1):----------

16.1 Bahwa saya sendiri adalah benar-benar yang melakukan pendaftaran, membuat, mendownload dokumen dan mengupload penawaran, tanpa ada ada paksaan dan ajakan dari orang lain yang meminta saya untuk melakukan penawaran, dan saya juga sangat berharap untuk ditunjuk sebagai pemenang pada paket tersebut diatas. Dikarenakan kekurangan administrasi dan teknis saya tidak berhak menjadi pemenang. Dalam hal ini juga saya sampaikan bahwa tidak ada menerima atau mendapatkan uang ganti rugi dari siapapun karena saya memang tidak

memenuhi standart atau syarat-syarat yang diminta oleh pemilik proyek;----------

16.2 Bahwa dalam hal ini saya juga benar-benar mengharapkan keadilan dari majelis yang terhormat, kiranya saya dapat diberikan keringanan dalam putusan nanti, karena saya dahulu pernah disanksi oleh KPPU untuk tidak bisa mengikuti pelelangan di Kabupaten Kapuas Hulu selama 1 tahun; ----------

17. Menimbang bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator KPPU, Terlapor VI menyampaikan tanggapan yang pada pokonya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TVI.2):----------

17.1 Bahwa pembuatan metode pelaksanaan yang disampaikan pada penawaran untuk keempat paket tersebut diatas, berdasarkan pengalaman kerja pada paket-paket tahun sebelumnya yang mengacu pada spesifikasi teknis yang termuat dalam dokumen lelang. Maka kemungkinan sama/kemiripan dalam pembuatan metode pelaksanaan bisa terjadi; ----------

17.2 Bahwa penyusunan dokumen RK3K diambil dari hasil pelatihan yang pernah diselenggarakan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Pusat dalam bentuk format. Format RK3K didapat dari hasil mengikuti pelatihan yang telah di acc oleh PU pusat yang kemudian disebarkan sebagai acuan dalam penyusunan RK3K. Maka kemungkinan sama/kemiripan dalam pembuatan metode pelaksanaan bisa terjadi;----------

18. Menimbang bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator KPPU, Terlapor VII menyampaikan tanggapan yang pada pokonya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TVII.1):----------

18.1 Bahwa di dalam Dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara Nomor 15/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Paket Pelelangan Proyek Peningkatan struktur jalan Putussibau-Nanga Era, Peningkatan struktur jalan Putussibau-Nanga Era-Bts.Kaltim, Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota Putussibau-Tanjung Kerja dan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Kalimantan Barat. Pada halaman 38 dari 53 bagian 3.3. Persekongkolan Horizontal pada 3.3.1 Tentang Pengakuan para pihak nomor 9. Bahwa pengakuan pemenang oleh salah satu

pihak diperkuat dengan pengakuan sdr. Effendy Az. Almutahar yang menyatakan bahwa yang mengerjakan paket pekerjaan yang dimenangkan bukan oleh Terlapor I tetapi dilakukan oleh sdr. Daniel selaku Direktur PT Arung Benua Nusantara (Terlapor VII) adalah tidak benar adanya; ----------

18.2 Bahwa mohon untuk diklarifikasi kembali pada Direktur PT Ligas Cipta Mulia terkait keterangan diatas, darimana saudara Direktur mengetahuinya, apakah mendengar kata orang, mendengar sendiri dan atau bertemu langsung dengan sdr. Daniel Direktur PT Arung Benua Nusantara;----------

18.3 Bahwa PT Arung Benua Nusantara sudah tidak mengikuti kegiatan lelang sejak tahun 2014, dikarenakan ingin lebih fokus terhadap bisnis rental alat dan penjualan produk aspal jadi, dikarenakan PT Arung Benua Nusantara memiliki AMP (Aspal Mixing Plant);----------

18.4 Bahwa adapun alasan PT Arung Benua Nusantara tidak ingin mengikuti kegiatan lelang dikarenakan PT Arung Benua Nusantara tidak memiliki sumber daya manusia (staff teknis), sehingga mendapat kerugian; ----------

19. Menimbang bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator KPPU, Terlapor VIII menyampaikan tanggapan yang pada pokonya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TVIII.1): ----------

19.1 Bahwa dikatakan perusahaan kami digugurkan karena KD tidak memenuhi, padahal kami digugurkan karena tidak dapat menunjukkan SKA yang asli saat klarifikasi; ----------

19.2 Bahwa untuk metode pelaksanaan pada hal 27 dari 53 tentang dokumen pelaksanaan diambil dari dokumen penawaran dan sebagian besar didapat melalui browsing di internet; ----------

19.3 Bahwa untuk dokumen manajemen keselamatan dan kesehatan kerja K3. Pembuatan dokumen K3 diambil dari dokumen serta sebagaian dari pelatihan K3 yang pernah diikuti;----------

19.4 Bahwa untuk metadata dokumen pada hal 31 dari 53 alat scanner yang kami pakai merupakan milik sendiri; ----------

20. Menimbang bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator KPPU, Terlapor IX menyampaikan tanggapan yang pada pokonya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIX.1):----------

20.1 Bahwa PT Selaras Usaha Bersama hanya memasukkan dokumen penawaran pada paket Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts. Kaltim dan Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau; ----------

20.2 Bahwa PT Selaras Usaha Bersama tetap berpegang teguh kepada berita acara pemeriksaan penyelidikan oleh tim investigasi KPPU yang mana saya selaku Direktur langsung diperiksa di Jakarta di Kantor KPPU; ----------

20.3 Bahwa PT Selaras Usaha Bersama dalam pelelangan pada paket peningkatan struktur jalan Putussibau-Nanga Era-Bts. Kaltim dan Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau adalah saya selaku direktur mengikuti proses pelelangan tersebut, seperti mendaftar secara online, membuat penawaran dokumen teknis, mengupload penawaran dan proses pembukaan penawaran;------

20.4 Bahwa untuk dokumen dukungan bank dan dukungan peralatan seharusnya tim investigasi melakukan klarifikasi ke pihak bank pemberi dukungan bank dan pihak pemberi dukungan alat; ------

20.5 Bahwa PT Selaras Usaha Bersama siap kalah dan siap menangdalam proses pelelangan; ----------

21. Menimbang bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator KPPU, Terlapor X menyampaikan tanggapan yang pada pokonya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TX.2): ----------

21.1 Dalam Eksepsi;----------

21.1.1 *Exceptio Temporis*, Bahwa Pemeriksaan Pendahukuan Perkara No. 15/KPPU-L/2016 telah lewat batas waktu (daluwarsa) karena telah melanggar Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ----------

21.1.2 *Eksepsi Error In Persona*, Bahwa LDP Tim Investigator salah pihak karena Terlapor X sebagai organ atau struktur dari pemerintah (pelaksana fungsi eksekutif) bukan merupakan subyek hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ----------

21.2 Dalam Pokok Perkara; ----------

21.2.1 Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat beberapa unsur Pasal yang tidak terpenuhi sehingga Pemeriksaan

Pendahuluan harus dihentikan dan Majelis Komisi wajib menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan;----------

21.2.2 Bahwa pada intinya persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Faktanya Terlapor X merupakan bagian dari pemerintah dan tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha; ----------

21.2.3 Bahwa norma yang terkandung dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 lagi-lagi hanya mengatur tentang perilaku pelaku usaha, bukan perilaku pemerintah salah satunya dengan menyatakan persaingan usaha tidak sehat hanya terjadi/dilakukan antar pelau usaha (vide pasal 1 angka 6);----------

21.2.4 Bahwa dalil tim investigator pada angka 4 halam 51 dan 52 yang menguraikan tentang unsur "Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat" sama sekali tidak membuktikan persiangan usaha tidak sehat secara nyata-nyata telah terjadi, dan tidak pula membuktikan adanya cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghamabat persaingan usaha yang telah nyata-nyata terjadi;----------

21.3 Bahwa berdasrkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Terlapor X mohon perkenan Majelis Komisi yang terhormat memberikan putusan sebagai beirkut: ----------

21.3.1 Dalam Eksespsi; ----------

21.3.1.1 Menerima Eksepsi Terlapor X untuk seluruhnya;----------

21.3.1.2 Menolak LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan LDP Tim Investigator tidak dapat diterima *(Niet Ontvankeleijke Verklaard*); ----------

21.3.1.3 Menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan;----------

21.3.1.4 Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Perkara *a quo* kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;----------

21.3.2 Dalam Pokok Perkara; ----------

21.3.2.1 Menolak LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan LDP Tim Investigator tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*); ----------

21.3.2.2 Menyatakan Terlapor X tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;---------

21.3.2.3 Menyatakan Terlapor X bukan merupakan subyek hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

21.3.2.4 Menyatakan Terlapor X telah melaksanakan proses lelang paket-paket pekerjaan objek perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ----------

21.3.2.5 Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;----------

22. Menimbang bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator KPPU, Terlapor V hingga batas waktu yang diberikan oleh Majelis Komisi tidak menyerahkan tanggapannya secara tertulis dan dianggap tidak menggunakan haknya dalam memberikan Tanggapan atas laporan Dugaan Pelanggaran perkara *a quo*; ----------

23. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 15/KPPU-I/2016; ----------

24. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 08/KPPU/Pen/II/2017

tanggal 21 Februari 2017 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A47);----------

25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 12/KPPU/Kep.3/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A48); ----------

26. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan kepada Para Terlapor (*vide* bukti A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61 dan A62);----------

27. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan sebagai berikut:----------

    27.1 Sdr. Sumaryanto selaku Direktur Utama PT Aspalindo Hamparan Utama sebagai Saksi pada tanggal 22 Mei 2017 (*vide* bukti B3);----------

    27.2 Sdr. Herry Goenarto selaku Direktur Utama PT Guci Kapuas Leluhur sebagai Saksi pada tanggal 22 Mei 2017 (*vide* bukti B4);

    27.3 Sdr. Charles Ferlani Lim selaku Direktur Utama PT Bhakti Karya Mandiri sebagai Saksi pada tanggal 22 Mei 2017 (*vide* bukti B5);

    27.4 Sdr. Bangun Syah Daulay selaku Kuasa Direktur Utama PT Bosowa Asuransi sebagai Saksi pada tanggal 22 Mei 2017 (*vide* bukti B6); ----------

    27.5 Sdr. Raden Ari Widianto selaku Ahli dari LKPP pada tanggal 24 Mei 2017 (*vide*bukti B7);----------

    27.6 Sdr. Ivindra Zuhdi Pane selaku Ahli dari ITB pada tanggal 24 Mei 2017 (vide bukti B8); ----------

28. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 26/KMK/Kep/V/2017 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2016, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 (*vide* bukti A116); ----------

29. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi

melalui Keputusan Komisi Nomor 32/KPPU/Kep.3/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A117); ----------

30. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada Para Terlapor (*vide* bukti A120, A121, A122, A123, A124, A125, A126, A127, A128 dan A129); ----------

31. Menimbang bahwa pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan sebagai berikut: ----------

    31.1 Sdr. Lukki Amanda selaku kuasa dari Kepala Cabang Putussibau Bank Kalbar sebagai Saksi pada tanggal 07 Juni 2017 (*vide* bukti B9); ----------

    31.2 Sdr. Hendri Muryadi sebagai Saksi pada tanggal 07 Juni 2017 (*vide* bukti B11); ----------

    31.3 Sdr. Erry Iriansyah sebagai Terlapor II pada tanggal 08 Juni 2017 (*vide* bukti B16); ----------

    31.4 Sdr. Agustiar sebagai Terlapor VI paa tanggal 08 Juni 2017 (*vide* bukti B17); ----------

    31.5 Sdr. Agus Irawan sebagai TerlaporVIII pada tanggal 08 Juni 2017 (*vide* bukti B18); ----------

    31.6 Sdr. Zulkarnain sebagai TerlaporIII pada tanggal 08 Juni 2017 (*vide* bukti B19); ----------

    31.7 Sdr. Wahyudi Hidayatsebagai Terlapor IX pada tanggal 09 Juni 2017 (*vide* bukti B23); ----------

    31.8 Sdr. Efata Satya Nugraha sebagai Terlapor X pada tanggal 11 Juli 2017 (*vide* bukti B24); ----------

32. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Juli 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan baik dari Investigator maupun para Terlapor (*vide* bukti B25); ----------

33. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan baik dari Investigator maupun para Terlapor (*vide* bukti B26); ----------

34. Menimbang bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I5):----------

34.1 Dasar;----------

Pasal 50 ayat (4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara; ---

34.2 Laporan Dugaan Pelanggaran;----------

Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran pada pokoknya memuat sebagai berikut: ----------

34.2.1 Para Terlapor :----------

34.2.1.1 Terlapor I : PT Ligas Cipta Mulia, Jalan Pasar Inpres Putussibau, KabupatenKapuas Hulu, Kalimantan Barat;----------

34.2.1.2 Terlapor II : PT Rajawali Sakti Kalbar, Jalan A. Djaelani Komp. BTN mempawah Permai B.15 RT 035/RW 007 Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat.----------

34.2.1.3 Terlapor III : PT Semesta Tunggal Perkasa, Jalan Tanjung Pura Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.----------

34.2.1.4 Terlapor IV : PT Lintas Kapuas Persada, Jalan Lintas Selatan No. 8 Putussibau Selatan, kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.----------

34.2.1.5 Terlapor V : PT Mandiri Kita Perkasa, Jalan Antasari No. 08 Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. ----------

34.2.1.6 Terlapor VI : PT Ariaputra Dwi Prima, Jalan Parit Haji Husin II Komp. Acisa Permai No. 3 Pontianak, Kalimantan Barat, Telp. (0561) 711305. ----------

34.2.1.7 Terlapor VII : PT Arung Benua Nusantara, Jalan Komodor Yos Sudarso Putussibau,

Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Telp (0567) 22612, Fax (0567) 22807.----------

34.2.1.8 Terlapor VIII : PT Nokannayan, Jalan Tabrani Achmad Komp. Mandau Permai Blok N/1, Pontianak, Kalimantan Barat.----------

34.2.1.9 Terlapor IX: PT Selaras Usaha Bersama, Jalan Raun, kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, kalimantan Barat. ----------

34.2.1.10 Terlapor X: Pokja Satker PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ULP Kalimantan Barat T.A. 2015, Jalan Subarkah No. 26A Pontianak, Kalimantan Barat.----------

34.2.2 Bahwa objek penyelidikan ini adalah (1) Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era (selanjutnya disebut paket 1), (2) Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts. Kaltim (selanjutnya disebut paket 2), (3) Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts. Kota Putussibau-Tanjung Kerja (selanjutnya disebut paket 3), dan (4) Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau, Kalimantan Barat (selanjutnya disebut paket 4); ----------

34.2.3 Bahwa peserta tender pada masing-masing paket sebagai berikut: ----------

34.2.3.1 Paket 1; ----------

No	Peserta	Nilai Penawaran(Rupiah)
1.	Terlapor II	28.828.878.000
2.	Saksi I	29.926.077.000
3.	Saksi II	30.323.444.000
4.	Terlapor I	30.550.550.000
5.	Terlapor V	30.911.199.000
6.	Terlapor IV	31.334.434.000
7.	Terlapor VI	32.302.320.000

34.2.3.2 Paket 2; ----------

No	Peserta	Nilai Penawaran(Rupiah)
1.	Saksi II	2.992.804.000

2.	Terlapor I	28.618.318.000
3.	Saksi I	30.457.785.000
4.	Terlapor II	30.385.106.000
5.	Terlapor IX	31.011.111.000
6.	Terlapor VI	32.313.323.000

34.2.3.3 Paket 3; ----------

No	Peserta	Nilai Penawaran(Rupiah)
1.	Terlapor I	25.819.819.000
2.	Terlapor VI	26.917.916.000
3.	Terlapor II	26.299.398.000
4.	Terlapor V	24.437.734.000
5.	Terlapor IV	25.217.888.000

34.2.3.4 Paket 4; ----------

No	Peserta	Nilai Penawaran(Rupiah)
1.	Terlapor III	16.777.777.000
2.	Terlapor VI	17.091.811.000
3.	Terlapor IX	15.482.582.000
4.	Terlapor VIII	16.127.703.000
5.	Terlapor II	17.442.313.000

34.2.4 Bahwa terdapat fakta-fakta dalam dokumen penawaran tender sebagai berikut:----------

34.2.4.1 Paket 1; ----------

a. Tentang Metode Pelaksanaan; ----------

(1) Bahwa terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor V. ----------

(2) Bahwa terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor IV dengan Terlapor VI. ----------

(3) Bahwa terdapat kesamaan substansi Metode Pelaksanaan terutama dalam bagian “pekerjaan; --

(4) Struktur” antara Terlapor I dengan Terlapor II. ----------

(5) Bahwa terdapat kesamaan penggunaan foto pada metode pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor II.----------

(6) Bahwa terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor I dengan Terlapor IV. ----------

b. Tentang Dokumen Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); --

(1) Bahwa terdapat kesamaan format dan isian dokumen Manajemen K3 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V Adapun kesamaan format dan isian dokumen Manajemen K3 terdapat dalam dokumen Manajemen K3 sebagai berikut :----------

i. Tentang Kebijakan K3 ----------

ii. Tentang Perencanaan K3----------

iii. Tentang Pengendalian Operasional K3----------

(2) Bahwa dalam dokumen Manajemen K3 Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor V dan Terlapor VI terdapat dokumen “Lembar Persetujuan Kebijakan K3” yang sebenarnya tidak terdapat pada contoh dokumen Manajemen K3 dalam dokumen pengadaan; ----------

(3) Bahwa dokumen “Lembar Persetujuan Kebijakan K3” diduga dibuat secara bersama-sama oleh Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor V dan Terlapor VI mengingat Peserta tender lain tidak membuat dokumen tersebut. ---------

c. Tentang Internet Protocol (IP) Address;----

(1) Bahwa berdasarkan data IP Address yang diunduh dari website www.pu.go.id diketahui terdapat beberapa kesamaan IP address yaitu sebagai berikut :----------

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	3/18/2015 9:38:24 AM	**202.67.34.25**
2.	Terlapor IV (PJ041313)	3/23/2015 10:08:37 PM	
No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	3/23/2015 8:41:00 PM	**202.67.35.5**
2.	Terlapor VI (PJ000846)	03/12/2015 16:10:05	
No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	03/10/2015 14:25:40	**202.67.34.230**
2.	Terlapor VI (PJ000846)	3/30/2015 1:19:36 PM	
No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	3/09/2015 10:39	**202.67.34.22**
2.	Terlapor VI (PJ000846)	3/24/2015 12:18:01 AM	

d. Tentang Metadata Dokumen Penawaran; -

(1) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran para Peserta tender pada masing-masing paket yang diupload diketahui metadata dari dokumen tersebut; ----------

(2) Bahwa dari metadata dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor I, dan Terlapor IX diketahui terdapat beberapa item dalam properties yang memiliki kesamaan terutama terkait dengan item “application”, “PDF Producer”, “PDF Version” yang masing-masing menggunakan Canon SC1011, MV Navigator EX V5.1 dan 1.3 (Acrobat) 4.x

sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :----------

Tabel Metadata Dokumen Penawaran Paket Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts.Kaltim

Nama Perusahaan	Nama File	Application	Pdf Producer	Pdf Version	Created
Terlapor II	TERLAPOR II-Peningkatan Struktur Jalan Putussibau - Nanga Era - Bts. Kaltim	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	2015-03-20, 20:06:01
Terlapor I	LCP 03 pen Peningkatan Struktur Jalan Putussibau - Nanga Era - Bts. Kaltim e. T	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	2015-03-20, 20:29:19
Terlapor IX	Pen Pkt Pen St Jln Putussibau - Nanga Era - Bts. Kaltim PT. Selaras Usaha Bersama	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	2015-03-20, 20:46:52

ang Dokumen Daftar Personil Inti;---------

(1) Bahwa terdapat kesamaan format dalam dokumen Daftar Personil Inti Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI ; ----------

(2) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata "JABATAN DALAM "PROYEK" " yang seharusnya berdasarkan dokumen tender adalah "Jabatan dalam pekerjaan (posisi)";----------

(3) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata "SERTIFIKAT (SKA/SKT)/ IJAZAH" yang seharusnya berdasarkan dokumen tender adalah "Tahun Sertifikat/ Ijazah"; ----------

f. Tentang Surat Dukungan Bank; ----------

(1) Bahwa terdapat surat dukungan Bank yang berurutan untuk

Terlapor I, Terlapor V, Terlapor IV dan Terlapor VI. Dukungan Bank dikeluarkan oleh Bank Kalbar pada tanggal 9 Maret 2015. Adapun surat dukungan Bank yang berurutan dimaksud adalah sebagai berikut:----------

No.	Nama Perusahaan	No Surat Pernyataan	Tanggal
1.	Terlapor I	PTS/KC.SKDK/**052**/2015	9 Maret 2015
2.	Terlapor V	PTS/KC.SKDK/**053**/2015	9 Maret 2015
3.	Terlapor IV	PTS/KC.SKDK/**055**/2015	9 Maret 2015
4.	Terlapor VI	PTS/KC.SKDK/**056**/2015	9 Maret 2015

g. Tentang Surat Jaminan Penawaran;-------

(1) Bahwa surat permohonan jaminan penawaran Terlapor I dan Terlapor IV dibuat di kota yang sama (Putussibau) dan pada tanggal yang sama (22 Maret 2015).----------

No.	Nama Perusahaan	No Surat Pernyataan	Tanggal
1.	Terlapor V	Putussibau	18 Maret 2015
2.	Terlapor II	Mempawah	18 Maret 2015
3.	Terlapor VI	Pontianak	19 Maret 2015
4.	Terlapor IV	Putussibau	22 Maret 2015
5.	Terlapor I	Putussibau	22 Maret 2015

h. Tentang Surat Dukungan Peralatan; ------

(1) Bahwa terdapat Surat Pernyataan sewa peralatan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh PT Aspalindo Hamparanputra pada tanggal 9 Maret 2015 untuk Terlapor II, Terlapor I, Terlapor V, Terlapor IV dan Terlapor VI, yaitu sebagai berikut:----------

No.	**Nama Perusahaan**	**No Surat Pernyataan**	**Tanggal**
1.	Terlapor II	AHP/PTK/SP/15/03/009	9 Maret 2015
2.	Terlapor I	AHP/PTK/SP/15/03/010	9 Maret 2015
3.	Terlapor V	AHP/PTK/SP/15/03/011	9 Maret 2015
4.	Terlapor IV	AHP/PTK/SP/15/03/012	9 Maret 2015
5.	Terlapor VI	AHP/PTK/SP/15/03/013	9 Maret 2015

(2) Bahwa terdapat Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh PT Aspalindo Hamparanputra pada tanggal 9 Maret 2015 untuk Terlapor II, Terlapor I, Terlapor V, Terlapor IV dan Terlapor VI, yaitu sebagai berikut :----------

No.	Nama Perusahaan	No Surat Perjanjian	Tanggal
1.	Terlapor II	AHP/PTK/15/03/017	9 Maret 2015
2.	Terlapor I	AHP/PTK/15/03/018	9 Maret 2015
3.	Terlapor V	AHP/PTK/15/03/019	9 Maret 2015
4.	Terlapor IV	AHP/PTK/15/03/020	9 Maret 2015
5.	Terlapor VI	AHP/PTK/15/03/021	9 Maret 2015

i. Tentang Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); ----------

(1) Bahwa berdasarkan dokumen tender diketahui terdapat contoh "BENTUK FORMULIR RAKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)";----------

(2) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan "REKAPITLASI" yang seharusnya berdasarkan contoh dalam dokumen pengadaan adalah "REKAPITULASI" dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II;----------

34.2.4.2 Paket 2; ----------

a. Tentang Metode Pelaksanaan; ----------

(1) Bahwa terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor II dengan Terlapor VI. ----------

(2) Bahwa terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor II dengan Terlapor VI. ----------

b. Tentang Dokumen Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); --

(1) Bahwa terdapat kesamaan format dan isian dokumen Manajemen K3 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX. Adapun kesamaan format dan isian dokumen Manajemen K3 terdapat dalam dokumen Manajemen K3 sebagai berikut :----------

i. Tentang Kebijakan K3;----------

ii. Tentang Perencanaan K3; ---------

iii. Tentang Pengendalian Operasional K3;----------

(2) Bahwa dalam dokumen Manajemen K3 Terlapor I, Terlapor II, PT.SUB dan Terlapor VI terdapat dokumen “Lembar Persetujuan Kebijakan K3” yang sebenarnya tidak terdapat pada contoh dokumen Manajemen K3 dalam dokumen pengadaan; ------

(3) Bahwa dokumen “Lembar Persetujuan Kebijakan K3” diduga dibuat secara bersama-sama oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX mengingat Peserta tender lain tidak membuat dokumen tersebut. ----------

c. Tentang Internet Protocol (IP) Address;----

(1) Bahwa berdasarkan data IP Address yang diunduh dari website www.pu.go.id diketahui terdapat

beberapa kesamaan IP address yaitu sebagai berikut:----------

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	3/23/2015 8:41:00 PM	**202.67.35.5**
2.	Terlapor VI (PJ000846)	03/12/2015 16:10:05	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	3/09/2015 10:39	**202.67.34.22**
2.	Terlapor VI (PJ000846)	3/24/2015 12:18:01 AM	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	03/10/2015 14:25:40	**202.67.34.230**
2.	Terlapor VI (PJ000846)	3/30/2015 1:19:36 PM	

d. Tentang Metadata Dokumen Penawaran; -

(1) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran para Peserta tender pada masing-masing paket yang diupload diketahui metadata dari dokumen tersebut; ----------

(2) Bahwa dari metadata dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor I, dan Terlapor IX diketahui terdapat beberapa item dalam properties yang memiliki kesamaan terutama terkait dengan item “application”, “PDF Producer”, “PDF Version” yang masing-masing menggunakan Canon SC1011, MV Navigator EX V5.1 dan 1.3 (Acrobat) 4.x sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut : ----------

Tabel Metadata Dokumen Penawaran Paket Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts.Kaltim

Terlapor II	TERLAPOR II-Peningkatan Struktur Jalan Putussibau - Nanga Era - Bts. Kaltim	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	2015-03-20, 20:06:01
Terlapor I	LCP 03 pen Peningkatan Struktur Jalan	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	2015-03-20, 20:29:19

	Putussibau - Nanga Era - Bts. Kaltim				
Terlapor IX	Pen Pkt Pen St Jln Putussibau - Nanga Era - Bts. Kaltim PT. Selaras Usaha Bersama	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	2015-03-20, 20:46:52

e. Tentang Dokumen Daftar Personil Inti;-----

(1) Bahwa terdapat kesamaan format dalam dokumen Daftar Personil Inti Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX; ----------

(2) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata "JABATAN DALAM "PROYEK" " yang seharusnya berdasarkan dokumen tender adalah "Jabatan dalam pekerjaan (posisi)";----------

(3) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata "SERTIFIKAT (SKA/SKT)/ IJAZAH" yang seharusnya berdasarkan dokumen tender adalah "Tahun Sertifikat/ Ijazah"; ----------

f. Tentang Surat Dukungan Bank; ----------

(1) Bahwa terdapat surat dukungan Bank yang berurutan untuk Terlapor I dan Terlapor IX. Dukungan Bank dikeluarkan oleh Bank Kalbar pada tanggal 9 Maret 2015. Adapun nomor surat dukungan Bank yang berurutan dimaksud adalah sebagai berikut :---

No.	Nama Perusahaan	Nama Kota Dalam Surat	Tanggal
1	Terlapor I	PTS/KC-SKDK/057/2015	9 Maret 2015
2	Terlapor IX	PTS/KC-SKDK/058/2015	9 Maret 2015
3	Terlapor VI	PTS/KC-SKDK/061/2015	9 Maret 2015

g. Tentang Surat Jaminan Penawaran;-------

(1) Bahwa surat permohonan jaminan penawaran Terlapor I, Terlapor IV dan Terlapor IX dibuat di kota yang sama (Putussibau) dan pada tanggal yang sama (22 Maret 2015); -

No.	Nama Perusahaan	Nama Kota Dalam Surat	Tanggal
1	Terlapor II	Mempawah	18 Maret 2015
2	Terlapor VI	Pontianak	19 Maret 2015
3	Terlapor IV	Putussibau	22 Maret 2015
4	Terlapor I	Putussibau	22 Maret 2015
5	Terlapor IX	Putussibau	22 Maret 2015

h. Tentang Surat Dukungan Peralatan; ------

(1) Bahwa terdapat Surat Pernyataan sewa peralatan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh PT Aspalindo Hamparanputra pada tanggal 9 Maret 2015 untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX, yaitu sebagai berikut :----------

No.	Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal
1	Terlapor I	AHP/PTK/SP/15/03/014	9 Maret 2015
2	Terlapor II	AHP/PTK/SP/15/03/015	9 Maret 2015
3	Terlapor IX	AHP/PTK/SP/15/03/016	9 Maret 2015
4	Terlapor VI	AHP/PTK/SP/15/03/018	9 Maret 2015

(2) Bahwa terdapat Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh PT Aspalindo Hamparanputra pada tanggal 9 Maret 2015 untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX, yaitu sebagai berikut :----------

No.	Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal
1	Terlapor I	AHP/PTK/15/03/022	9 Maret 2015
2	Terlapor II	AHP/PTK/15/03/023	9 Maret 2015
3	Terlapor IX	AHP/PTK/15/03/024	9 Maret 2015
4	Terlapor VI	AHP/PTK/15/03/026	9 Maret 2015

i. Tentang Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); ----------

(1) Bahwa berdasarkan dokumen tender diketahui terdapat contoh "BENTUK FORMULIR RAKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)"----------

(2) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan "REKAPITLASI" yang seharusnya berdasarkan contoh dalam dokumen pengadaan adalah "REKAPITULASI" dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX ; ----------

j. Tentang Rekapitulasi Daftar Kuantitas Dan Harga; ----------

(1) Bahwa terdapat kesamaan format rekapitulasi daftar kuantitas dan harga antara Terlapor I dan Terlapor II;----------

k. Tentang Harga Dasar Satuan Upah; -------

(1) Bahwa terdapat kesamaan harga dasar satuan upah antara Terlapor I dengan Terlapor II : ----------

DAFTAR
HARGA DASAR SATUAN UPAH

No.	URAIAN	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pekerja	L01	Jam	9.040,00	
2.	Tukang	L02	Jam	11.750,00	
3.	Mandor	L03	Jam	13.320,00	
4.	Operator	L04	Jam	12.790,00	
5.	Pembantu Operator	L05	Jam	10.430,00	
6.	Sopir / Driver	L06	Jam	12.790,00	
7.	Pembantu Sopir / Driver	L07	Jam	9.430,00	
8.	Mekanik	L08	Jam	12.610,00	
9.	Pembantu Mekanik	L09	Jam	10.430,00	

SALINAN

DAFTAR
HARGA DASAR SATUAN UPAH

No.	URAIAN	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pekerja	L01	Jam	9.040,00	
2.	Tukang	L02	Jam	11.750,00	
3.	Mandor	L03	Jam	13.320,00	
4.	Operator	L04	Jam	12.790,00	
5.	Pembantu Operator	L05	Jam	10.430,00	
6.	Sopir / Driver	L06	Jam	12.790,00	
7.	Pembantu Sopir / Driver	L07	Jam	9.430,00	
8.	Mekanik	L08	Jam	12.610,00	
9.	Pembantu Mekanik	L09	Jam	10.430,00	

34.2.4.3 Paket 3; ----------

a. Tentang Metode Pelaksanaan; ----------

(1) Bahwa terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor II dengan Terlapor IV. Adapun kesamaan substansi metode pelaksanaan tersebut; ----------

(2) Bahwa terdapat kesamaan substansi metode pelaksanaan terutama dalam bagian “Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineer Grade” antara Terlapor V dan Terlapor VI. ----------

(3) Bahwa terdapat kesamaan substansi Metode Pelaksanaan terutama dalam bagian “Mobilisasi” dan “Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas” milik Terlapor I dan Terlapor IV. ----------

(4) Bahwa terdapat kesamaan substansi Metode Pelaksanaan terutama dalam bagian “Marka Jalan Termoplastik” milik Terlapor V dan Terlapor VI. ----------

(5) Bahwa terdapat kesamaan penggunaan gambar pada metode

pelaksanaan milik Terlapor I dan Terlapor IV. ----------

b. Tentang Dokumen Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); --

(1) Bahwa terdapat kesamaan format dan isian dokumen Manajemen K3 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI. Adapun kesamaan format dan isian dokumen Manajemen K3 terdapat dalam dokumen Manajemen K3 sebagai berikut :----------

i. Tentang Kebijakan K3 ----------

ii. Tentang Perencanaan K3----------

iii. Tentang Pengendalian Operasional K3----------

(2) Bahwa dalam dokumen Manajemen K3 Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI terdapat dokumen “Lembar Persetujuan Kebijakan K3” yang sebenarnya tidak terdapat pada contoh dokumen Manajemen K3 dalam dokumen pengadaan ;----------

(3) Bahwa dokumen “Lembar Persetujuan Kebijakan K3” diduga dibuat secara bersama-sama oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI mengingat di dalam dokumen tender tidak terdapat contoh dokumen Manajemen K3 tentang Lembar Persetujuan Kebijakan K3; --

(4) Bahwa terdapat Addendum Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi

Kontrak Harga satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.III.KB/ 2015/IV/04 tertanggal 18 Maret 2015 yang memberikan contoh Bentuk RK3K Tabel 1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian resiko K3, Program K3, dan Biaya; ----------

(5) Bahwa terdapat kesamaan substansi pada kolom 4,5,6 pada perencanaan K3 milik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI. ----------

c. Tentang Internet Protocol (IP) Address; ----

(1) Bahwa berdasarkan data IP Adress yang diunduh dari website www.pu.go.id diketahui terdapat beberapa kesamaan IP address yaitu sebagai berikut : ----------

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	3/18/2015 9:38:24 AM	**202.67.34.25**
2.	Terlapor IV (PJ041313)	3/23/2015 10:08:37 PM	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	3/23/2015 8:41:00 PM	**202.67.35.5**
2.	Terlapor VI (PJ000846)	03/12/2015 16:10:05	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	3/09/2015 10:39	**202.67.34.22**
2.	Terlapor VI (PJ000846)	3/24/2015 12:18:01 AM	

d. Tentang Metadata Dokumen Penawaran; -

(1) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran para Peserta tender pada masing-masing paket yang diupload diketahui metadata dari dokumen tersebut; ----------

(2) Bahwa dari metadata dokumen penawaran Terlapor V, Terlapor IV,

Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VI diketahui terdapat beberapa item dalam properties yang memiliki kesamaan terutama terkait dengan item “application”, “PDF Producer”, “PDF Version” yang masing-masing menggunakan Canon SC1011, MP Navigator EX V5.1 dan 1.3 (Acrobat 4.x) kecuali untuk Terlapor I, PDF Version yang digunakan adalah 1.5 (Acrobat 6.x) sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut : ------

Tabel Metadata Dokumen Penawaran Paket Pelelangan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota Putussibau-Tanjung Kerja

Nama Perusahaan	Nama File	Application	Pdf Producer	Pdf Version	Created
Terlapor V	PT. Mandiri KP Pelebaran Jalan Nanga Semangut – Bts. Kota Putussibau – Tanjung Kerja.pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 20:41:08
Terlapor IV	Pel Jl Ng Smgt – Tjk – PT. LKP.pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 20:10:03
Terlapor I	LCP 01 pen Pelebaran Jalan Nanga Semangut – Bts. Kota Putussibau – Tanjung Kerja. pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.5 (Acrobat 6.x)	20/03/2015, 20:34:58
Terlapor II	PT RSK – Pelebaran Jalan Nanga Semangut - Bts. Kota Putussibau – Tanjung Kerja.pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 19:59:56
Terlapor VI	aria putra paket Pelebaran Jalan Nanga Semangut – Bts. Kota Putussibau – Tanjung Kerja	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 19:52:59

e. Tentang Dokumen Daftar Personil Inti; ---

(1) Bahwa terdapat kesamaan format dalam dokumen Daftar Personil Inti Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor II, dan Terlapor VI ; ----------

(2) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata "JABATAN DALAM "PROYEK" " yang seharusnya berdasarkan dokumen tender adalah "Jabatan dalam pekerjaan (posisi)";----------

(3) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata "SERTIFIKAT (SKA/SKT)/ IJAZAH" yang seharusnya berdasarkan dokumen tender adalah "Tahun Sertifikat/ Ijazah"; ----------

f. Tentang Surat Dukungan Bank; ----------

(1) Bahwa terdapat surat dukungan Bank yang berurutan untuk Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI. Dukungan Bank dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Putussibau pada tanggal 9 Maret 2015. ----------

No.	Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal
1	Terlapor V	PTS/KC.SKDK/067/2015	9 Maret 2015
2	Terlapor IV	PTS/KC.SKDK/068/2015	9 Maret 2015
3	Terlapor I	PTS/KC.SKDK/069/2015	9 Maret 2015
4	Terlapor VI	PTS/KC.SKDK/070/2015	9 Maret 2015

g. Tentang Surat Jaminan Penawaran;-------

(1) Bahwa surat permohonan jaminan penawaran Terlapor I dan Terlapor IV dibuat di kota yang sama (Putussibau) dan pada tanggal yang sama (22 Maret 2015).----------

No.	Nama Perusahaan	Nama Kota Dalam Surat	Tanggal
1	Terlapor V	Putussibau	18 Maret 2015
2	Terlapor II	Mempawah	18 Maret 2015
3	Terlapor VI	Pontianak	19 Maret 2015
4	Terlapor IV	Putussibau	22 Maret 2015
5	Terlapor I	Putussibau	22 Maret 2015

(2) Bahwa surat jaminan penawaran milik Terlapor V dengan nomor kertas surat jaminan BA 021620 dan No. Jaminan 16.1.4016.0034.15 terupload pada dokumen penawaran milik Terlapor II.----------

h. Tentang Surat Dukungan Peralatan; ------

(1) Bahwa terdapat Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh PT Bhakti Karya Mandiri pada tanggal 14 Maret 2015 untuk Terlapor V, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor VI, yaitu sebagai berikut:----------

No.	Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal
1	Terlapor V	0180.A/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015
2	Terlapor IV	0180.B/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015
3	Terlapor I	0180.C/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015
4	Terlapor II	0180.D/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015
5	Terlapor VI	0180.E/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015

i. Tentang Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); ----------

(1) Bahwa berdasarkan dokumen tender diketahui terdapat contoh "BENTUK FORMULIR RAKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)";----------

(2) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan

"REKAPITLASI" yang seharusnya berdasarkan contoh dalam dokumen pengadaan adalah "REKAPITULASI" dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor VI. ----------

j. Tentang Pengaturan Kelengkapan Dokumen Penawaran; ----------

(1) Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi Paket 3 diketahui penawaran Terlapor V dan Terlapor IV digugurkan karena Pokja menilai Surat Keterangan Ahli (SKA) yang asli tidak ada; ----------

(2) Bahwa berdasarkan evaluasi aritmatika diketahui nilai penawaran Terlapor V merupakan yang terendah yaitu sebesar Rp 24.437.734.000,- disusul penawaran Terlapor IV yaitu sebesar Rp 25.217.888.000,- ; --------

(3) Bahwa selisih nilai penawaran Terlapor V dan Terlapor IV terhadap nilai penawaran Pemenang tender (Terlapor I) masing-masing sebesar Rp 1.382.084.000,- dan Rp 601.931.000,- ; ----------

(4) Bahwa berdasarkan fakta dokumen diketahui penawaran Terlapor V yang diunggah telah menyampaikan seluruh SKA Personil Inti yaitu atas nama (1) Bambang Subiyantoro, (2) Sopan Sopian, (3) Kowo Hermanto, (4) Danang Yuli Purwanto, (5) Tanzil

Furqan dan (6) Andy Surya Jayasasmita . ----------

34.2.4.4 Paket 4; ----------

a. Tentang Metode Pelaksanaan; ----------

(1) Bahwa terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan terutama bagian “manajemen mutu” antara Terlapor III, Terlapor VIII, dan Terlapor IX. ----

(2) Bahwa terdapat kesamaan dalam metode pelaksanaan terutama dalam bagian “Penggalian” antara Terlapor VIII dan Terlapor VI. ---------

(3) Bahwa terdapat kesamaan substansi metode pelaksanaan terutama dalam bagian “Pengembalian Kondisi dan Marka Jalan Termoplastik” antara Terlapor VIII dan Terlapor VI. ---------

(4) Bahwa terdapat kesamaan penggunaan gambar yang ilustrasi kegiatan manajemen dan keselamatan lalu lintas antara Terlapor III dan Terlapor VIII. ---------

b. Tentang Dokumen Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3; ----

(1) Bahwa terdapat kesamaan format dan isian dokumen Manajemen K3 antara Terlapor IX, Terlapor VIII, Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor II. Adapun kesamaan format dan isian dokumen Manajemen K3 terdapat dalam dokumen Manajemen K3 sebagai berikut :----------

i. Tentang Kebijakan K3 ----------

ii. Tentang Perencanaan K3----------

iii. Tentang Pengendalian Operasional K3----------

(2) Bahwa dalam dokumen Manajemen K3 Terlapor IX, Terlapor VIII, Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor II terdapat dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" yang sebenarnya tidak terdapat pada contoh dokumen Manajemen K3 dalam dokumen pengadaan; ----------

(3) Bahwa terdapat Addendum Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.III.KB/2015/V/04 tertanggal 18 Maret 2015 yang memberikan contoh Bentuk RK3K Tabel 1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian resiko K3, Program K3, dan Biaya; ----------

(4) Bahwa terdapat kesamaan isian pada kolom nomor 4 (Sasaran K3 Proyek) Divisi 1. Umum, 1. Mobilisasi Perencanaan K3 " Terjaganya keselamatan pengguna jalan dan operator penyedia jasa dari resiko alat berat yang tergelincir dari trailer" antara Terlapor III dan Terlapor VI; ----------

(5) Bahwa terdapat kesamaan isian pada kolom nomor 5 (Pengendalian Resiko K3) Divisi 1. Umum, 1. Mobilisasi Perencanaan K3 antara Terlapor II dan Terlapor III : ----------

i. Pemasangan peralatan peralatan dari suatu lokasi asal ke tempat pekerjaan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dalam pengawasan orang yang ahli dibidangnya-------

ii. Dipilih supir yang cukup berpengalaman dan selama pegiriman Alat berat akan dikawal oleh beberapa orang untuk pengamanan jalur perjalanan.----------

iii. Dipilih supir yang cukup berpengalaman dan selama pengiriman alat berat akan dikawal oleh beberapa orang untuk pengamanan jalur perjalanan;----------

iv. Pengawalan selama perjalanan menuju lokasi tujuan akan dilakukan oleh beberapa orang tenaga ahli; ----------

(6) Bahwa terdapat kesamaan isian pada kolom nomor 5 (Pengendalian Resiko K3) Divisi 1. Umum, 2. Manajemen dan Kelematan Lalu Lintas pada Perencanaan K3 antara Terlapor II dan Terlapor III, yakni :"Penimbunan dilakukan dengan hati-hati dan mempunyai jarak yang cukup dengan pekerja lainnya" ;----------

(7) Bahwa terdapat kesamaan isian pada kolom nomor 5 (Pengendalian Resiko K3) Divisi 2. Drainase, 1. Galian selokan drainase dan

saluran air pada Perencanaan K3 antara Terlapor II dan Terlapor III, yakni: ----------

i. Penimbunan dilakukan dengan hati-hati dan mempunyai jarak yang cukup dengan pekerja lainnya;----------

ii. Lokasi operasi alat berat mempunyai jarak yang cukup dengan pekerja; ----------

iii. Untuk maksud pengamanan segera setelah memungkinkan bagian atas galian harus dilindungi dengan pagar yang cukup atau pegangan pengaman dan injakan serta pintu masuk; --

iv. Untuk lokasi yang diperkirakan terdapat jaringan-jaringan tersebut proses penggalian dikawal oleh tenaga kerja yang cukup ahli; ----------

(8) Bahwa terdapat kesamaan isian pada kolom nomor 5 (Pengendalian Resiko K3) Divisi 2. Drainase, 2. Pasangan Batu dan Mortar pada Perencanaan K3 antara Terlapor II dan Terlapor III, yakni : ----------

i. Untuk menjaga resiko kecelakaan para pekerja yang melakukan pemasangan batu dilengkapi dengan sarung tangan, helm dan sepatu boot (APD); ----------

ii. Untuk menjaga resiko kecelakaan para pekerja dilengkapi dengan sarung

tangan, helm dan sepatu boot (APD); ----------

iii. Apabila orang sedang bekerja pada ketinggian yang berbeda, sarana yang cukup seperti papan lantai harus disediakan untuk mencegah orang yang ada dibawahnya tertimpa alat atau benda yang terjatuh dari atas dan para pekerja wajib menggunakan APD; ----------

(9) Bahwa terdapat kesamaan isian pada kolom nomor 5 (Pengendalian Resiko K3) Divisi 3. Pekerjaan Tanah, 1. Galian Biasa pada Perencanaan K3 antara Terlapor II dan Terlapor III, yakni : ----------

i. Penimbunan dilakukan dengan hati-hati dan mempunyai jarak yang cukup dengan pekerja lainnya.----------

ii. Lokasi operasi alat berat mempunyai jarak yang cukup dengan pekerja; ----------

iii. Untuk maksud pengamanan segera setelah memungkinkan bagian atas galian harus dilindungi dengan pagar yang cukup atau pegangan pengaman dan injakan serta pintu masuk; --

(10) Bahwa terdapat kesamaan isian pada kolom nomor 5 (Pengendalian Resiko K3) Divisi 3. Pekerjaan Tanah,2. Timbunan Biasa dari Sumber Galian pada Perencanaan

K3 antara Terlapor II dan Terlapor III, yakni :----------

i. Untuk menjaga resiko kecelakaan para pekerja dilengkapi dengan sarung tangan, helm dan sepatu boot (APD);----------

ii. Lokasi operasi alat berat mempunyai jarak yang cukup dengan pekerja;----------

iii. Lokasi alat berat mempunyai jarak yang cukup dengan pekerja;----------

iv. Penimbunan dilakukan dengan hati-hati dan mempunyai jarak yang cukup dengan pekerja lainnya;----------

(11) Bahwa terdapat kesamaan isian pada kolom nomor 6 (Program Sumber Daya) Divisi 2. Drainase ,1. Galian selokan drainase dan saluran air dan 2. Pasangan Batu dengan Mortar pada Perencanaan K3 antara Terlapor II dan Terlapor III.----------

c. Tentang Internet Protocol (IP) Address;----

(1) Bahwa berdasarkan data IP Adress yang diunduh dari website www.pu.go.id diketahui terdapat beberapa kesamaan IP address yaitu sebagai berikut :----------

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor III (PJ070787)	4/09/2015 8:16	202.67.35.12
2.	Terlapor VI (PJ000846)	4/10/2015 10:22	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor III (PJ070787)	3/24/2015 11:59:14 AM	202.67.35.26
2.	Terlapor II (PJ000669)	3/23/2015 7:48:06 PM 3/23/2015 10:57:28 PM	
3.	Terlapor VI (PJ000846)	3/25/2015 2:50:33 PM	
4.	Terlapor IV (PJ041313)	3/24/2015 12:19:26 AM 3/23/2015 11:09:30 PM	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor III (PJ070787)	3/08/2015 18:36	202.67.34.22
2.	Terlapor VI (PJ000846)	3/24/2015 12:18:01 AM	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor III (PJ070787)	3/07/2015 23:16	202.67.35.23
2.	Terlapor VI (PJ000846)	5/12/2015 13:55	
3.	Terlapor II (PJ000669)	05/12/2015 13.37	

d. Tentang Metadata Dokumen Penawaran; -

(1) Bahwa berdasarkan dokumen penawaran para Peserta tender pada masing-masing paket yang diupload diketahui metadata dari dokumen tersebut; ----------

(2) Bahwa dari metadata dokumen penawaran diketahui terdapat beberapa item dalam properties yang memiliki kesamaan terutama terkait dengan item “application”, “PDF Producer”, “PDF Version” yang masing-masing menggunakan Canon SC1011, MP Navigator EX V5.1 dan 1.3 (Acrobat) 4.x sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut : ----------

Tabel Metadata Dokumen Penawaran Paket Pelebaran Jalan Nanga Semangut – Putussibau

Nama Perusahaan	Nama File	Application	Pdf Producer	Pdf Version	Created
Terlapor IX	Pen Pkt Pel Jln Nanga Semangut – Putusibau PT. Selaras Usaha Bersama.pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 20:44:03

Terlapor VIII	1 surat penawaran.pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 20:49:52
Terlapor III	penawaran Pelebaran Jalan Nanga Semangut – Putussibau PT.STP.pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 20:53:54
Terlapor VI	Aria putra paket Pelebaran Jalan Nanga Smeangut - Putussibau	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 19:40:45
Terlapor II	PT.RSK – Pelebaran Jalan Nanga Semangut - Putussibau	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 19:56:51

e. Tentang Dokumen Daftar Personil Inti; ---

(1) Bahwa terdapat kesamaan format dalam dokumen Daftar Personil Inti Terlapor IX, Terlapor VIII, Terlapor III, Terlapor VI, dan Terlapor II ; ------

(2) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata "JABATAN DALAM "PROYEK" " yang seharusnya berdasarkan dokumen tender adalah "Jabatan dalam pekerjaan (posisi)" ;----------

(3) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata "SERTIFIKAT (SKA/SKT)/ IJAZAH" yang seharusnya berdasarkan dokumen tender adalah "Tahun Sertifikat/ Ijazah" ;----------

f. Tentang Surat Dukungan Bank ;----------

(1) Bahwa terdapat surat dukungan Bank yang berurutan untuk Terlapor IX, Terlapor III, dan Terlapor VI. Dukungan Bank dikeluarkan oleh Bank Pembangunan daerah Kalimantan Barat Cabang Utama pada tanggal 9 Maret 2015. Adapun surat dukungan Bank yang berurutan dimaksud adalah sebagai berikut :---

No.	Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal
1	Terlapor IX	PTS/KC-SKDK/**062**/2015	09 Maret 2015
2	Terlapor III	PTS/KC-SKDK/**063**/2015	09 Maret 2015
3	Terlapor VI	PTS/KC-SKDK/**064**/2015	09 Maret 2015

g. Tentang Surat Jaminan Penawaran;-------

(1) Bahwa terdapat surat permohonan jaminan penawaran Terlapor II dengan tidak mencantumkan proyek pekerjaan yang dibuat di Pontianak pada tanggal 19 Maret 2015; ----------

(2) Bahwa surat permohonan jaminan penawaran Terlapor IV, Terlapor I dan Terlapor IX dibuat di kota yang sama (Putussibau) dan pada tanggal yang sama (22 Maret 2015). -

No.	Nama Perusahaan	Nama Kota Dalam Surat	Tanggal
1	Terlapor II		
2	Terlapor VI	Pontianak	19 Maret 2015
3	Terlapor IX	Putussibau	22 Maret 2015
4	Terlapor VIII	Pontianak	19 Maret 2015
5	Terlapor III	Putussibau	18 Maret 2016

h. Tentang Surat Dukungan Peralatan; ------

(1) Bahwa terdapat Surat Perjanjian sewa kendaraan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh Saksi V pada tanggal 14 Maret 2015 untuk Terlapor VIII, Terlapor III, Terlapor IX, Terlapor VI, Terlapor II, yaitu sebagai berikut: ----

No.	Nama Perusahaan	Nama Kota Dalam Surat	Tanggal
1	Terlapor VIII	0181.A/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015
2	Terlapor III	0181.B/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015
3	Terlapor IX	0181.C/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015
4	Terlapor VI	0181.D/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015
5	Terlapor II	0181.E/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015

(2) Bahwa terdapat Surat Pernyataan Sewa Peralatan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh PT Aspalindo Hamparanputra pada tanggal 9 Maret 2015 untuk Terlapor III, Terlapor VI, dan Terlapor II, yaitu sebagai berikut: ----

No	Perusahaan	No. Surat Pernyataan	Tanggal
1	Terlapor III	AHP/PTK/SP/03/006	9 Maret 2015
2	Terlapor VI	AHP/PTK/SP/03/007	9 Maret 2015
3	Terlapor II	AHP/PTK/SP/03/008	9 Maret 2015

(3) Bahwa terdapat Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh PT Aspalindo Hamparanputra pada tanggal 9 Maret 2015 untuk Terlapor III, Terlapor VI, dan Terlapor II, yaitu sebagai berikut: ----

No	Perusahaan	No. Surat Pernyataan	Tanggal
1	Terlapor III	AHP/PTK/15/SP/03/014	9 Maret 2015
2	Terlapor VI	AHP/PTK/SP/15/03/015	9 Maret 2015
3	Terlapor II	AHP/PTK/SP/15/03/016	9 Maret 2015

(4) Bahwa terdapat Surat Pernyataan Kepemilikan Alat dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh CV. Reyjon pada tanggal 9 Maret 2015 untuk Terlapor III, Terlapor VI, dan Terlapor II, yaitu sebagai berikut :----------

No	Perusahaan	No. Surat Pernyataan	Tanggal
1	Terlapor III	027/SP RJ-STP/III/2015	9 Maret 2015
2	Terlapor VI	028/SP RJ-STP/III/2015	9 Maret 2015
3	Terlapor II	029/SP RJ-STP/III/2015	9 Maret 2015

(5) Bahwa terdapat Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh CV. Reyjon pada tanggal 9 Maret 2015 untuk Terlapor III, Terlapor

VI, dan Terlapor II, yaitu sebagai berikut: ----------

No	Perusahaan	No. Surat Pernyataan	Tanggal
1	Terlapor III	37/SEWA-ALAT/RJ/STP/III/2015	9 Maret 2015
2	Terlapor VI	38/SEWA-ALAT/RJ/STP/III/2015	9 Maret 2015
3	Terlapor II	39/SEWA-ALAT/RJ/STP/III/2015	9 Maret 2015

i. Tentang Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); ----------

(1) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan Rekapitulasi menjadi Rekapitlasi serta milik Terlapor II, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor VI .----------

34.2.5 Bahwa hasil tender adalah sebagai berikut:----------

Paket 1 ----------

34.2.5.1 Paket 1;

No	Peserta	Adm	Teknis	Kualifikasi	Nilai Penawaran (Rupiah)	Harga Terkoreksi (Rupiah)	Ket
1	Terlapor II	**Lulus**	**Lulus**	**Lulus**	28.828.878.000	28.828.878.000	Pemenang
2.	Saksi I	**Lulus**	**Lulus**	**Lulus**	29.926.077.000	29.926.077.000	-
3.	Saksi II	**Lulus**	**Lulus**	**Lulus**	30.323.444.000	30.323.444.000	-
4.	Terlapor I	**Tidak Dievaluasi**	**Tidak Dievaluasi**	**Tidak Dievaluasi**	30.550.550.000	30.550.550.000	-
5.	Terlapor V	**Tidak Dievaluasi**	**Tidak Dievaluasi**	**Tidak Dievaluasi**	30.911.199.000	30.911.199.000	-
6.	Terlapor IV	**Tidak Dievaluasi**	**Tidak Dievaluasi**	**Tidak Dievaluasi**	31.334.434.000	31.334.434.000	-
7.	Terlapor VI	**Tidak Dievaluasi**	**Tidak Dievaluasi**	**Tidak Dievaluasi**	32.302.320.000	32.302.321.000	-

Paket 2; ----------

No	Peserta	Adm	Teknis	Kualifikasi	Nilai Penawaran (Rupiah)	Harga Terkoreksi (Rupiah)	Ket
1.	Saksi II	**Lulus**	**Lulus**	**Lulus**	2.992.804.000	29.928.024.000	-
2.	Terlapor I	**Lulus**	**Lulus**	**Lulus**	28.618.318.000	28.618.319.000	Pemenang
3.	Saksi I	**Lulus**	**Lulus**	**Lulus**	30.457.785.000	30.457.785.000	-
4.	Terlapor II	**Lulus**	**Tidak**	**Tidak Dievaluasi**	30.385.106.000	30.385.106.000	-
5.	Terlapor IX	**Tidak Dievaluasi**	**Tidak Dievaluasi**	**Tidak Dievaluasi**	31.011.111.000	30.651.483.000	-
6.	Terlapor VI	**Tidak Dievaluasi**	**Tidak Dievaluasi**	**Tidak Dievaluasi**	32.313.323.000	32.313.323.000	-

----

Paket 3; ----------

No	Peserta	Adm	Teknis	Kualifikasi	Nilai Penawaran (Rupiah)	Harga Terkoreksi (Rupiah)	Ket
1.	Terlapor I	**Lulus**	**Lulus**	**Lulus**	25.819.819.000	25.819.818.000	Pemenang
2.	Terlapor VI	**Lulus**	**Lulus**	**Lulus**	26.917.916.000	26.917.916.000	Cadangan I
3.	Terlapor II	**Lulus**	**Lulus**	**Tidak**	26.299.398.000	26.299.397.000	Digugurkan karena memiliki personil yang sama
4.	Terlapor V	**Lulus**	**Tidak**	**Tidak Dievaluasi**	24.437.734.000	24.437.734.000	Digugurkan karena SKA yang asli tidak ada
5.	Terlapor IV	**Lulus**	**Tidak**	**Tidak Dievaluasi**	25.217.888.000	25.217.887.000	Digugurkan karena SKA yang asli tidak ada

Paket 4; ----------

No	Peserta	Adm	Teknis	Kualifikasi	Nilai Penawaran (Rupiah)	Harga Terkoreksi (Rupiah)	Ket
1.	Terlapor III	**Lulus**	**Lulus**	**Lulus**	16.777.777.000	16.777.776.000	Pemenang
2.	Terlapor VI	**Lulus**	**Lulus**	**Lulus**	17.091.811.000	17.091.810.000	Cadangan I
3.	Terlapor IX	**Lulus**	**Lulus**	**Tidak Dievaluasi**	15.482.582.000	15.482.582.000	Digugurkan karena SKA tidak berlaku
4.	Terlapor VIII	**Lulus**	**Lulus**	**Tidak Dievaluasi**	16.127.703.000	16.127.702.000	Digugurkan karena KD tidak memenuhi
5.	Terlapor II	**Lulus**	**Tidak**	**Tidak Dievaluasi**	17.442.313.000	17.442.313.000	Digugurkan karena personil sama

34.2.6 Bahwa terdapat dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara a quo yang dilakukan oleh para Terlapor sebagaimana uraian di bawah ini: ----------

34.2.6.1 Pelaku Usaha;----------

a. Pelaku Usaha yang dimaksud dalam Dugaaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 didalam Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur

Jalan Putussibau-Nanga Era, Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts.Kaltim, Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota Putussibau-Tanjung Kerja Dan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau Kalimantan Barat, adalah:----

(1) PT Ligas Cipta Mulia yang beralamat di Jl. Pasar Inpres Sawai Putussibau Nomor Telpon/ Fax 0567 21624, merupakan perusahaan jasa konstruksi yang sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 48 tanggal 29 Maret 2006 dihadapan notaries Elisabeth Veronika Ely, SH, MH, MS dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Ligas Cipta Mulia" Nomor 26 tertanggal 16 Juni 2010, perusahaan jasa konstruksi ini dipimpin oleh Effendi AZ Almutahar, SH sebagai Direktur Utama dan Adrianus Saint sebagai Direktur, Hambali sebagai Komisaris, memiliki nomor Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1.6108.2.00175.001074 dengan kualifikasi perusahaan Menangah Dua (M2), nomor TDP 14044200316 berlaku sampai dengan tanggal 2 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu,

Nomor NPWP 01.526.272.8-706.000. ----------

(2) PT. Rajawali Sakti Kalbar yang beralamat di Jl. A.Djelani Komp. BTN Mempawah Permai B.15 RT. 035/ RW.007 Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1 April 2003 dihadapan notaris Suwanto SH dan perubahan terakhir nomor 28 tanggal 19 Maret 2008 dihadapan notaris Adrianto Anwar, SH, perusahaan ini dipimpin oleh Rita Adelia sebagai Direktur Utama, Ria Norsan sebagai Direktur, Akta Notaris Nomor 70 tanggal 7 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris Novi Syafitri, SH terkait dengan Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, Pengambilan Saham PT. Rajawali Sakti Kalbar dengan susunan Erry Iriansyah, ST sebagai Direktur Utama, Dinul Ersha Akbar, SE sebagai Direktur, Wahdini sebagai Komisaris, Ijin Usaha Jasa Konstruksi nomor 1-6104-2-00110-000366 yang diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pontianak dengan kualifikasi perusahaan non kecil, Tanda Daftar Perusahaan Nomor

14.07.1.46.00291, Nomor NPWP 01.406.397.8-704.000. ----------

(3) PT. Semesta Tunggal Perkasa yang beralamat di Jl. Tanjung Pura, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian Nomor 192 tanggal 26 Januari 2011 dihadapan notaris Budi Perasetiyono, S.H., perusahaan ini dipimpin oleh Zulkarnain sebagai Direktur, Imatius Bujang sebagai Komisaris Utama dan Tarmizi sebagai Komisaris, nomor Ijin Usaha Jasa Konstruksi 1.6108.2.00612.007300 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, nomor NPWP 02.939.910.2-706. ----------

(4) PT. Lintas Kapuas Persada yang berlamat di Jl. Lintas Selatan No.8 Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian nomor 16 tanggal 14 Maret 2003 dihadapan notaris Carolina Anggraini, S.H. dan perubahan terakhir nomor 48 tanggal 27 Januari 2010 dihadapan notaris Yus Hermawan, SH., M.Kn., dimana perusahaan ini dipimpin oleh Syarif Hery Maryadi sebagai Direktur, Aim sebagai Komisaris Utama, Syarif Abdullah sebagai

Komisaris. Ijin Usaha Jasa Konstruksi nomor 1.6108.2.00535.002559 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, nomor NPWP 02.229.233.8-706.000.---------

(5) PT. Mandiri Kita Perkasa yang beralamat di Jl. Antasari No. 08, Kel. Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian nomor 187 tanggal 24 Januari 2011 dihadapan notaries Budi Perasetiyono, S.H., dimana perusahaan ini dipimpin oleh Adrianus Prasetya Dwi Siswanto sebagai Direktur dan Andreas sebagai Komisaris. Ijin Usaha Konstruksi Nomor 1.6108.2.00611.007299 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, nomor NPWP 02.939.911.0-706.000;---------

(6) PT. Ariaputra Dwi Prima beralamat di Jl. Parit Haji Husin II Komp. Acisa Permai No. 3 Pontianak, Kalimantan Barat. Telp. (0561) 711305, merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian nomor 12 tanggal 11 Januari 2007 dihadapan notaries Elisabeth Veronika Ely, S.H., M.H., M.Si. dan perubahan terakhir nomor 04 tanggal 1 Desember 2012

dihadapan notaries Elisabeth Veronika Ely, S.H., M.H., M.Si. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi nomor 1.004652-1407-2-771 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, nomor NPWP 02.260.853.3-701.000; ----------

(7) PT. Arung Benua Nusantara beralamat di Jl. Komodor Yos Sudarso, Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Telp. (0567) 22612, Fax. (0567) 22807 merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan akta notaris Carolina Angraini, SH nomor 13 tanggal 14 Maret 2003 dengan kegiatan usaha antara lain jasa pelaksana konstruksi. ----------

(8) PT. Nokannayan beralamat di Jl. Tabrani Achmad Komp. Mandau Permai Blok N/1, Pontianak, Kalimantan Barat dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nokannayan Nomor 80 tertanggal 29 Februari 1980 yang dibuat dihadapan Notaris Mochamad Damiri, SH. Akta Nomor 155 tertanggal 30 Januari 2014 perihal Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Eddy Dwi Pribadi, SH yang memuat perubahan susunan Direksi Perusahaan menjadi Agus Irawan sebagai Direktur, Ny. Nina Ana Susana sebagai Komisaris. Telp. (0561) 778542, Izin Usaha

Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1-00111.0-1407-2-289, Nomor NPWP: 01.110.376.9-701.000, Tanda Daftar Perusahaan Nomor 14.03.1.46.0370; ----------

(9) PT. Selaras Usaha Bersama beralamat di Jl. Raun, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian nomor 12 tanggal 11 Januari 2007 dihadapan notaries Budi Perasetiyono, S.H. ----------

34.2.6.2 Pihak Lain; ----------

a. Bahwa yang dimaksud Pihak Lain dalam perkara ini adalahPokja Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ULPKalimantan Barat T.A. 2015 yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Nomor : 022a/KPTS/Bz/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin Tahun Anggaran 2015, Tim Pokja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan dalam Lampiran II Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Nomor 022.a/KPTS/Bz/2014 tanggal 23 Oktober 2014; ----------

34.2.6.3 Persekongkolan Tender; ----------

a. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 22") adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; ----------

(1) Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: ----------

i. kerjasama antara dua pihak atau lebih; ----------

ii. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; ----------

iii. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----

iv. menciptakan persaingan semu;

v. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----------

vi. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; ----------

vii. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsungkepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; ----------

34.2.6.4 Persekongkolan Horizontal;----------

a. Tentang Pengakuan Para Pihak;----------

(1) Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Effendy Az. Almutahar Selaku Direktur Utama Terlapor I mengakui bahwa Perusahaan Terlapor I yaitu PT Ligas Cipta Mulia dipinjam untuk mengikuti tender Paket 1, Paket 2 dan Paket 3;----------

(2) Bahwa peminjaman Terlapor I untuk mengikuti tender diduga dilakukan dalam rangka untuk melakukan persekongkolan untuk mengatur Pemenang tender dengan cara melakukan pengaturan dalam hal persiapan dan penyusunan dokumen penawaran;----------

(3) Bahwa dengan adanya peminjaman perusahaan akan mempermudah koordinasi dan kerjasama antar Peserta tender yang melakukan persekongkolan; ----------

(4) Bahwa penyusunan dokumen penawaran Terlapor I telah dilakukan penyesuian dan pengaturan oleh salah satu Pihak sehingga tandatangan yang terdapat dalam setiap dokumen

dalam dokumen penawaran Terlapor I dipalsukan dan bukan tanda tangan asli milik Sdr. Effendy Az. Almutahar Selaku Direktur Utama Terlapor I;----------

(5) Bahwa pemalsuan tandatangan Sdr. Effendy Az. Almutahar Selaku Direktur Utama Terlapor I dalam dokumen penawaran Terlapor I membuktikan bahwa telah terjadi pengaturan dalam penyusunan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor lainnya; ----------

(6) Bahwa pemalsuan tandatangan Sdr. Effendy Az. Almutahar Selaku Direktur Utama Terlapor I dalam dokumen penawaran Terlapor I sekaligus membuktikan adanya tukar menukar informasi dan kerjasama antar Terlapor; ----------

(7) Bahwa dengan demikian, dokumen yang disusun oleh seluruh Peserta tender yang melakukan persekongkolan dengan Terlapor I diduga tidak dalam rangka untuk memberikan penawaran yang terbaik dan bersaing, namun hanya untuk memenuhi persyaratan yang terdapat dalam dokumen tender/ RKS; ----------

(8) Bahwa dengan adanya pengaturan oleh salah satu pihak menyebabkan adanya persaingan semu yang terjadi antara Pemenang tender dengan peserta tender yang melakukan persekongkolan;----------

(9) Bahwa pengaturan pemenang oleh salah satu pihak diperkuat dengan pengakuan Sdr. Effendy Az. Almutahar yang menyatakan bahwa yang mengerjakan paket pekerjaan yang dimenangkan bukan oleh Terlapor I tetapi dilakukan oleh Sdr. Daniel selaku Direktur PT Arung Benua Nusantara (Terlapor VII).----------

b. Tentang Alat Bukti Keterangan Saksi;-----

(1) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi diketahui bahwa pengaturan dalam Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 telah dilakukan oleh Sdr. Daniel selaku Direktur Terlapor VII untuk bersekongkol dalam rangka menetapkan Pemenang tender; ----------

(2) Bahwa dengan adanya pengaturan yang dilakukan menyebabkan adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyusunan dokumen penawaran; --

(3) Bahwa komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Pemenang tender dengan Peserta tender lainnya akan menciptakan persaingan semu dan menghambat persaingan;----------

(4) Bahwa adanya pengaturan diperkuat dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa, Terlapor I, Terlapor V, Terlapor IV dan Terlapor VI menjadi pendamping

Terlapor II untuk menjadi Pemenang tender di Paket 1; ----------

(5) Bahwa adanya pengaturan diperkuat dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI menjadi pendamping Terlapor I untuk menjadi Pemenang tender di Paket 2; ----------

(6) Bahwa adanya pengaturan diperkuat dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI menjadi pendamping Terlapor I untuk menjadi Pemenang tender di Paket 3; ----------

(7) Bahwa adanya pengaturan diperkuat dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa, Terlapor IX, Terlapor VIII, Terlapor II dan Terlapor VI menjadi pendamping Terlapor III untuk menjadi Pemenang tender di Paket 4. ----------

c. Tentang kesamaan Metode Pelaksanaan; -

(1) Bahwa berdasarkan Fakta Dokumen, pada Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 ditemukan adanya kesamaan dalam dokumen metode Pelaksanaan antara Pemenang tender dengan Peserta tender lainnya;----------

(2) Bahwa berdasarkan definisi dalam dokumen pengadaan yang dimaksud metode pelaksanaan adalah sbb: ----------

(3) “metode pelaksanaan adalah metode/cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis dari awal sampai akhir dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar”----------

(4) Bahwa berdasarkan Pasal 83 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan mengenai indikasi persaingan usaha tidak sehat yang salah satunya adalah terdapat kesamaan dokumen teknis; ----------

(5) Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan dan keterangan dari Ahli LKPP, Metode Pelaksanaan termasuk dalam dokumen teknis;----

(6) Bahwa dokumen metode pelaksanaan seharusnya berbeda satu sama lain antar Peserta tender mengingat dalam dokumen ini dipaparkan kemampuan yang ditawarkan oleh Peserta tender untuk menyelesaikan pekerjaan; -----

(7) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP, idealnya Perusahaan konstruksi memiliki metode pelaksanaan yang khas untuk menjamin mutu kualitas masing-masing perusahaan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai

dengan yang dibutuhkan/diharapkan; ----------

(8) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teknik Sipil metode pelaksanaan pekerjaan adalah Metode untuk melaksanakan suatu item pekerjaan. Seharusnya metode pelaksanaan dapat bervariasi antara peserta tender, misalkan perbedaan dapat terjadi pada penggunaan alat, pada urutan pekerjaan dan pada pekerjaan persiapan; ----------

(9) Bahwa dengan adanya kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan menyebabkan tidak adanya persaingan untuk menawarkan metode yang terbaik dalam menyelesaikan pekerjaan; ----------

(10) Bahwa dengan adanya kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan antara Terlapor II, Terlapor I, Terlapor V, Terlapor IV dan Terlapor VI dalam tender Paket 1 membuktikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara Pemenang tender (Terlapor II) dengan Terlapor I, Terlapor V, Terlapor IV dan Terlapor VI; ----------

(11) Bahwa dengan adanya kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI dalam

tender Paket 2 membuktikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara Pemenang tender (Terlapor I) dengan Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI;----------

(12) Bahwa dengan adanya kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam tender Paket 3 membuktikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara Pemenang tender (Terlapor I) dengan Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI;----------

(13) Bahwa dengan adanya kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan antara Terlapor III, Terlapor IX, Terlapor VIII, Terlapor II dan Terlapor VI dalam tender Paket 4 membuktikan adanya komunikasi, tukar menukar informasi dan koordinasi dalam hal mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran antara Pemenang tender (Terlapor III) dengan Terlapor IX, Terlapor VIII, Terlapor II dan Terlapor VI;----------

d. Tentang Dokumen Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); --

(1) Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan diketahui bahwa dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" tidak dipersyaratkan dan tidak terdapat dalam contoh dokumen Sistem Manajemen K3;-----

(2) Bahwa dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" diduga dibuat oleh orang yang sama atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX karena Peserta tender lain tidak membuat dokumen tersebut;----------

(3) Bahwa dengan adanya dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" membuktikan adanya koordinasi dan kerjasama dalam hal persiapan dan penyusunan dokumen penawaran dalam tender Paket 1 antara Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor V dan Terlapor VI;----------

(4) Bahwa dengan adanya dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" membuktikan adanya koordinasi dan kerjasama dalam hal persiapan dan penyusunan dokumen penawaran dalam tender Paket 2 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI;----------

(5) Bahwa dengan adanya dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" membuktikan adanya koordinasi

dan kerjasama dalam hal persiapan dan penyusunan dokumen penawaran dalam tender Paket 3 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI;----------

(6) Bahwa dengan adanya dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" membuktikan adanya koordinasi dan kerjasama dalam hal persiapan dan penyusunan dokumen penawaran dalam tender Paket 4 antara Terlapor III, Terlapor IX, Terlapor VIII, Terlapor II dan Terlapor VI;----------

(7) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teknik Sipil diketahui bahwa bentuk baku Manajemen K3 terdiri dari banyak variasi dan variabel sebagai bentuk kebijakan, perencanaan dan pengendalian operasional K3, sehingga seharusnya sistem manajemen K3 yang ditawarkan oleh Peserta tender berbeda satu sama lain;-------

(8) Bahwa berdasarkan Fakta Dokumen ditemukan adanya kesamaan seluruh format dan substansi Sistem Manajemen K3 membuktikan bahwa telah terjadi komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam hal persiapan dan penyusunan dokumen penawaran dalam tender Paket 1 antara Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor V dan Terlapor VI;----------

(9) Bahwa berdasarkan Fakta Dokumen ditemukan adanya kesamaan seluruh format dan substansi Sistem Manajemen K3 membuktikan bahwa telah terjadi komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam hal persiapan dan penyusunan dokumen penawaran dalam tender Paket 2 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI; ----------

(10) Bahwa berdasarkan Fakta Dokumen ditemukan adanya kesamaan seluruh format dan substansi Sistem Manajemen K3 membuktikan bahwa telah terjadi komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam hal persiapan dan penyusunan dokumen penawaran dalam tender Paket 3 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI;----------

(11) Bahwa berdasarkan Fakta Dokumen ditemukan adanya kesamaan seluruh format dan substansi Sistem Manajemen K3 membuktikan bahwa telah terjadi komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam hal persiapan dan penyusunan dokumen penawaran dalam tender Paket 4 antara Terlapor III, Terlapor IX, Terlapor VIII, Terlapor II dan Terlapor VI;------

e. Tentang Dokumen Daftar Personil Inti; ---

(1) Bahwa berdasarkan dokumen tender diketahui bahwa terdapat

contoh baku tabel daftar personil inti yang harus disampaikan Peserta tender dalam dokumen penawaran;----------

(2) Bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen Daftar Personil Inti membuktikan bahwa dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor V dan Terlapor VI dalam Paket 1 dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama;----

(3) Bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen Daftar Personil Inti membuktikan bahwa dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI dalam Paket 2 dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama;----------

(4) Bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen Daftar Personil Inti membuktikan bahwa dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor II, Terlapor V dan Terlapor VI dalam Paket 3 dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama;----

(5) Bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen Daftar Personil Inti membuktikan bahwa dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor IX,

Terlapor VIII, Terlapor II dan Terlapor VI dalam Paket 4 dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama; ----------

(6) Bahwa dengan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen Daftar Personil inti Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor V dan Terlapor VI dalam Paket 1, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI dalam Paket 2, Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor II, dan Terlapor VI dalam Paket 3, Terlapor III, Terlapor IX, Terlapor II, Terlapor VIII dan Terlapor VI dalam Paket 4 membuktikan bahwa telah terjadi koordinasi, kerjasama dan tukar menukar informasi dalam hal persiapan dan atau penyusunan dokumen penawaran;----------

(7) Bahwa koordinasi, kerjasama dan tukar menukar informasi dalam hal persiapan dan atau penyusunan dokumen penawaran akan menghilangkan persaingan dan menciptakan persaingan semu.-------

f. Tentang Surat Dukungan Bank; ----------

(1) Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan, Surat Dukungan Bank merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seluruh Peserta tender;----------

(2) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I diketahui bahwa seluruh

dokumen penawaran disusun oleh satu orang, termasuk dalam hal ini dalam pengurusan dukungan bank;

(3) Bahwa adanya fakta surat dukungan bank yang berurutan milik Terlapor I, Terlapor V, Terlapor IV dan Terlapor VI dalam tender Paket 1 dengan tanggal penerbitan yang sama membuktikan bahwa pengurusan surat dukungan bank tersebut dilakukan oleh orang yang sama dalam waktu yang bersamaan; -------

(4) Bahwa adanya fakta surat dukungan bank yang berurutan milik Terlapor I, Terlapor IX dan Terlapor VI dalam tender Paket 2 dengan tanggal penerbitan yang sama membuktikan bahwa pengurusan surat dukungan bank tersebut dilakukan oleh orang yang sama dalam waktu yang bersamaan;----------

(5) Bahwa adanya fakta surat dukungan bank yang berurutan milik Terlapor V, Terlapor IV, Terlapor I dan Terlapor VI dalam tender Paket 3 dengan tanggal penerbitan yang sama membuktikan bahwa pengurusan surat dukungan bank tersebut dilakukan oleh orang yang sama dalam waktu yang bersamaan; -------

(6) Bahwa adanya fakta surat dukungan bank yang berurutan milik Terlapor IX, Terlapor III dan

Terlapor VI dalam tender Paket 4 dengan tanggal penerbitan yang sama membuktikan bahwa pengurusan surat dukungan bank tersebut dilakukan oleh orang yang sama dalam waktu yang bersamaan;----------

(7) Bahwa pengurusan surat dukungan bank yang dilakukan oleh orang yang sama dalam waktu yang bersamaan membuktikan adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam rangka untuk menyusun dokumen penawaran;-----

(8) Bahwa surat dukungan bank yang dilakukan oleh orang yang sama dalam waktu yang bersamaan membuktikan adanya pengaturan yang dilakukan dalam rangka bersekongkol untuk menentukan pemenang.----------

g. Tentang surat Dukungan Peralatan;-------

(1) Bahwa Surat Dukungan Peralatan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Peserta tender. -

(2) Bahwa berdasarkan Fakta Dokumen, nomer Surat Pernyataan Sewa Peralatan dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang berurutan dan tanggal yang sama milik Terlapor II, Terlapor I, Terlapor V, Terlapor IV dan Terlapor VI dalam tender Paket 1 membuktikan bahwa surat dukungan tersebut diurus oleh satu orang; ----------

(3) Bahwa berdasarkan Fakta Dokumen, nomer Surat Pernyataan Sewa Peralatan dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang berurutan dan tanggal yang sama milik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX, dan Terlapor VI dalam tender Paket 2 membuktikan bahwa surat dukungan tersebut diurus oleh satu orang; ----------

(4) Bahwa berdasarkan Fakta Dokumen, nomer Surat Pernyataan Sewa Peralatan dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang berurutan dan tanggal yang sama milik Terlapor V, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VI dalam tender Paket 3 membuktikan bahwa surat dukungan tersebut diurus oleh satu orang; ----------

(5) Bahwa berdasarkan Fakta Dokumen, nomer Surat Pernyataan Sewa Peralatan dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang berurutan dan tanggal yang sama milik Terlapor III, Terlapor II dan Terlapor VI dalam tender Paket 4 membuktikan bahwa surat dukungan tersebut diurus oleh satu orang; ----------

(6) Bahwa pengurusan surat dukungan peralatan yang dilakukan oleh satu orang membuktikan bahwa telah terjadi komunikasi, koordinasi dan

kerjasama dalam rangka menyusun dokumen pengadaan;----------

(7) Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Abdul Aziz selaku Kepala Cabang PT Aspalindo Hamparan Putra, diketahui bahwa Surat Pernyataan Sewa Peralatan dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang dimiliki oleh Terlapor II, Terlapor I, Terlapor V, Terlapor IV dan Terlapor VI dalam tender Paket 1, yang dimikili oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX, dan Terlapor VI dalam tender Paket 2, yang dimikili oleh Terlapor V, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VI dalam tender Paket 3, yang dimikili oleh Terlapor III, Terlapor II dan Terlapor VI dalam tender Paket 4 adalah asli dan benar dikeluarkan oleh PT Aspalindo Hamparan Putra. ----------

h. Tentang Dokumen Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); ----------

(1) Bahwa berdasarkan dokumen tender diketahui bahwa terdapat contoh baku bentuk formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);-----

(2) Bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) membuktikan bahwa dokumen penawaran

Terlapor II, Terlapor I, dan Terlapor VI dalam Paket 1 dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama;----

(3) Bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) membuktikan bahwa dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI dalam Paket 2 dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama; ----------

(4) Bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) membuktikan bahwa dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor I, dan Terlapor VI dalam Paket 3 dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama;----

(5) Bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) membuktikan bahwa dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor VI, Terlapor VIII , dan Terlapor IX dalam Paket 4 dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama; ----------

(6) Bahwa dengan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Terlapor II, Terlapor I, dan Terlapor VI dalam Paket 1, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI dalam Paket 2, Terlapor II, Terlapor I, dan Terlapor VI dalam Paket 3 dan Terlapor II, Terlapor VI, Terlapor VIII , dan Terlapor IX dalam Paket 4 membuktikan bahwa terjadi koordinasi, kerjasama dan tukar menukar informasi dalam hal persiapan dan atau penyusunan dokumen penawaran;----------

i. Tentang Pengaturan Kelengkapan Dokumen Penawaran;----------

(1) Bahwa berdasarkan fakta dokumen diketahui Terlapor V dengan sengaja tidak melengkapi persyaratan yang diminta Terlapor X sesuai dengan dokumen tender yaitu tidak melengkapi Surat Keterangan Ahli (SKA) sehingga digugurkan oleh Terlapor X;----------

(2) Bahwa tindakan Terlapor V dengan sengaja tidak melengkapi SKA merupakan salah satu bentuk koordinasi, kerjasama dan pengaturan kelengkapan dokumen penawaran yang bertujuan untuk memfasilitasi Terlapor I menjadi Pemenang tender pada Paket 3; ------

j. Tentang Surat Jaminan Penawaran;-------

(1) Bahwa dokumen Surat Jaminan Penawaran merupakan salah satu dokumen penting dan merupakan salah satu persyaratan yang menggugurkan apabila tidak dipenuhi; ----------

(2) Bahwa seharusnya dokumen Surat Jaminan Penawaran merupakan dokumen yang dijaga dengan baik oleh Peserta tender dan tidak diserahkan kepada Pihak lain;--------

(3) Bahwa adanya kesalahan pengunggahan surat jaminan penawaran milik Terlapor V pada dokumen Terlapor II pada tender Paket 3 merupakan bukti kuat telah terjadinya komunikasi, koordinasi dan kerjasama antara Terlapor V dan Terlapor II dalam penyusunan dokumen penawaran; --

k. Tentang Kesamaan Metadata Dokumen Penawaran;----------

(1) Bahwa berdasarkan Fakta dokumen tentang metadata dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor I dan Terlapor V pada Paket 1 diketahui adanya kemiripan pola penamaan, kesamaan Application yang digunakan, kesamaan Pdf Producer yang digunakan, kesamaan Pdf version yang digunakan, tanggal dan jam yang berurutan, membuktikan bahwa dokumen penawaran dibuat oleh satu orang atau dikerjakan secara bersama-

sama dengan menggunakan perangkat yang sama; ----------

(2) Bahwa berdasarkan Fakta dokumen tentang metadata dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor I dan Terlapor IX pada Paket 2 diketahui adanya kemiripan pola penamaan, kesamaan Application yang digunakan, kesamaan Pdf Producer yang digunakan, kesamaan Pdf version yang digunakan, tanggal dan jam yang berurutan, membuktikan bahwa dokumen penawaran dibuat oleh satu orang atau dikerjakan secara bersama-sama dengan menggunakan perangkat yang sama; ----------

(3) Bahwa berdasarkan Fakta dokumen tentang metadata dokumen penawaran Terlapor V, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VI pada Paket 3 diketahui adanya kemiripan pola penamaan, kesamaan Application yang digunakan, kesamaan Pdf Producer yang digunakan, kesamaan Pdf version yang digunakan, tanggal dan jam yang berurutan, membuktikan bahwa dokumen penawaran dibuat oleh satu orang atau dikerjakan secara bersama-sama dengan menggunakan perangkat yang sama; ----------

(4) Bahwa berdasarkan Fakta dokumen tentang metadata dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor II, Terlapor IX, Terlapor VI dan Terlapor VIII pada Paket 4 diketahui adanya kemiripan pola penamaan, kesamaan Application yang digunakan, kesamaan Pdf Producer yang digunakan, kesamaan Pdf version yang digunakan, tanggal dan jam yang berurutan, membuktikan bahwa dokumen penawaran dibuat oleh satu orang atau dikerjakan secara bersama-sama dengan menggunakan perangkat yang sama;----------

(5) Bahwa dengan menggunakan perangkat yang sama dalam menyusun dan mempersiapkan dokumen penawaran membuktikan adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor IX, Terlapor VI dan Terlapor VIII pada Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4; ----------

(6) Bahwa berdasarkan metadata dokumen, berdasarkan data "created" milik Terlapor II, Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor IX, Terlapor VI, Terlapor VIII pada Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 dapat diketahui bahwa dokumen penawaran dibuat pada

tanggal 20 Maret 2015 dalam rentang waktu pukul 19:40:45 s.d 20:53:54. Fakta tersebut membuktikan bahwa seluruh dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor IX, Terlapor VI, Terlapor VIII pada Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 disusun dan dipersiapkan dengan menggunakan perangkat yang sama dan dalam rentang waktu yang berurutan;-------

(7) Bahwa temuan tentang metadata dokumen penawaran diperkuat dengan keterangan Terlapor, Sdr. Effendy A. Almutahar dan Saksi III Sdr. Herry Goenarto yang menyatakan bahwa telah terjadi pengaturan dalam penyusunan dokumen penawaran;----------

(8) Bahwa tindakan pengaturan dengan melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dalam rangka untuk menentukan Pemenang tender pada Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4.----------

l. Tentang Kesamaan IP Address;----------

(1) Bahwa berdasarkan alat bukti daftar IP address yang diperoleh dari Pusat Data Kementerian Pekerjaan Umum, ditemukan adanya kesamaan IP address pada saat mengunggah dokumen

penawaran dalam setiap Paket Pekerjaan; ----------

(2) Bahwa adanya kesamaan IP adress pada waktu yang berurutan dari dokumen penawaran yang diunggah oleh peserta tender yang berbeda menunjukan dokumen penawaran tersebut diunggah dari komputer/laptop pribadi yang sama atau di tempat yang sama, baik di warung internet (warnet) atau tempat yang menggunakan jaringan modem yang sama;----------

(3) Bahwa tindakan mengunggah dokumen penawaran yang dilakukan dari komputer/laptop yang berada di jaringan yang sama atau secara bersama-sama atau oleh orang/operator yang sama menunjukan adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar Peserta tender yang dilakukan dalam rangka untuk mengatur Pemenang tender. ----------

34.2.6.5 Persekongkolan Vertikal;----------

a. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran terdapat kesamaan format dan substansi dokumen metode pelaksanaan Terlapor II, Terlapor I, Terlapor V, Terlapor IV dan Terlapor VI dalam tender Paket 1, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI dalam tender Paket 2, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam tender Paket 3 dan Terlapor III, Terlapor IX, Terlapor VIII,

Terlapor II dan Terlapor VI dalam tender Paket 4; ----------

b. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran terdapat kesamaan format dan substansi dokumen Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam tender Paket 1 antara Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor V dan Terlapor VI, dalam tender Paket 2 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI, dalam tender Paket 3 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam tender Paket 4 antara Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor IX, Terlapor IV, dan Terlapor II;--

c. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran terdapat kesamaan penyampaian dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" oleh Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor V dan Terlapor VI dalam tender Paket 1, antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI dalam tender Paket 2, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam tender Paket 3 dan Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor IX, Terlapor IV dan Terlapor II dalam tender Paket 4; ----------

d. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen Daftar Personil Inti Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor V dan Terlapor VI dalam Paket 1, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor VI dalam Paket 2, Terlapor III, Terlapor IX, Terlapor VIII,

Terlapor II dan Terlapor VI dalam Paket 3, Terlapor III, Terlapor IX, Terlapor VIII, Terlapor II dan Terlapor VI dalam Paket 4;----------

e. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran ditemukan fakta nomor surat dukungan bank yang berurutan milik Terlapor I, Terlapor V, Terlapor IV dan Terlapor VI dalam tender Paket 1 milik Terlapor I, Terlapor IX dan Terlapor VI dalam tender Paket 2 milik Terlapor V, Terlapor IV, Terlapor I dan Terlapor VI dalam tender Paket 3 dan milik Terlapor IX, Terlapor III dan Terlapor VI dalam tender Paket 4;----------

f. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran ditemukan fakta nomer Surat Pernyataan Sewa Peralatan dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang berurutan dan tanggal yang sama milik Terlapor II, Terlapor I, Terlapor V, Terlapor IV dan Terlapor VI dalam tender Paket 1, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX, dan Terlapor VI dalam tender Paket 2, Terlapor V, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VI dalam tender Paket 3 dan Terlapor III, Terlapor II dan Terlapor VI dalam tender Paket 4; ----------

g. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran ditemukan fakta kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Terlapor II, Terlapor I, dan Terlapor VI dalam Paket 1, Terlapor I, Terlapor II,

Terlapor IX dan Terlapor VI dalam Paket 2, Terlapor II, Terlapor I, dan Terlapor VI dalam Paket 3 dan Terlapor II, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor VI dalam Paket 4; ----------

h. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran ditemukan fakta kesamaan metadata file dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor I dan Terlapor V pada Paket 1, Terlapor II, Terlapor I dan Terlapor IX pada Paket 2, Terlapor V, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VI pada Paket 3 dan Terlapor III, Terlapor II, Terlapor IX, Terlapor VI dan Terlapor VIII pada Paket 4; ----------

i. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran ditemukan fakta kesamaan IP Address pada saat mengunggah dokumen penawaran dalam setiap Paket Pekerjaan; ----------

j. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor X diketahui Terlapor X telah mengetahui dan mengabaikan adanya kesamaan metode pelaksanaan dan Format Manajemen K3 sebagaimana dimaksud dalam Fakta Dokumen dan Analisa Persekongkolan di atas; ----------

k. Bahwa berdasarkan fakta dokumen dan keterangan Terlapor X diketahui Terlapor X telah mengabaikan fakta terkait dengan kesalahan pengunggahan jaminan penawaran milik Terlapor V pada dokumen Terlapor II pada tender Paket 3, yang merupakan bukti kuat

telah terjadinya persekongkolan antara Terlapor V dan Terlapor II; ----------

l. Bahwa Terlapor X telah mengabaikan fakta terkait dengan kemampuan perusahaan pendukung yang digunakan oleh Pemenang tender dalam pelaksanaan tender mengingat keterbatasan kapasitas AMP yang dimiliki yaitu 60 ton/jam tidak mungkin dapat memenuhi 3 (tiga) paket pekerjaan tender sekaligus; ----------

m. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan, Terlapor X tidak melakukan klarifikasi terkait adanya indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh Peserta tender sebagaimana dimaksud dalam Fakta Dokumen dan Analisa Persekongkolan Horizontal di atas; --------

n. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP diketahui bahwa berdasarkan Pasal 83 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 memberikan acuan kepada Terlapor X ULP mengenai persaingan usaha tidak sehat. Terlapor X ULP dapat menyatakan lelang gagal apabila terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat yang terjadi dalam tender; ----

o. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen tender, Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan antara lain melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/

meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; ----------

p. Bahwa dengan demikian tindakan Terlapor X yang mengabaikan dan/ atau membiarkan adanya persekongkolan diantara peserta tender dilakukan dalam rangka bersekongkol untuk menentukan Pemenang tender;----------

34.2.6.6 Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat: ----------

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan:“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”. ----

b. Bahwa kegiatan pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana pengertian dalam ketentuan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pelaku usaha dalam mengikuti proses pelelangan umum dengan menjadi peserta pelelangan baik pada akhirnya ditetapkan sebagai pemenang maupun tidak;----------

c. Bahwa dalam Proses Pelelangan Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era, Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts.Kaltim, Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota Putussibau-Tanjung Kerja dan Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-

Putussibau Kalimantan Barat, terdapat upaya pengaturan pemenang tender yang merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; ----------

d. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX yang terbukti telah melakukan tindakan persekongkolan horizontal dalam tender Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4, yang dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur dan/atau melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha melalui tindakan-tindakan persekongkolan dengan juga melibatkan pihak lain dalam bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan Terlapor X sebagaimana dimaksud pada analisa persekongkolan horizontal dan vertikal di atas, yang jelas merupakan tindakan yang menghambat persaingan karena mengakibatkan para pelaku usaha lain tidak dapat bersaing secara kompetitif; ----------

34.3 Bukti-bukti dan Analisis; ----------

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan Ahli, Saksi, Terlapor dan bukti-bukti baik berupa surat dan dokumen, maka terdapat bukti-bukti yang berkaitan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran sebagai berikut: ----------

34.3.1 Tentang Pelaku Usaha Dalam Mengikuti Tender; ----------

34.3.1.1 Bahwa dalam tender perkara a quosebagaimana yang dimuat dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang tidak dibantah dalam Tanggapan Para Terlapor, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX

mengikuti tender dalam paket-paket sebagai berikut:----------

Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4
Terlapor I	Terlapor I	Terlapor I	Terlapor II
Terlapor II	Terlapor II	Terlapor II	Terlapor III
Terlapor IV	Terlapor VI	Terlapor IV	Terlapor VI
Terlapor V	Terlapor IX	Terlapor V	Terlapor VIII
Terlapor VI		Terlapor VI	Terlapor IX

34.3.1.2 Bahwa harga penawaran para Terlapor dan peserta lainnya pada masing-masing paket sebagaimana dimuat dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang tidak dibantah para Terlapor dan peserta tender lainnya adalah sebagai berikut:----------

Nama Paket	Peserta Tender	Nilai Penawaran (Rupiah)
Paket 1	Terlapor I	30.550.550.000
	Terlapor II	28.828.878.000
	Terlapor IV	31.334.434.000
	Terlapor V	30.911.199.000
	Terlapor VI	32.302.320.000
	PT Alam Baru Jaya	29.926.077.000
	PT Karya Bisa	30.323.444.000
Paket 2	Terlapor I	28.618.318.000
	Terlapor II	30.385.106.000
	Terlapor VI	32.313.323.000
	Terlapor IX	31.011.111.000
	PT Alam Baru Jaya	30.457.785.000
	PT Karya Bisa	29.928.024.000
Paket 3	Terlapor I	25.819.819.000
	Terlapor II	26.299.398.000
	Terlapor IV	25.217.888.000
	Terlapor V	24.437.734.000
	Terlapor VI	26.917.916.000
Paket 4	Terlapor II	17.442.313.000
	Terlapor III	16.777.777.000
	Terlapor VI	17.091.811.000
	Terlapor VIII	16.127.703.000
	Terlapor IX	15.482.582.000

34.3.1.3 Bahwa dalam tender perkara a quo, Daniel meminjam Terlapor I untuk digunakan mengikuti paket 1, paket 2 dan paket 3 sebagaimana keterangan Terlapor I dalam Berita Acara Penyelidikan tanggal 3 Maret 2016 yang menyatakan bahwa “Daniel menghubungi saya terkait pekerjaan ini untuk meminjam PT Ligas Cipta Mulia”. -------

34.3.1.4 Bahwa selain meminjam Terlapor I, Daniel juga menggunakan Terlapor II dan Terlapor III dalam tender perkara a quo sebagaimana keterangan Saksi Herry Goenarto dalam Berita Acara Penyelidikan tanggal 3 Maret 2016 yang diakui oleh Herry Goenarto dalam Pemeriksaan tanggal 22 Mei 2017 yang menyatakan bahwa "Sepengetahuan saya orang yang dibelakang ketiga perusahaan tersebut adalah Daniel.....". ----------

34.3.1.5 Bahwa peran Daniel diakui oleh Terlapor III dalam hal menentukan harga. Dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pendukung bagi Terlapor III dalam mengikuti tender perkara a quo yang semuanya diserahkan pada pegawai lepasnya (freelance), Terlapor III secara khusus bertemu dengan Daniel untuk dapat menentukan harga sebagaimana keterangannya dalam pemeriksaan tanggal 8 Juni 2017; ----------

15	*Pertanyaan Investigator*	*Anda kenal dengan Pak Danil?*
	Jawaban	*Saya hanya tahu nama, tidak kenal dekat. Dia juga pemborong. Saya pernah bertemu dia hanya satu kali, waktu mau menyewa alat*
16	*Pertanyaan Investigator*	*Kenapa harus bertemu dengan pak Danil?*
	Jawaban	*Karena untuk memutuskanharga itu pak Danil.....*
17	*Pertanyaan Investigator*	*Jadi harus ketemu Pak Danil untuk menentukan harga?*
	Jawaban	*Betul, harus dengan pak Danil langsung*
33	*Pertanyaan Investigator*	*Jadi untuk menentukan meminta dukungan kemana dan bagaimana anda tahu?*
	Jawaban	*Tidak pak,staf yang mengurus.*

34.3.1.6 Bahwa selain menggunakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, Daniel juga menggunakan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor IX, sebagai pendamping sebagaimana keterangan Saksi

Herry Goenarto dalam Berita Acara Penyelidikan tanggal 3 Maret 2016 yang diakui oleh Herry Goenarto dalam Pemeriksaan tanggal 22 Mei 2017 yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang ikut dalam masing-masing paket pekerjaan dalam perkara a quo merupakan perusahaan pendamping bagi pemenang.-------

34.3.1.7 Bahwa Daniel adalah Direktur Utama Utama Terlapor VII sebagaimana keterangan Saksi Hendry Muryadi tanggal 7 Juni 2017 " Pertanyaan Investigator: siapa Direktur PT Arung Benua?, Jawaban: Pak Daniel,...."dan Saksi Hery Goenarto menyatakan hal yang sama dalam Berita Acara Penyelidikan tanggal 3 Maret 2016 dan diakui dalam kembali dalam pemeriksaan tanggal 22 Mei 2017. ----------

34.3.1.8 Bahwa peran Terlapor VII sebagaimana keterangan Terlapor I yang menyatakan bahwa Terlapor VII terlibat dalam persekongkolan dibantah oleh Terlapor VII dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran, namun bantahan tersebut tidak berdasar mengingat Saksi Hendry Muryadi tidak mengetahui tindakan Daniel sebagai keterangannya dalam Pemeriksaan tanggal 7 Juni 2017 yang menyatakan" saya hanya tahu urusan Pak Daniel di kantor, sementara untuk di luar kantor saya tidak tahu". ----------

34.3.1.9 Bahwa dalam mengikuti tender perkara a quo,dokumen penawaran Terlapor I disiapkan berdasarkan arahan dari Daniel sebagaimana keterangan Terlapor I dalam Berita Acara Penyelidikan tanggal 3 Maret 2016 yang menyatakan bahwa dokumen

penawaran PT Ligas Cipta Mulia di buat oleh " Zend Hermon Sinambela, bu Sri dan Agus Afandi (Wakil Direktur PT Ligas Cipta Mulia) atas arahan Daniel". ----------

34.3.1.10 Bahwa berdasarkan bukti-bukti dokumen penawaran Terlapor I, terlapor II, Terlapor III, terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX, terdapat kesamaan dan atau memiliki nomor yang berurutan sebagai berikut:----------

a. Dokumen Metode Pelaksanaan; ----------

(1) Paket 1; ----------

i. Terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV; ----------

ii. Terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor IV dengan Terlapor VI; ----------

iii. Terdapat kesamaan substansi metode pelaksanaan terutama dalam bagian pekerjaan struktur antara Terlapor I dengan Terlapor II; ----------

iv. Terdapat kesamaan penggunaan foto pada metode pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor II; ---

v. Terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor IV; --

(2) Paket 2; ----------

i. Terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor II dengan Terlapor VI; ----------

(3) Paket 3; ----------

i. Terdapat kesamaan substansi metode pelaksanaan dalam bagian rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul engineer grade antara Terlapor V dan Terlapor VI; ----------

ii. Terdapat kesamaan substansi metode pelaksanaan pada manajemen dan keselamatan lalu lintas antara Terlapor I dan Terlapor IV; ----------

iii. Terdapat kesamaan susbtansi metode pelaksanaan pada bagian marka jalan termoplastik antara Terlapor V dan Terlapor VI; ----------

iv. Terdapat kesamaan penggunaan gambar antara Terlapor I dan Terlapor IV; ----------

(4) Paket 4; ----------

i. Terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan pada bagian manajemen mutu antara Terlapor III, Terlapor VIII dan Terlapor IX; ----------

ii. Terdapat kesamaan dalam metode pelaksanaan pada bagian penggalian antara Terlapor VI dan Terlapor VIII; ----------

iii. Terdapat kesamaan susbtansi metode pelaksanaan pada bagian pengembalian kondisi dan marka jalan termoplastik antara Terlapor VI dan Terlapor VIII; ----------

iv. Terdapat kesamaan penggunaan gambar ilustrasi kegiatan

manajemen dan keselamatan lalu lintas antara Terlapor III dan Terlapor VIII. ----------

b. Dokumen Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3); ----------

(1) Paket 1; ----------

i. Terdapat kesamaan format dan isian manajemen K3 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI dalam hal kebijakan K3, Perencanaan K3 dan Pengendalian Operasional K3; -

ii. Terdapat dokumen Manajemen K3 dalam penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI meskipun tidak terdapat contoh dokumen manajemen K3 dalam dokumen pengadaan; ----------

iii. Terdapat dokumen Lembar Persetujuan Kebijakan K3 dalam penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang tidak ada dalam dokumen peserta lain. ----------

(2) Paket 2; ----------

i. Terdapat kesamaan format dan isian manajemen K3 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX dalam hal kebijakan K3, Perencanaan K3 dan Pengendalian Operasional K3; -

ii. Terdapat dokumen Manajemen K3 dalam penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI, dan Terlapor IX meskipun tidak

terdapat contoh dokumen manajemen K3 dalam dokumen pengadaan; ----------

iii. Terdapat dokumen Lembar Persetujuan Kebijakan K3 dalam penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX yang tidak ada dalam dokumen peserta lain; ----------

(3) Paket 3; ----------

i. Terdapat kesamaan format dan isian manajemen K3 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam hal kebijakan K3, Perencanaan K3 dan Pengendalian Operasional K3; -

ii. Terdapat dokumen Manajemen K3 dalam penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI meskipun tidak terdapat contoh dokumen manajemen K3 dalam dokumen pengadaan; ----------

iii. Terdapat dokumen Lembar Persetujuan Kebijakan K3 dalam penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang tidak ada contoh dalam dokumen pengadaan. --------

(4) Paket 4; ----------

i. Terdapat kesamaan format dan isian manajemen K3 antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX dalam hal kebijakan K3,

Perencanaan K3 dan Pengendalian Operasional K3 -------

ii. Terdapat dokumen Manajemen K3 dalam penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VIII, dan Terlapor IX meskipun tidak terdapat contoh dokumen manajemen K3 dalam dokumen pengadaan ----------

iii. Terdapat kesamaan isian dalam item sasaran K3 proyek antara Terlapor III dan Terlapor VI. ---------

iv. Terdapat kesamaan isian dalam item pengendalian resiko K3 antara Terlapor II dan Terlapor III. -

c. Dokumen Daftar Personil Inti; ----------

(1) Paket 1; ----------

i. Terdapat kesamaan format daftar personil inti antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam bentuk kesalahan pengetikan kata "JABATAN DALAM PROYEK" yang berdasarkan dokumen pengadaan adalah " Jabatan Dalam Pekerjaan (Posisi)" serta kesalahan pengetikan kata "SERTIFIKAT (SKA/SKT)/IJAZAH yang berdasarkan dokumen pengadaan adalah "Tahun Sertifikat/Ijazah". ----------

(2) Paket 2; ----------

i. Terdapat kesamaan format daftar personil inti antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX dalam bentuk

kesalahan pengetikan kata "JABATAN DALAM PROYEK" yang berdasarkan dokumen pengadaan adalah " Jabatan Dalam Pekerjaan (Posisi)" serta kesalahan pengetikan kata "SERTIFIKAT (SKA/SKT)/IJAZAH yang berdasarkan dokumen pengadaan adalah "Tahun Sertifikat/Ijazah". ----------

(3) Paket 3; ----------

i. Terdapat kesamaan format daftar personil inti antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam bentuk kesalahan pengetikan kata "JABATAN DALAM PROYEK" yang berdasarkan dokumen pengadaan adalah " Jabatan Dalam Pekerjaan (Posisi)" serta kesalahan pengetikan kata "SERTIFIKAT (SKA/SKT)/IJAZAH yang berdasarkan dokumen pengadaan adalah "Tahun Sertifikat/Ijazah ----------

(4) Paket 4; ----------

i. Terdapat kesamaan format daftar personil inti antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX dalam bentuk kesalahan pengetikan kata "JABATAN DALAM PROYEK" yang berdasarkan dokumen pengadaan adalah " Jabatan Dalam Pekerjaan (Posisi)" serta kesalahan pengetikan kata

"SERTIFIKAT (SKA/SKT)/IJAZAH yang berdasarkan dokumen pengadaan adalah "Tahun Sertifikat/Ijazah; ----------

d. Dokumen surat dukungan Bank; ----------

(1) Bahwa surat dukungan keuangan dari PT Bank Kalbar berurutan sebagai berikut: ----------

Nama	Nomor Surat Dukungan	Paket
Terlapor I	PTS/KC.SKDK/052/2015	Paket 1
Terlapor V	PTS/KC.SKDK/053/2015	
Terlapor IV	PTS/KC.SKDK/055/2015	
Terlapor VI	PTS/KC.SKDK/056/2015	
Terlapor I	PTS/KC.SKDK/057/2015	Paket 2
Terlapor IX	PTS/KC.SKDK/058/2015	
Terlapor VI	PTS/KC.SKDK/061/2015	
Terlapor IX	PTS/KC.SKDK/062/2015	Paket 4
Terlapor III	PTS/KC.SKDK/063/2015	
Terlapor VI	PTS/KC.SKDK/064/2015	
Terlapor V	PTS/KC.SKDK/067/2015	Paket 3
Terlapor VI	PTS/KC.SKDK/068/2015	
Terlapor I	PTS/KC.SKDK/069/2015	
Terlapor VI	PTS/KC.SKDK/070/2015	

e. Dokumen surat jaminan penawaran; ------

(1) Bahwa pada paket 3, surat jaminan penawaran milik Terlapor V terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor II;----------

f. Dokumen Surat Dukungan Peralatan; -----

(1) Bahwa surat perjanjian Sewa Peralatan antara PT Aspalindo Hamparanputra dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor IX berurutan sebagaimana tabel berikut: ----------

Nama	Nomor Surat Dukungan	Paket
Terlapor III	AHP/PTK/15/03/014	Paket 4
Terlapor VI	AHP/PTK/15/03/015	
Terlapor II	AHP/PTK/15/03/016	
Terlapor II	AHP/PTK/15/03/017	Paket 1
Terlapor I	AHP/PTK/15/03/018	
Terlapor V	AHP/PTK/15/03/019	

Terlapor IV	AHP/PTK/15/03/020	
Terlapor VI	AHP/PTK/15/03/021	
Terlapor I	AHP/PTK/15/03/022	Paket 2
Terlapor II	AHP/PTK/15/03/023	
Terlapor IX	AHP/PTK/15/03/024	
Terlapor VI	AHP/PTK/15/03/026	

g. Bahwa surat perjanjian Sewa Peralatan antara PT Bhakti Karya Mandiri dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, terlapor V dan Terlapor VI berurutan sebagaimana tabel berikut: ----------

Nama	Nomor Surat Dukungan	Paket
Terlapor V	0180.A/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	Paket 3
Terlapor IV	0180.B/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	
Terlapor I	0180.C/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	
Terlapor II	0180.D/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	
Terlapor VI	0180.E/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	
Terlapor VIII	0181.A/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	Paket 4
Terlapor III	0181.B/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	
Terlapor IX	0181.C/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	
Terlapor VI	0181.D/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	
Terlapor II	0181.E/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	

h. Dokumen Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;----------

(1) Paket 1; ----------

i. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan antara Terlapor I dan Terlapor II dalam kata REKAPITLASI untuk dokumen Bentuk Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. ----------

(2) Paket 2; ----------

i. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX dalam kata REKAPITLASI untuk dokumen Bentuk Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri; ----------

(3) Paket 3; ----------

i. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VI dalam kata REKAPITULASI untuk dokumen Bentuk Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri; ----------

i. Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga; ----------

(1) Paket 2; ----------

i. Terdapat kesamaan format rekapitulasi daftar kuantitas dan harga antara Terlapor I dengan Terlapor II;----------

j. Dokumen Harga Dasar Satuan Upah;------

(1) Paket 2; ----------

i. Terdapat kesamaan dokumen pada harga dasar satuan upah antara Terlapor I dan Terlapor II untuk item: pekerja, tukang, mandor, operator, pembantu operator, sopir/driver, pembantu sopir/driver, mekanik, pembantu mekanik. ----------

DAFTAR
HARGA DASAR SATUAN UPAH

No.	URAIAN	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pekerja	L01	Jam	9.040,00	
2.	Tukang	L02	Jam	11.750,00	
3.	Mandor	L03	Jam	13.320,00	
4.	Operator	L04	Jam	12.790,00	
5.	Pembantu Operator	L05	Jam	10.430,00	
6.	Sopir / Driver	L06	Jam	12.790,00	
7.	Pembantu Sopir / Driver	L07	Jam	9.430,00	
8.	Mekanik	L08	Jam	12.610,00	
9.	Pembantu Mekanik	L09	Jam	10.430,00	

SALINAN

DAFTAR
HARGA DASAR SATUAN UPAH

No.	URAIAN	KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pekerja	L01	Jam	9.040,00	
2.	Tukang	L02	Jam	11.750,00	
3.	Mandor	L03	Jam	13.320,00	
4.	Operator	L04	Jam	12.790,00	
5.	Pembantu Operator	L05	Jam	10.430,00	
6.	Sopir / Driver	L06	Jam	12.790,00	
7.	Pembantu Sopir / Driver	L07	Jam	9.430,00	
8.	Mekanik	L08	Jam	12.610,00	
9.	Pembantu Mekanik	L09	Jam	10.430,00	

kesamaan dokumen tender Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX sebagaimana uraian pada butir 10. Di atas di dukung fakta bahwa dokumen tersebut dipersiapkan berdasarkan sumber yang sama sebagaimana pengakuan Terlapor III dalam pemeriksaan tanggal 8 Juni 2017; ----------

16	*Pertanyaan Investigator*	*Pada dokumen bapak terdapat kesamaan-kesamaan dengan perusahaan lain. Dokumen bapak didapatkan darimana?*
	Jawaban	*Dari teman-teman.....*

34.3.1.12 Bahwa bantahan terhadap kesamaan dokumen dari Terlapor II, Terlapor III, Terlapor VI dan Terlapor VIII tidak dapat dipertimbangkan mengingat para Terlapor tersebut juga tidak mengetahui bagaimana dokumen tersebut dipersiapkan dan seluruhnya dipersiapkan oleh pegawai lepas sebagaimana keterangan para Terlapor tersebut dalam pemeriksaan: ----------

a. Terlapor II dalam pemeriksaan tanggal 8 Juni 2017;----------

13	*Pertanyaan Investigator*	*Siapa yang upload dokumen?*
	Jawaban	*Pak Rudy*
18	*Pertanyaan Investigator*	*Ada kesamaan dokumen antara PT RSK dengan PT Ligas. Tahukah darimana Rudy mendapatkan dokumen tersebut?*

	Jawaban	*Tidak tahu*
19	*Pertanyaan Investigator*	*Dokumen keselamatan kerja ada kesamaan dengan T1, T4 dan T5. Bisa dijelaskan?*
	Jawaban	*Setahu saya file K3 bisa didapatkan dari pelatihan*
22	*Pertanyaan Investigator*	*Ada kesamaan kesalahan penulisan terkait personil inti dengan T1,T4 dan T6?*
	Jawaban	*Saya kurang tahu*
26	*Pertanyaan Investigator*	*Di dokumen bapak ada dokumen Terlapor V, bisa dijelaskan hal tersebut?*
	Jawaban	*Saya tidak tahu terkait hal tersebut*
28	*Pertanyaan Investigator*	*Semua yang menyiapkan dokumen Pak Rudy?*
	Jawaban	*Iya.*
32	*Pertanyaan Investigator*	*Apakah Pak Rudy masih bekerja ke bapak?*
	Jawaban	*Sudah tidak bekerja kepada saya dan dia adalah freelance.*

b. Terlapor III dalam pemeriksaan tanggal 8 Juni 2017; ----------

24	*Pertanyaan Investigator*	*Terkait dengan adanya kesamaan dokumen dengan PT Nokkananyan dan kesamaan IP addres dalam mengupload dokumen, anda tahu?*
	Jawaban	*Saya tidak tahu. Pak harry yang merupakan staf teknis yang mengurus semua*
27	*Pertanyaan Investigator*	*Di kantor anda ada scanner?*
	Jawaban	*Ada pak, mereknya Epson.*
28	*Pertanyaan Investigator*	*Lalu untuk dokumen anda setelah kami check bermerek Canon.* *Dan hal tersebut sama dengan milik PT Nokanayan, PT Rajawali, bagaimana hal tersebut?*
	Jawaban	*Staf saya yang mengurus, saya tidak tahu*
29	*Pertanyaan Investigator*	*Untuk jaminan penawaran siapa yang mengurus?*
	Jawaban	*Staf saya yang mengurus, saya tidak tahu*
32	*Pertanyaan Investigator*	*Anda tahu CV Reyjon?*
	Jawaban	*Saya pernah dengar, namun staf kemarenyang mengurus.*

c. Terlapor VI dalam pemeriksaan tanggal 8 Juni 2017; ----------

16	*Pertanyaan Investigator*	*Dalam tender perkara a quo, kepada siapa bapak meminta bantuan dalam membuat dokumen penawaran?*
	Jawaban	*Sdr. Sari Yudono.*
17	*Pertanyaan Investigator*	*Apa saja yang bapak minta buatkan dengan bapak Sari Yudoyono?*

	Jawaban	*Untuk membuat dokumen penawaran keseluruhannya itu kepada Sdr. Sari Yudoyono*
19	*Pertanyaan Investigator*	*Apakah bapak mengetahui dari mana Sdr. Sari Yudono itu mendapatkan dokumen?*
	Jawaban	*Saya tidak mengetahui*
20	*Pertanyaan Investigator*	*Apakah bapak ada memberikan dokumen tender kepada Sdr. Sari Yudono?*
	Jawaban	*Saya tidak ada memberikan dokumen tender kepada Sdr. Sari Yudono*
21	*Pertanyaan Investigator*	*Siapa yang mengupload dokumen tender terlapor dan dimana upload dokumen penawaran?*
	Jawaban	*Sdr. Sari Yudono sendiri yang upload dan saya tidak mengetahui dimana dia upload dokumen tersebut*
28	*Pertanyaan Investigator*	*Didalam LDP ini bahwa ada 4 perusahaan yang memiliki IP Address yang sama dengan waktu yang berbeda sedikit dengan PT Ariaputra Dwi Prima, bagaimana bapak menanggapi hal tersebut*
	Jawaban	*saya tidak mengetahui hal tersebut, saya tidak mengetahui dia mengupload dokumen dimana.*
29	*Pertanyaan Investigator*	*Kami menemukan metada yang sama diantara 4 perushaan, bagaimana bapak menanggapi hal tersebut?*
	Jawaban	*Saya tidak mengetahui*
30	*Pertanyaan Investigator*	*Kalau Sdr. Sari Yudono apakah karyawan tetap dari PT Ariaputra Dwi Prima?*
	Jawaban	*Tidak, dia itu karyawan lepas (freelance)*

d. Terlapor VIII dalam pemeriksaan tanggal 8 Juni 2017; ----------

8	*Pertanyaan Investigator*	*Kami menemukan kesamaan softcopy dokumen penawaran anda dengan perusahaan lain, bagaimana hal tersebut terjadi?*
	Jawaban	*Saya tidak tahu, seluruhnya saya serahkan pada husein.* *Pada saat dia scan dokumen saya tidak hadir disana, karena saya direktur*
10	*Pertanyaan Investigator*	*Dari perusahaan mana anda menyewa peralatan?*
	Jawaban	*Saya tidak tahu, husein yang yang menyusun semua.* *Saya hanya menandatangani dokumen yang sudah dia sediakan.* *Surat jaminan penawaran, surat asuransi atau bank juga hanya husein yang mengurus.*
11	*Pertanyaan Majelis Komisi*	*Husein bekerja di perusahaan anda permanen atau kontrak?*
	Jawaban	*Dia adalah pegawai kontrak di perusahaan saya.*
14	*Pertanyaan Majelis Komisi*	*Ip address dan dokumen anda, sama dengan perusahaan lain yang merupakan peserta tender, jadi siapa yang merencanakan untuk mengikuti tender?*

	Jawaban	*Saya tidak tahu. Setahu saya dia hanya bekerja dengan saya.* *Pokoknya saya hanya menawar dan ikut tender, semuanya disiapkan oleh Husein*

34.3.1.13 Bahwa demikian pula halnya dengan surat dukungan dari PT Bhakti Karya Mandiri kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IXmembuktikan bahwa tidak semua surat dukungan tersebut benar sebagaimana Saksi PT Bhakti Karya Mandiri menyatakan dalam keterangannya pada tanggal 22 Mei 2017 bahwa : ----------

a. Pada paket 3; ----------

(1) surat dukungan dengan Nomor 0180.A/SPSPK/BKM-MKP/III/2015 yang digunakan oleh Terlapor V tercatat di PT Bhakti Karya Mandiri atas nama PT Teknik Jaya Mandara sebagaimana keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Mei 2017; ----------

32	*Pertanyaan Investigator*	*No. 0180.A utk PT Mandiri Kita Perkasa?*
	Jawaban	*Tidak ada. Di kami Adanya PT Teknik Jaya Mandaya*

(2) surat dukungan dengan Nomor 0180.B/SPSPK/BKM-MKP/III/2015 yang digunakan oleh Terlapor IV tercatat di PT Bhakti Karya Mandiri atas nama yang bersangkutan sebagaimana keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Mei 2017; ----------

31	*Pertanyaan Investigator*	*No. 0180.B … utk PT Lintas Kapuas Persada?*
	Jawaban	*Ya.*

(3) surat dukungan dengan Nomor 0180.C/SPSPK/BKM-MKP/III/2015

yang digunakan oleh Terlapor I tidak tercatat di PT Bhakti Karya Mandiri sebagaimana keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Mei 2017; ----------

30	*Pertanyaan Investigator*	*No. 0180.C … utk PT Ligas Cipta Mulia?*
	Jawaban	*Tidak ada*

(4) surat dukungan dengan Nomor 0180.D/SPSPK/BKM-MKP/III/2015 yang digunakan oleh Terlapor II tidak tercatat di PT Bhakti Karya Mandiri sebagaimana keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Mei 2017; ----------

29	*Pertanyaan Investigator*	*No. 018D … utk PT Rajawali Sakti Kalbar?*
	Jawaban	*Tidak ada*

(5) surat dukungan dengan Nomor 0180.E/SPSPK/BKM-MKP/III/2015 yang digunakan oleh Terlapor VI tidak tercatat di PT Bhakti Karya Mandiri sebagaimana keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Mei 2017; ----------

27	*Pertanyaan Investigator*	*Untuk paket Nanga-Semangut-Bts Kota tanjung Kerja. No 0810.E/SPSPK/BKM-ADP/ADP/III/2015 itu nomor yang umum digunakan oleh Bhakti Karya atau tidak?*
	Jawaban	*Itu nomor umum*
28	*Pertanyaan Investigator*	*Untuk PT Aryaputra Dwiprima ada?*
	Jawaban	*Tidak ada.*

b. Paket 4; ----------

(1) surat dukungan dengan Nomor 0181.A/SPSPK/BKM-MKP/III/2015 yang digunakan oleh Terlapor VIII tidak tercatat di PT Bhakti Karya Mandiri sebagaimana keterangan

dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Mei 2017; ----------

20	*Pertanyaan Investigator*	*PT Nokannyan no. 0181.a apakah ada?*
	Jawaban	*Tidak ada.*

(2) surat dukungan dengan Nomor 0181.B/SPSPK/BKM-MKP/III/2015 yang digunakan oleh Terlapor III, tercatat di PT Bhakti Karya Mandiri untuk Terlapor III dengan Nomor 1212A sebagaimana keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Mei 2017; ----------

17	*Pertanyaan Investigator*	*No. 0181.b …. Untuk PT Semesta Tunggal Perkasa?*
	Jawaban	*Berbeda, di kami 1212a.*

(3) surat dukungan dengan Nomor 0181.C/SPSPK/BKM-MKP/III/2015 yang digunakan oleh Terlapor IX, tidak tercatat di PT Bhakti Karya Mandiri sebagaimana keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Mei 2017; ----------

16	*Pertanyaan Investigator*	*No. 0181.c …. Untuk PT Selaras Usaha Bersama?*
	Jawaban	*Tidak Ada.*

(4) surat dukungan dengan Nomor 0181.D/SPSPK/BKM-MKP/III/ 2015 yang digunakan oleh Terlapor VI, tidak tercatat di PT Bhakti Karya Mandiri sebagaimana keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Mei 2017;---

15	*Pertanyaan Investigator*	*Paket 1 No. 0181.d …. Untuk PT Aria putra Dwi Prima?*
	Jawaban	*Tidak ada*

(5) surat dukungan dengan Nomor 0181.E/SPSPK/BKM-MKP/III/2015 yang digunakan oleh Terlapor II,

tidak tercatat di PT Bhakti Karya Mandiri sebagaimana keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Mei 2017; ----------

15	*Pertanyaan Investigator*	*Silakan di cross check, paket 1 No. 0181.e …../SPSPK/BKM-RSK/III/2015 untuk PT Rajawali Sakti Kalbar?*
	Jawaban	*Tidak ada.*

c. Paket 2; ----------

(1) Terlapor I, Terlapor IX, PT Karya Bisa dan PT Alam Baru Jaya tercatat di PT Bhakti Karya Mandiri pernah diberikan dukungan untuk paket 2 sebagaimana keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Mei 2017; ----------

39	*Pertanyaan Investigator*	*Utk paket 2, bts kaltim perusahaan mana saja?*
	Jawaban	*PT Selaras Usaha Bersama, PT Ligas Cipta, PT Karya Bisa dan PT alam Baru Jaya*

d. Paket 1; ----------

(1) Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IX, PT Karya Bisa dan PT alam Baru Jaya tercatat di PT Bhakti Karya Mandiri pernah diberikan dukungan untuk paket 1 sebagaimana keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Mei 2017; ----------

38	*Pertanyaan Investigator*	*Dari 4 objek perkara aquo, berdasarkan dokumen yang kami pegang ada 2 perusahaan yang meminta dukungan ke bapak. Apakah ada untuk paket 1?*
	Jawaban	*Ada. PT Semesta Tunggal Perkasa (PT STP), PT Selaras Usaha Bersama (PT SUB), PT Ligas Cipta Mulia (PT LCM), PT Karya Bisa (PT KB) dan PT Alam Baru Jaya (PT AJB).*

34.3.1.14 Bahwa terhadap jaminan penawaran, tercatat Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII dan

Terlapor IX, pernah meminta jaminan penawaran kepada PT Bosowa Asuransi dan atas permintaan tersebut PT Bosowa Asuransi menerbitkan surat jaminan penawaran yang selanjutnya surat jaminan penawaran untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX tersebut diserahkan pada satu orang sebagaimana keterangan PT Bosowa Asuransi dalam pemeriksaan tanggal 22 Mei 2017; ----------

20	*Pertanyaan Investigator*	*Berita Acara yang bapak tanda tangani pada saat lidik, itu dokumen yang ambil itu masing-masing, tetapi pada saat diambil itu diambil oleh 1 orang untuk beberapa perusahaan?*
	Jawaban	*Yang tahu itu adalah staf saya, yang dulu ikut pada saat lidik, Biasanya juga dapat diambil oleh 1 orang untuk beberapa perusahaan.*
22	*Pertanyaan Majelis*	*Apakah fakta yang bapak sebutkan tadi pada saat lidik itu yang mengambil itu adalah hanya 1 orang untuk 8 perusahaan tersebut?*
	Jawaban	*Masih sama keterangan pada saat lidik yang disampaikan oleh staf saya*

34.3.1.15 Bahwa bukti lain surat jaminan penawaran diserahkan pada satu orang adalah adanya fakta dalam dokumen penawaran Terlapor II terdapat jaminan penawaran dari Terlapor V; --

34.3.1.16 Bahwa surat dukungan dari PT Bank Kalbar untuk satu pelaku usaha yang tidak berurutan namun dengan pelaku usaha lain berurutan adalah hal yang tidak wajar mengingat di PT Bank Kalbar, mekanisme untuk mendapatkan dukungan adalah dengan antrian dan dilakukan dalam waktu sehari sehingga harus ditunggu oleh pemohon surat dukungan sebagaima keterangan PT Bank Kalbar tanggal 7 Juni 2017; ----------

8	*Pertanyaan*	*Bagaimana mekanisme pencatatan ketika meminta SKDK ini,*

	Investigator	*dikarenakan nomornya berurutan?*
	Jawaban	*Untuk pengurusan lembar SKDK ini one day service, jadi sehari selesai dan harus ditunggu.*
9	*Pertanyaan Investigator*	*Lalu apakah ada antrian untuk pengurusan surat ini?*
	Jawaban	*Ada antrian.*

34.3.1.17 Oleh karenanya dengan mempertimbangkan bahwa dengan model antrian tersebut, sepatutnya satu pelaku usaha memperoleh nomor yang berurutan karena di urus pada waktu yang sama. sehingga nomor yang berurutan dengan pelaku usaha lain namun acak untuk satu pelaku usaha tertentu merupakan bentuk kesengajaandari pemohon surat dukungan tersebut untuk menghindar dan mengelabui. ----------

34.3.1.18 Bahwa pemenang tender dalam perkara a quo yaitu: ----------

Nama Paket	Pemenang
Paket 1	Terlapor II
Paket 2	Terlapor I
Paket 3	Terlapor I
Paket 4	Terlapor III

34.3.1.19 Bahwa Terlapor VII mengerjakan pekerjaan Terlapor I sebagaimana keterangan Terlapor I dalam Berita Acara Penyelidikan tanggal 3 Maret 2016 yang menyatakan: “PT Ligas Cipta Mulia tidak melakukan pekerjaan yang dimenangkan. Yang mengerjakan paket pekerjaan ini adalah Daniel., ...”saya hanya mendapatkan 20 juta rupiah dari sekian rupiah yang sempat dijanjikan oleh Daniel”: ---

34.3.1.20 Bahwa Terlapor III antara lain menggunakan peralatan dari Terlapor VII untuk melaksanakan pekerjaan ini. ----------

34.3.2 Tentang Cara Pokja Dalam Melaksanakan Tender; ---------

34.3.2.1 Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersumber dari APBN dan

APBD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah mengalami perubahan beberapa kali sebagaimana dinyatakan oleh Ahli LKPP dalam pemeriksaan tanggal 24 Mei 2017: "pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sumber dana berasal dari APBN dan APBD dilaksanakan berdasarkan pada Perpres 54 Tahun 2010. Peraturan tersebut telah terjadi perubahan beberapa kali dan yang terbaru Perpres No. 4 Tahun 2015". ----------

34.3.2.2 Bahwa Terlapor X memahami aturan hukum mengenai tugas dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan (selanjutnya disebut ULP) dalam melakukan evaluasi baik administrasi, teknis dan harga dan hubungannya dengan ketentuan pelelangan yang gagal. Terlapor X mengakui tidak sepenuhnya melaksanakan penilaian secara menyeluruh terhadap adanya kesamaan-kesamaan dokumen penawaran dan/atau nomor surat dukungan baik peralatan maupun keuangan yang berurutan sebagaimana keterangan Terlapor X dalam pemeriksaan tanggal 11 Juli 2017: "kami melaksanakan apa yang bisa kami laksanakan namun tidak sepenuhnya". ---------

34.3.2.3 Bahwa indikasi persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 83 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 harus terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) yang terdiri dari: ----------

a. Terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga

satuan, spesifikasi teknis barang yang ditawarkan; ----------

b. Seluruh penawaran penyedia mendekati HPS; ----------

c. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia jasa yang berada dalam satu kendali; ----------

d. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran antara lain: pengetikan, susunan dan format penulisan; ----------

e. Jaminan penawaran dikeluarkan penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan; ----------

34.3.2.4 Bahwa indikasi persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 83 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya merupakan dasar bagi ULP dalam melakukan evaluasi sehingga indikasi-indikasi persekongkolan dapat diketahui apabila ULP bekerja dengan jujur sebagaimana dinyatakan oleh Ahli LKPP dalam pemeriksaan tanggal 24 Mei 2017:" dalam dokumen standar pengadaan, 5 (lima) indikasi tersebut tidak menjadi kriteria cek list namun menjadi dasar pokja melakukan evaluasi. Indikasi-indikasi persekongkolan sudah diketahui pokja melalui adanya kesamaan jaminan dan kesamaan pengetikan. Jika Pokja jujur, harusnya pokja bisa menemukan indikasi tersebut". ----------

34.4 Analisis Alat Bukti; ----------

34.4.1 Bahwa dalam membuat kesimpulan perkara a quo, Investigator mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang telah diajukan dalam Pemeriksaan Pendahuluan

dan Pemeriksaan Lanjutan termasuk Berita Acara Penyelidikan. ----------

34.4.2 Bahwa Berita Acara Penyelidikan yang tidak dihadiri oleh pihak Terlapor dalam Pemeriksaan Lanjutan merupakan Bukti Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara yaitu: “akta di bawah tangan yaitu: surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya”. ----------

34.4.3 Bahwa bukti-bukti berupa dokumen yang menjadi pertimbangan dalam kesimpulan ini telah diajukan dalam persidangan.----------

34.4.4 Bahwa bukti-bukti keterangan Saksi dipertimbangkan berdasarkan hasil Keterangan para Saksi dalam pemeriksaan Lanjutan dan Berita Acara Penyelidikan yang telah diakui Saksi sebagai bagian keterangan yang diberikan dalam Pemeriksaan Lanjutan.----------

34.4.5 Bahwa keterangan Ahli dipertimbangkan berdasarkan keterangan yang telah diberikan dalam Pemeriksaan Lanjutan. ----------

34.4.6 Bahwa alat-alat bukti yang digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat kesimpulan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. ------

34.5 Analisis Hukum; ----------

Bahwa sebagaimana Laporan Dugaan Pelanggaran, dalam perkara *a quo* diduga terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi: ,”*pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk*

mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”.; ----------

34.5.1 Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta pemeriksaan, maka dikaitkan dengan pemenuhan unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

34.5.1.1 Pelaku Usaha;----------

a. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. -

b. Bahwa dalam perkara a quo, yang dimaksud pelaku usaha adalah: ----------

(1) Terlapor I, PT Ligas Cipta Mulia yang beralamat di Jl. Pasar Inpres Sawai Putussibau Nomor Telpon/ Fax 0567 21624, merupakan perusahaan jasa konstruksi yang sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 48 tanggal 29 Maret 2006 dihadapan notaries Elisabeth Veronika Ely, SH, MH, MSdanAkta Pernyataan Keputusan Rapat “PT. Ligas Cipta Mulia” Nomor 26 tertanggal 16 Juni 2010, perusahaan jasa konstruksi ini dipimpin oleh Effendi AZ Almutahar, SH sebagai Direktur Utama dan

Adrianus Saint sebagai Direktur, Hambali sebagai Komisaris, memiliki nomor Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1.6108.2.00175.001074 dengan kualifikasi perusahaan Menangah Dua (M2), nomor TDP 14044200316 berlaku sampai dengan tanggal 2 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor NPWP 01.526.272.8-706.000. ----------

(2) Terlapor II, PT. Rajawali Sakti Kalbar yang beralamat di Jl. A.Djelani Komp. BTN Mempawah Permai B.15 RT. 035/ RW.007 Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1 April 2003 dihadapan notaris Suwanto SH dan perubahan terakhir nomor 28 tanggal 19 Maret 2008 dihadapan notaris Adrianto Anwar, SH, perusahaan ini dipimpin oleh Rita Adelia sebagai Direktur Utama, Ria Norsan sebagai Direktur, Akta Notaris Nomor 70 tanggal 7 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris Novi Syafitri, SH terkait dengan Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, Pengambilan Saham PT. Rajawali Sakti Kalbar dengan susunan Erry Iriansyah, ST sebagai

Direktur Utama, Dinul Ersha Akbar, SE sebagai Direktur, Wahdini sebagai Komisaris, Ijin Usaha Jasa Konstruksi nomor 1-6104-2-00110-000366 yang diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pontianak dengan kualifikasi perusahaan non kecil, Tanda Daftar Perusahaan Nomor 14.07.1.46.00291, Nomor NPWP 01.406.397.8-704.000.---------

(3) Terlapor III, PT. Semesta Tunggal Perkasa yang beralamat di Jl. Tanjung Pura, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Baratmerupakan perusahaanjasa konstruksi dengan Akta Pendirian Nomor192 tanggal 26 Januari 2011 dihadapan notaris Budi Perasetiyono, S.H., perusahaan ini dipimpin oleh Zulkarnain sebagai Direktur, Imatius Bujang sebagai Komisaris Utama dan Tarmizi sebagai Komisaris,nomor Ijin Usaha Jasa Konstruksi 1.6108.2.00612.007300 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, nomor NPWP 02.939.910.2-706. ----------

c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX merupakan badan hukum yang berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia dan menjalankan kegiatan

usaha antara lain jasa konstruksi yang mengikuti dan memenangkan tender pada paket-paket sebagai berikut: --------

Terlapor I	1. Memenangkan paket 2 (paket pelelangan proyek peningkatan struktur jalan Putussibau-Nanga Era-Bts. Kaltim) 2. Memenangkan paket 3 (paket pelelangan proyek pelebaran jalan Nanga Semangut-Bts. Kota Putussibau-Tanjung Kerja)
Terlapor II	Memenangkan paket 1 (paket pelelangan proyek peningkatan struktur jalan Putussibau-Nanga Era)
Terlapor III	Memenangkan paket 4 (paket pelelangan proyek pelebaran jalan nanga Semangut-Putussibau)

d. Bahwa Dengan demikian Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III merupakan pelaku usaha sehingga unsur pelaku usaha terpenuhi.----------

34.5.1.2 Pihak Lain; ----------

a. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain berdasarkan pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah para pihak (vertikal dan horisontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut. ----------

b. Bahwa dalam perkara a quo terdapat beberapa pihak lain baik sebagai peserta tender dan subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender ini.----------

c. Bahwa pihak lain dalam perkara a quo sebagai peserta tender adalah: ----------

(1) Terlapor IV, PT Lintas Kapuas Persada yang berlamat di Jalan Lintas Selatan Nomor 8 Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, merupakan perusahaanjasa konstruksi dengan Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 14 Maret 2003 dihadapan notaris

Carolina Anggraini, S.H. dan perubahan terakhir nomor 48 tanggal 27 Januari 2010 dihadapan notaris Yus Hermawan, SH., M.Kn., dimana perusahaan ini dipimpin oleh Syarif Hery Maryadi sebagai Direktur, Aim sebagai Komisaris Utama, Syarif Abdullah sebagai Komisaris. Ijin Usaha Jasa Konstruksi nomor 1.6108.2.00535.002559 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, nomor NPWP 02.229.233.8-706.000.---------

(2) Terlapor V, PT Mandiri Kita Perkasa yang beralamat di Jl. Antasari No. 08, Kel. Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian nomor 187 tanggal 24 Januari 2011 dihadapan notaris Budi Perasetiyono, S.H., dimana perusahaan ini dipimpin oleh Adrianus Prasetya Dwi Siswanto sebagai Direktur dan Andreas sebagai Komisaris. Ijin Usaha Konstruksi Nomor 1.6108.2.00611.007299 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, nomor NPWP 02.939.911.0-706.000.---------

(3) Terlapor VI, PT Ariaputra Dwi Prima yang beralamat di Jalan Parit Haji Husin II Komp. Acisa Permai No. 3 Pontianak, Kalimantan Barat. Telp.

(0561) 711305, merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian nomor 12 tanggal 11 Januari 2007 dihadapan notaries Elisabeth Veronika Ely, S.H., M.H., M.Si. dan perubahan terakhir nomor 04 tanggal 1 Desember 2012 dihadapan notaris Elisabeth Veronika Ely, S.H., M.H., M.Si. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi nomor 1.004652-1407-2-771 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, nomor NPWP 02.260.853.3-701.000.----------

(4) Terlapor VIII, PT Nokannayan beralamat di Jalan Tabrani Achmad Komp. Mandau Permai Blok N/1, Pontianak, Kalimantan Barat dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT Nokannayan Nomor 80 tertanggal 29 Februari 1980 yang dibuat dihadapan Notaris Mochamad Damiri, SH. Akta Nomor 155 tertanggal 30 Januari 2014 perihal Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Eddy Dwi Pribadi, SH yang memuat perubahan susunan Direksi Perusahaan menjadi Agus Irawan sebagai Direktur, Ny. Nina Ana Susana sebagai Komisaris. Telp. (0561) 778542, Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1-00111.0-1407-2-289, Nomor NPWP: 01.110.376.9-701.000, Tanda Daftar Perusahaan Nomor 14.03.1.46.03709. ----------

(5) Terlapor IX, PT Selaras Usaha Bersama yang beralamat di Jalan Raun, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian nomor 12 tanggal 11 Januari 2007 dihadapan notaris Budi Perasetiyono, S.H.----------

d. Bahwa pihak lain sebagai subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender ini adalah:----------

(1) Terlapor VII, PT Arung Benua Nusantara yang beralamat di Jalan Komodor Yos Sudarso, Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Telp. (0567) 22612, Fax. (0567) 22807 merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan akta notaris Carolina Angraini, SH nomor 13 tanggal 14 Maret 2003 dengan kegiatan usaha antara lain jasa pelaksana konstruksi;----------

(2) Pokja Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ULP Kalimantan Barat T.A. 2015 yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Nomor : 022a/KPTS/Bz/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan

Jalan Nasional VII Banjarmasin Tahun Anggaran 2015, Tim Pokja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan dalam Lampiran II Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Nomor 022.a/KPTS/Bz/2014 tanggal 23 Oktober 2014. ----------

e. Bahwa kedudukan Terlapor VII sebagai pihak dalam perkara ini mempertimbangkan peran Daniel selaku Direktur Utama Terlapor VII yang berperan aktif dalam proses tender a quo dan memperoleh manfaat ekonomi berupa sebagian pekerjaan dari tender perkara a quo. ----------

f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX merupakan pihak lain sebagai peserta tender. Sedangkan Terlapor VII dan Terlapor X merupakan pihak lain yang terkait dengan proses tender perkara a quo. Dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi. ----------

34.5.1.3 Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; ----------

a. Bahwa yang dimaksud bersekongkol menurut Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; ----------

b. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan tender menurut pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan peserta lain dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.----------

c. Bahwa berdasarkan uraian pada bukti-bukti di atas, telah terjadi persekongkolan yang melibatkan para Terlapor untuk memenangkan pelaku usaha tertentu melalui cara-cara sebagai berikut: ----------

(1) Terlapor VI menggunakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX untuk mengikuti tender perkara a quo sebagaimana bukti-bukti berikut:----------

i. Bahwa dalam tender perkara a quo, Daniel meminjam Terlapor I untuk digunakan mengikuti paket 1, paket 2 dan paket 3 sebagaimana keterangan Terlapor I dalam Berita Acara Penyelidikan tanggal 3 Maret 2016 yang menyatakan bahwa “Daniel menghubungi saya terkait pekerjaan ini untuk meminjam PT Ligas Cipta Mulia”. ----------

ii. Bahwa selain meminjam Terlapor I, Daniel juga menggunakan Terlapor II dan Terlapor III dalam

tender perkara a quo sebagaimana keterangan Saksi Herry Goenarto dalam Berita Acara Penyelidikan tanggal 3 Maret 2016 yang diakui oleh Herry Goenarto dalam Pemeriksaan tanggal 22 Mei 2017 yang menyatakan bahwa "Sepengetahuan saya orang yang dibelakang ketiga perusahaan tersebut adalah Daniel.....".-------

iii. Bahwa peran Daniel diakui oleh Terlapor III dalam hal menentukan harga. Dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pendukung bagi Terlapor III dalam mengikuti tender perkara a quo yang semuanya diserahkan pada pegawai lepasnya (freelance), Terlapor III secara khusus bertemu dengan Daniel untuk dapat menentukan harga sebagaimana keterangannya dalam pemeriksaan tanggal 8 Juni 2017;----------

15	*Pertanyaan Investigator*	*Anda kenal dengan Pak Danil?*
	Jawaban	*Saya hanya tahu nama, tidak kenal dekat. Dia juga pemborong. Saya pernah bertemu dia hanya satu kali, waktu mau menyewa alat*
16	*Pertanyaan Investigator*	*Kenapa harus bertemu dengan pak Danil?*
	Jawaban	*Karena untuk memutuskanharga itu pak Danil.....*
17	*Pertanyaan Investigator*	*Jadi harus ketemu Pak Danil untuk menentukan harga?*
	Jawaban	*Betul, harus dengan pak Danil langsung*
33	*Pertanyaan*	*Jadi untuk menentukan meminta*

	Investigator	*dukungan kemana dan bagaimana anda tahu?*
	Jawaban	*Tidak pak,staf yang mengurus.*

iv. Bahwa Daniel adalah Direktur Utama Utama Terlapor VII sebagaimana keterangan Saksi Hendry Muryadi tanggal 7 Juni 2017 " Pertanyaan Investigator: siapa Direktur PT Arung Benua?, Jawaban: Pak Daniel,...."dan Saksi Hery Goenarto menyatakan hal yang sama dalam Berita Acara Penyelidikan tanggal 3 Maret 2016 dan diakui dalam kembali dalam pemeriksaan tanggal 22 Mei 2017. ----------

(2) Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX bekerjasama menyusun dokumen penawaran sehingga dokumen penawaran terdapat banyak kesamaan sebagaimana bukti-bukti berikut:----------

i. Dokumen Metode Pelaksanaan;---

- Paket 1;----------
  - Terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV;
  - Terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor IV dengan Terlapor VI ---------
  - Terdapat kesamaan substansi metode pelaksanaan terutama dalam

bagian pekerjaan struktur antara Terlapor I dengan Terlapor II ----------

- Terdapat kesamaan penggunaan foto pada metode pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor II -----
- Terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor IV ----------

- Paket 2;----------
  - Terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor II dengan Terlapor VI ----------
- Paket 3;----------
  - Terdapat kesamaan substansi metode pelaksanaan dalam bagian rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul engineer grade antara Terlapor V dan Terlapor VI ---
  - Terdapat kesamaan substansi metode pelaksanaan pada manajemen dan keselamatan lalu lintas antara Terlapor I dan Terlapor IV----------
  - Terdapat kesamaan susbtansi metode pelaksanaan pada bagian marka jalan termoplastik antara Terlapor V dan Terlapor VI ----------

- Terdapat kesamaan penggunaan gambar antara Terlapor I dan Terlapor IV ----

- Paket 4;----------

  - Terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan pada bagian manajemen mutu antara Terlapor III, Terlapor VIII dan Terlapor IX ----------
  - Terdapat kesamaan dalam metode pelaksanaan pada bagian penggalian antara Terlapor VI dan Terlapor VIII-
  - Terdapat kesamaan susbtansi metode pelaksanaan pada bagian pengembalian kondisi dan marka jalan termoplastik antara Terlapor VI dan Terlapor VIII ----------
  - Terdapat kesamaan penggunaan gambar ilustrasi kegiatan manajemen dan keselamatan lalu lintas antara Terlapor III dan Terlapor VIII.----------

ii. Dokumen Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja; ----------

- Paket 1;----------

  - Terdapat kesamaan format dan isian manajemen K3 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor VI dalam hal kebijakan K3,

Perencanaan K3 dan Pengendalian Operasional K3

- Terdapat dokumen Manajemen K3 dalam penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI meskipun tidak terdapat contoh dokumen manajemen K3 dalam dokumen pengadaan; ----------
- Terdapat dokumen Lembar Persetujuan Kebijakan K3 dalam penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang tidak ada dalam dokumen peserta lain. --------

- Paket 2;----------
  - Terdapat kesamaan format dan isian manajemen K3 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX dalam hal kebijakan K3, Perencanaan K3 dan Pengendalian Operasional K3
  - Terdapat dokumen Manajemen K3 dalam penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI, dan Terlapor IX meskipun tidak terdapat contoh dokumen manajemen K3 dalam dokumen pengadaan ----------
  - Terdapat dokumen Lembar Persetujuan Kebijakan K3

dalam penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX yang tidak ada dalam dokumen peserta lain-

- Paket 3;----------
  - Terdapat kesamaan format dan isian manajemen K3 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam hal kebijakan K3, Perencanaan K3 dan Pengendalian Operasional K3----------
  - Terdapat dokumen Manajemen K3 dalam penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI meskipun tidak terdapat contoh dokumen manajemen K3 dalam dokumen pengadaan ----------
  - Terdapat dokumen Lembar Persetujuan Kebijakan K3 dalam penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang tidak ada contoh dalam dokumen pengadaan. ---------
- Paket 4;----------
  - Terdapat kesamaan format dan isian manajemen K3 antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX dalam hal kebijakan K3, Perencanaan

K3 dan Pengendalian Operasional K3----------

- Terdapat dokumen Manajemen K3 dalam penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VIII, dan Terlapor IX meskipun tidak terdapat contoh dokumen manajemen K3 dalam dokumen pengadaan ----------
- Terdapat kesamaan isian dalam item sasaran K3 proyek antara Terlapor III dan Terlapor VI. ----------
- Terdapat kesamaan isian dalam item pengendalian resiko K3 antara Terlapor II dan Terlapor III.----------

iii. Dokumen Daftar Personil Inti; ----

- Paket 1;----------
  - Terdapat kesamaan format daftar personil inti antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam bentuk kesalahan pengetikan kata “JABATAN DALAM PROYEK” yang berdasarkan dokumen pengadaan adalah “ Jabatan Dalam Pekerjaan (Posisi)” serta kesalahan pengetikan kata “SERTIFIKAT (SKA/SKT)/IJAZAH yang berdasarkan dokumen

pengadaan adalah “Tahun Sertifikat/Ijazah”.----------

- Paket 2;----------
  - Terdapat kesamaan format daftar personil inti antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX dalam bentuk kesalahan pengetikan kata “JABATAN DALAM PROYEK” yang berdasarkan dokumen pengadaan adalah “ Jabatan Dalam Pekerjaan (Posisi)” serta kesalahan pengetikan kata “SERTIFIKAT (SKA/SKT)/IJAZAH yang berdasarkan dokumen pengadaan adalah “Tahun Sertifikat/Ijazah”.----------
- Paket 3;----------
  - Terdapat kesamaan format daftar personil inti antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam bentuk kesalahan pengetikan kata “JABATAN DALAM PROYEK” yang berdasarkan dokumen pengadaan adalah “ Jabatan Dalam Pekerjaan (Posisi)” serta kesalahan pengetikan kata “SERTIFIKAT (SKA/SKT)/IJAZAH yang berdasarkan dokumen pengadaan adalah “Tahun Sertifikat/Ijazah;----------

- Paket 4;----------
  - Terdapat kesamaan format daftar personil inti antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX dalam bentuk kesalahan pengetikan kata "JABATAN DALAM PROYEK" yang berdasarkan dokumen pengadaan adalah " Jabatan Dalam Pekerjaan (Posisi)" serta kesalahan pengetikan kata "SERTIFIKAT (SKA/SKT)/IJAZAH yang berdasarkan dokumen pengadaan adalah "Tahun Sertifikat/Ijazah;----------

iv. Dokumen Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri; ----------

- Paket 1;----------
  - Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan antara Terlapor I dan Terlapor II dalam kata REKAPITLASI untuk dokumen Bentuk Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri.-----
- Paket 2;----------
  - Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX dalam kata REKAPITLASI untuk dokumen Bentuk

Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;-----

- Paket 3;----------
  - Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VI dalam kata REKAPITLASI untuk dokumen Bentuk Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri; ----------

v. Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga; ----------

- Paket 2;----------
  - Terdapat kesamaan format rekapitulasi daftar kuantitas dan harga antara Terlapor I dengan Terlapor II; ----------

vi. Dokumen Harga Dasar Satuan Upah; ----------

- Paket 2;----------
  - Terdapat kesamaan dokumen pada harga dasar satuan upah antara Terlapor I dan Terlapor II untuk item: pekerja, tukang, mandor, operator, pembantu operator, sopir/driver, pembantu sopir/driver, mekanik, pembantu mekanik. ----------

(3) Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX bekerjasama dalam

mengurus dan menyiapkan dokumen surat dukungan peralatan yang terbukti dari Nomor yang berurutan pada setiap paket sebagaimana bukti-bukti berikut:----------

i. Bahwa surat perjanjian Sewa Peralatan antara PT Aspalindo Hamparanputra dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor IX berurutan sebagaimana tabel berikut:----------

Nama	Nomor Surat Dukungan	Paket
Terlapor III	AHP/PTK/15/03/014	Paket 4
Terlapor VI	AHP/PTK/15/03/015	
Terlapor II	AHP/PTK/15/03/016	
Terlapor II	AHP/PTK/15/03/017	Paket 1
Terlapor I	AHP/PTK/15/03/018	
Terlapor V	AHP/PTK/15/03/019	
Terlapor IV	AHP/PTK/15/03/020	
Terlapor VI	AHP/PTK/15/03/021	
Terlapor I	AHP/PTK/15/03/022	Paket 2
Terlapor II	AHP/PTK/15/03/023	
Terlapor IX	AHP/PTK/15/03/024	
Terlapor VI	AHP/PTK/15/03/026	

ii. Bahwa surat perjanjian Sewa Peralatan antara PT Bhakti Karya Mandiri dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, terlapor V dan Terlapor VI berurutan sebagaimana tabel berikut: --------

Nama	Nomor Surat Dukungan	Paket
Terlapor V	0180.A/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	Paket 3
Terlapor IV	0180.B/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	
Terlapor I	0180.C/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	
Terlapor II	0180.D/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	
Terlapor VI	0180.E/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	
Terlapor VIII	0181.A/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	Paket 4
Terlapor III	0181.B/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	
Terlapor IX	0181.C/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	
Terlapor VI	0181.D/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	
Terlapor II	0181.E/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	

iii. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor

V, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX bekerjasama mengurus surat dukungan keuangan dari PT Bank Kalbar dengan bukti nomor yang berurutan berikut: ----------

Nama	Nomor Surat Dukungan	Paket
Terlapor I	PTS/KC.SKDK/052/2015	Paket 1
Terlapor V	PTS/KC.SKDK/053/2015	
Terlapor IV	PTS/KC.SKDK/055/2015	
Terlapor VI	PTS/KC.SKDK/056/2015	
Terlapor I	PTS/KC.SKDK/057/2015	Paket 2
Terlapor IX	PTS/KC.SKDK/058/2015	
Terlapor VI	PTS/KC.SKDK/061/2015	
Terlapor IX	PTS/KC.SKDK/062/2015	Paket 4
Terlapor III	PTS/KC.SKDK/063/2015	
Terlapor VI	PTS/KC.SKDK/064/2015	
Terlapor V	PTS/KC.SKDK/067/2015	Paket 3
Terlapor VI	PTS/KC.SKDK/068/2015	
Terlapor I	PTS/KC.SKDK/069/2015	
Terlapor VI	PTS/KC.SKDK/070/2015	

iv. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IV bekerjasama mengurus jaminan penawaran sebagaimana bukti-bukti berikut:

20	*Pertanyaan Investigator*	*Berita Acara yang bapak tanda tangani pada saat lidik, itu dokumen yang ambil itu masing-masing, tetapi pada saat diambil itu diambil oleh 1 orang untuk beberapa perusahaan?*
	Jawaban	*Yang tahu itu adalah staf saya, yang dulu ikut pada saat lidik, Biasanya juga dapat diambil oleh 1 orang untuk beberapa perusahaan.*
22	*Pertanyaan Majelis*	*Apakah fakta yang bapak sebutkan tadi pada saat lidik itu yang mengambil itu adalah hanya 1 orang untuk 8 perusahaan tersebut?*
	Jawaban	*Masih sama keterangan pada saat lidik yang disampaikan oleh staf saya*

Bahwa terhadap jaminan penawaran, tercatat Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,

Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX, pernah meminta jaminan penawaran kepada PT Bosowa Asuransi dan atas permintaan tersebut PT Bosowa Asuransi menerbitkan surat jaminan penawaran yang selanjutnya surat jaminan penawaran untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX tersebut diserahkan pada satu orang sebagaimana keterangan PT Bosowa Asuransi dalam pemeriksaan tanggal 22 Mei 2017 ----------

- Bahwa bukti lain surat jaminan penawaran diserahkan pada satu orang adalah adanya fakta dalam dokumen penawaran Terlapor II terdapat jaminan penawaran dari Terlapor V; -----

(4) Bahwa kerjasama Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX sebagai peserta tender yang melibatkan Terlapor VII adalah untuk mengatur pemenang tender pada masing-masing paket dalam perkara a quo dengan manfaat ekonomi yang diperoleh oleh Terlapor VII sebagaimana bukti-bukti berikut: ----------

i. Pemenang tender untuk masing-masing paket: ----------

Nama Paket	Pemenang
Paket 1	Terlapor II
Paket 2	Terlapor I
Paket 3	Terlapor I
Paket 4	Terlapor III

ii. Bahwa Terlapor VII mengerjakan pekerjaan Terlapor I sebagaimana keterangan Terlapor I dalam Berita Acara Penyelidikan tanggal 3 Maret 2016 yang menyatakan: "PT Ligas Cipta Mulia tidak melakukan pekerjaan yang dimenangkan. Yang mengerjakan paket pekerjaan ini adalah Daniel., ..."saya hanya mendapatkan 20 juta rupiah dari sekian rupiah yang sempat dijanjikan oleh Daniel" ----------

iii. Bahwa Terlapor III antara lain menggunakan peralatan dari Terlapor VII untuk melaksanakan pekerjaan ini ----------

(5) Bahwa peran Terlapor X dalam persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX adalah tidak jujur dalam melakukan evaluasi dan tidak melaksanakan kewajibannya melakukan evaluasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga memfasilitasi terjadinya persekongkolan dalam perkara a

quo s sebagaimana bukti-bukti berikut: ----------

(6) Bahwa Terlapor X memahami aturan hukum mengenai tugas dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan (selanjutnya disebut ULP) dalam melakukan evaluasi baik administrasi, teknis dan harga dan hubungannya dengan ketentuan pelelangan yang gagal. Terlapor X mengakui tidak sepenuhnya melaksanakan penilaian secara menyeluruh sehingga kesamaan dokumen tidak dilakukan evaluasi sebagaimana keterangan Terlapor X dalam pemeriksaan tanggal 11 Juli 2017: "kami melaksanakan apa yang bisa kami laksanakan namun tidak sepenuhnya". ----------

(7) Bahwa indikasi persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 83 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 harus terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) yang terdiri dari: ----------

i. Terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, spesifikasi teknis barang yang ditawarkan; --

ii. Seluruh penawaran penyedia mendekati HPS;----------

iii. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia jasa yang berada dalam satu kendali; ----------

iv. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran antara lain: pengetikan, susunan dan format penulisan; ----------

v. Jaminan penawaran dikeluarkan penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan; -------

(8) Bahwa indikasi persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 83 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya merupakan dasar bagi ULP dalam melakukan evaluasi sehingga indikasi-indikasi persekongkolan dapat diketahui apabila ULP bekerja dengan jujur sebagaimana dinyatakan oleh Ahli LKPP dalam pemeriksaan tanggal 24 Mei 2017:" dalam dokumen standar pengadaan, 5 (lima) indikasi tersebut tidak menjadi kriteria cek list namun menjadi dasar pokja melakukan evaluasi. Indikasi-indikasi persekongkolan sudah diketahui pokja melalui adanya kesamaan jaminan dan kesamaan pengetikan. Jika Pokja jujur, harusnya pokja bisa menemukan indikasi tersebut". ------

d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor V, Terlapor VIII dan Terlapor IX yang melibatkan Terlapor VII dan Terlapor X untuk memenangkan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam tender

perkara a quo. Dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi; ----------

34.5.1.4 Persaingan usaha tidak sehat; ----------

a. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan.atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;----------

b. Bahwa dalam tender perkara a quo, tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor X mengatur tender untuk memenangkan pelaku usaha tertentu merupakan tindakan yang tidak menciptakan persaingan usaha dan tidak jujur dalam mengikuti tender ini; -

c. Bahwa tindakan Terlapor X yang tidak jujur dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX merupakan tindakan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; ----------

d. Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.

34.5.1.5 Bahwa berdasarkan uraian unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tersebut di atas, maka para Terlapor terbukti telah melakukan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. --------

34.6 Kesimpulan Dan Rekomendasi; ----------

34.6.1 Berdasarkan analisa dan pemenuhan unsur di atas, maka dalam perkara a quo dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X;----------

34.6.2 Merekomendasikan kepada Majelis Komisi perkara a quo, untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

35. Menimbang bahwa Terlapor X menyerahkan kesimpulannya, yang pada pokoknya memuat hal-halsebagai berikut (*vide* bukti TX.3):-------

35.1 Dalam Eksepsi;----------

35.1.1 Exceptio Temporis, Bahwa pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan perkara No. 15/KPPU-L/2016 telah lewat waktu (daluwarsa) karena telah melanggar Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;----------

35.1.1.1 Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan:----------

"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan."----------

Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan:----------

"(1) setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secraa tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor."----

"(2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan dengan menyertakan identitas pelapor" ----------

35.1.1.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka secara normative yuridis: ----------

a. KPPU wajib menyelesaikan Pemeriksaan Pendahuluan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak adanya laporan; ----------
b. KPPU wajib menetukan perlu atau tidaknya Pemeriksaan Lanjutan dalam jangka waktu 30 hari setelah adanya laporan; ----------

35.1.1.3 Bahwa secara faktual, proses penyelidikan/penyidikan perkara a quo telah dimulai setidaknya sejak tanggal 19 Agustus 2015 oleh KPPU Perwakilan Daerah Balikpapan sebagaimana terbukti dari adanya surat Kepala Perwakilan

Daerah Balikpapan No. 066/KPD-BLP/VIII/2015 tanggal 06 Agusutus 2015 perihal Permohonan Diskusi;----------

35.1.1.4 Bahwa kemudian, proses penyelidikan/penyidikan berlanjut sebagaimana terbukti dari surat-surat berikut:----------

a. Surat Kepala Perwakilan Daerah Balikpapan No. 093/KPD-BLP/IX/2015 tanggal 2 September 2015 perihal permohonan dokumen;

b. Surat Plt. Deputi Penegakan Hukum No. 06/DH/P/I/2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Pemanggilan Pokja Satker PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat sebagai Saksi;-----

c. Surat Plt. Deputi Penegakan Hukum No. 193/DH/P/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Pemanggilan PPK 015 PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat sebagai Saksi;-----

d. Surat Plt. Deputi Penegakan Hukum No. 195/DH/P/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Pemanggilan Pokja Satker PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat sebagai Terlapor; -

35.1.1.5 Bahwa dalam surat-surat Plt. Deputi Penegakan Hukum tersebut, dalam konsiderans pada bagian Pertimbangan dengan jelas dinyatakan “...dalam rangka penyidikan nomor 40/Lid-I/XI/2015...”;---

35.1.1.6 Bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai tersebut, dapat disimpulkan dan dipastikan telah ada laporan sebagaimana dimaksuda pasal 38 Undang-Undang No. 5

Tahun 1999 kepada KPPU sebelum tanggal 6 Agustus 2015; ----------

35.1.1.7 Bahwa korelasi norma yuridis yang tercantum pada Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan fakta danya surat-surat dari Kepala Kantor Perwakilan Daerah Balikpapan dan Plt Deputi Penegakan Hukum tersebut adalah, demi hukum seharusnya : ----------

a. Jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan : ----------

(1) 6 Agustus 2015 (telah ada laporan) + 30 hari (kalender) = s/d tanggal 5 september 2015;atau; ------

(2) 6 Agustus 2015 (telah ada laporan) + 30 hari (kerja) = s/d tanggal 18 September 2015;----------

b. KPPU wajib menetukan perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal:----------

(1) 5 September 2015 (berdasarkan perhitungan hari kalender;atau;------

(2) 18 September 2015 (berdasarkan perhitungan hari kerja);----------

35.1.1.8 Bahwa faktanya, Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara a qquo baru dimulai pada tanggal 12 Januari 2017 s/d tanggal 22 Februari 2017 sebagaimana terbukti: ----------

a. Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 49/KPPU/Pen/XII/2016 Tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 15/KPPU-L/2016 tanggal 20 Desember 2016; ----------

b. Petikan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 18/15/KPPU-L/2016 Nomor 04/KMK/Kep/2017 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2016 tanggal 4 Januari 2017; ----------

35.1.1.9 a) Bahwa dengan demikian, dalam perkara a quo setidaknya terdapat rentang waktu selama +- 17 bulan (5 September 2015 sd 12 Januari 2017) sejak adanya laporan sampai dtetakannya Pemeriksaan Pendahuluan; ----------

b) Bahwa dalam perkara a quo, setidaknya terdapat rentang waktu selama +- 18 bulan (5 September 2015 sd 22 Februari 2017) sejak adanya laporan sampai dengan selesainya Pemeriksaan Pendahuluan; -----

35.1.1.10 Bahwa jika norma yuridis dikorelasikan dengan fakta-fakta yang ada, maka dalam perkara a quo demi hukum: ----------

a. Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan; ----------

b. Waktu dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan; ----------

c. Selesainya Pemeriksaan Pendahuluan; ----------

Telah melampaui batas waktu 30 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;---------

35.1.1.11 Bahwa secara normative yuridis, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Pemeriksaan Lanjutan wajib diselesaikan

dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sebagaimana dinyatakan: ----------

"(1) Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1); ----------

(2) bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari."; ----------

35.1.1.12 Bahwa secara normative yuridis, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka KPPU seharusnya menetukan perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal:--------

a. 5 September 2015 (berdasarkan perhitungan hari kalender);atau; -----
b. 18 September 2015 (berdasarkan perhitungan hari kerja).; ----------

35.1.1.13 Bahwa merujuk pada ketentuan normative yuridis Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka Pemeriksaan Lanjutan seharusnya telah selesai dilaksanakan pada :----------

a. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1), -------
5 September 2015+60 (enam puluh) hari kalender = 5 November 2015; ---
b. Berdasarkan Pasal 43 ayat (2), -------
5 September 2015+60 (enam puluh) hari kalender = 5 November 2015+30 (tiga puluh) hari perpanjangan waktu = 5 Desember 2015; ----------

35.1.1.14 Bahwa faktanya, dalam perkara a quo berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Komisi Perkara No. 15/KPPU-I/2016 No. 26/KMK/Kep/V/2017 tanggal 23 Mei 2017, Perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 29 Mei 2017 hingga 17 Juli 2017; -

35.1.1.15 Bahwa dengan demikian adalah sebuah fakta hukum, Pemeriksaan Lanjutan telah melampaui jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;----------

35.1.2 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan a quo telah lewat waktu/daluwarsa karena telah melanggar ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Maka keadilan dan tertib hukum, patut kiranya bagi Majelis Komisi Perkara No. 15/KPPU-L/2016 untuk menyatakan Terlapor X bebas dari segala tuntutan; ----------

35.1.3 Eksepsi Error In Persona, LDP Tim Investigator salah pihak karena Terlapor X sebagai organ/struktur dari Pemerintah (pelaksana fungsi eksekutif) bukan merupakan subyek hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;----------

35.1.3.1 Bahwa Terlapor X merupakan organ/struktur dari Pemerintah (pelaksana fungsi eksekutif) memiliki kedudukan yang sejajar dengan KPPU. Terlapor X bukan merupakan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ----------

35.1.3.2 Bahwa secara normative-yuridis Subyek Hukum dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan persekongkolan adalah Pelaku Usaha sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan; ----------

"Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol."; ----------

35.1.3.3 Bahwa secara normative yuridis, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada intinya mengatur persaingan sehat diantara sesame pelaku usaha. Maka secara normative yuridis KPPU hanya dapat memberikan masukan apabila ada kebijakan/tindakan hukum Pemerintah (ic. Terlapor X) yang dinilai tidak sesuai. Namun demikian, kebijakan Pemerintah (ic. Terlapor X) tersebut tidak bisa diadili, karena memang merupakan domain Pemerintah; ----------

35.1.3.4 Bahwa secara normative yuridis pada intinya Pemerintah (ic. Terlapor X) tidak termasuk dalam frase "pihak lain" sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ---------

35.1.3.5 Bahwa adalah sebuah fakta hukum, secara normative yuridis Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Pihak lain; ----------

Bahwa adalah sebuah fakta hukum, tujuan pembentukan Undang-Undang No. 5

Tahun 1999, sebagaimana dinyatakan Pasal 3 huruf c adalah: ----------

"Pasal 3, Tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk: ----------

c. mencegah praktek monpoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha";---------

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 3 huruf c, jiwa dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah untuk mengatur perilaku pelaku usaha bukan perlikau pemerintah (ic. Terlapor X); ----------

35.1.3.6 Bahwa berdasarkan doktrin hukum persaingan usaha dan best practices di dunia, juga dinyatakan pada intinya aktifitas pemerintah dikecualikan dalan Undang-Undang Persaingan Usaha, sehingga Pemerintah bukanlah subyek hukum dalam hukum persaingan usaha; --

35.1.3.7 Bahwa maka demi hukum, yang dapat dikategorikan sebagai Pihak Lain dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah: ----------

a. Pelaku Usaha ----------
b. Pelaku Usaha Pesaing; dan----------
c. Pihak yang tidak terlibat langsung dalam tender namun turut mengatur dan/atau menetukan pemenang tender; ----------

35.1.3.8 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan argumentasi Terlapor X diatas, terbukti secara normative-yuridis Terlapor X demi hukum tidak dapat dikategorikan baik sebagai Pelaku Usaha maupun Pihak Lain; ----------

35.1.3.9 Bahwa terbukti pula secara normative-yuridis perilaku dan kedudukan Pemerintah (ic. Terlapor X) dikecualikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini, sehingga Pemerintah (ic. Terlapor X) tidak dapat menjadi subyek hukum persaingan usaha termasuk terhadap Pasal 22 tentang larangan persekongkolan;-------

35.1.3.10 Bahwa seandainya pun benar terjadi pengaturan antara Terlapor X dengan Terlapor lain-quad non, maka itu merupakan domain dari penegak hukum bukan domain KPPU; ----------

35.1.3.11 Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tecantum dalam Putusan No. 493/Pdt.Sus/2011, intinya menyatakan (mengandung norma) bahwasanya panitia tender/pokja (ic. Terlapor X) bukan subyek hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;----------

35.1.3.12 Bahwa berdasarkan ketentuan normative sebagaimana ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah terang dan jelas terbukti secara normative yuridis, Terlapor X bukan merupakan subyek hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan persekongkolan;----------

35.1.3.13 Bahwa oleh karena Terlapor X yang merupakan bagian/struktur dari Pemerintah, maka Terlapor X demi hukum tidak dapat dituduh dan/atau dinyatakan melakukan/terlibat dalam persekongkolan;

35.1.4 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta-fakta dan argumentasi hukum diatas, terbukti

bahwa Terlapor X bukan merupakan subyek hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor X demi keadilan mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara a quo untuk menerima eksepsi Terlapor X yang menyatakan bahwa 'LDP Tim Investigator *Error in Persona*" dan menolak LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeliejke Verklaard*); ---------

35.2 Dalam Pokok Perkara; ----------

35.2.1 Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraiakna pada bagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara dibawah ini; ----------

35.2.2 Bahwa tanggapan dan jawaban Terlapor X terdahulu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka mohon agar dianggap terlah tercantum kembali dalam kesimpulan ini; ----------

35.2.3 Bahwa Terlapor X menolak seluruh dalil-dalil LDP Tim Investigator kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Terlapor X dalam pemeriksaan perkara *a quo*;-

35.2.4 Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;----------

35.2.4.1 Bahwa Terlapor X menyangkal dan menolak denga tegas dalil-dalil LDP Tim Investigaor yang menguraikan tentang Dugaan Pelanggaran pada halaman 34 sd. Halaman 52. Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan :- "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*";----------

35.2.4.2 Bahwa dalam perkara a quo, terdapat beberapa unsur Pasal yang tidak terpenuhi sehingga patutu dan berdasar hukum kiranya bagi Majelis Komisi untuk menolak LDP Tim Investigator sepanjang berkaitan dengan Terlapor X; ----------

35.2.4.3 Bahwa unsur-unsur Pasal 22 yang tidak terpenuhi tersebut adalah : ----------

a. Unsur Bersekongkol/Persekongkolan;--

(1) Definisi bersekongkol /persekongkolan demi hukum diatur secara limitative dalam Pasal 1 angka 8 yang menyatakan : -------

"*Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.*"; ----------

(2) Salah satu tuduhan Tim Investigator sevagaimana dalam dalil LDP pada angka 3.1 dan 3.2 halaman 37 dna 38 serta pada angka 3.4 halaman 48 sd 51 adalah Persekongkolan tender dan persekongkolan vertical yang dilakukan antara Terlapor X dan Terlapor-Terlapor lainnya-*quod non*;

(3) Sebagaimana telah Terlapor X uraikan pada bagian Eksepsi Error In Persona diatas, pada intinya persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha

lainnya. Faktanya Terlapor X merupakan bagian dari Pemerintah dan tidak dapat diaktegorikan sebagai pelaku usaha;----------

(4) Secara normative yuridis, Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal frase/istilah hukum "Persekongkolan Vertikal.";

(5) Faktanya, istilah "Persekongkolan Vertikal" baru muncul dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingna Usaha No. 2 Tahun 2010, padahal Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak menagamantakan KPPU untuk menerbitkan peraturan tentang persekongkolan; ----------

(6) Oleh karena itu, demi hukum Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tidak dapat menjadi dasar hukum. Segala peetimbangan hukum harus kembali merujuk pada Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ----------

(7) Secara yuridis, sepanjang tuduhan Tim Investigator didasarkan pada dalil "Persekongkolan Vertikal" maka demi hukum unsur persekongkolan tidak terpenuhi sebagaimana Terlapor X uraikan pada bagian pokok perkara "B. Persekongkolan Vertikal berdasarkan Norma Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999"; ----------

b. Unsur Pihak Lain;----------

(1) Pada bagian Eksepsi Error In Persona diatas telah terang dan jelas siapa yang dapat dikategorikan sebagai Pihak Lain, yaiut pelaku usaha lain, pelaku usaha pesaing, mapun pihak lain yang terlibat langsung dalam tender namun turut mengatur dan/atau turut menentukan pemenang tender;----------

(2) Terlapor X yang merupakan bagian dari pemerintah, demi hukum tidak dapat dikategorikan sebagai Pihak Lain, oleh karena itu sepanjang LDP Tim Investigator menyatakan/mengkategorikan Terlapor X sebagai pihak lain, maka demi hukum unsur Pihak Lain a quo tidak terpenuhi; ----------

c. Unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;----------

(1) Secara normatif-yuridis, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dengan tegas, jelas dan limitatif mendefiniskan Persaingan usaha tidak sehatsebagai berikut :-

6. *Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menajlankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau mengahmabat persaingan usaha*; ----------

(2) Norma yang terkandung dalam Udang-Undang No. 5 Tahun 1999 lagi-lagi hanya mengatur tentang perilaku pelaku usaha, bukan perilaku Pemerintah (ic. Tergugat X) salah satunya dengan menyatakan persaingan usaha tidak sehat hanya dapat terjadi/dilakukan antar Pelaku Usaha (*vide* Pasal 1 angka 6);----------

(3) Selanjutnya, secara yuridis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 menganut prinsip rule of reason, maka:----------

i. Unsur Pasal 22 berupa "mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat" harus nyata-nyata terjadi dan terpenuhi;----

ii. Unsur Pasal 1 angka 6 berupa "cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha" harus nyata-nyata dibuktikan;----------

(4) Dalil LDP Tim Investigator pada angka 4 halam 51 dan 52 yang menguraikan tentang unsur "Mengakiabtkan Persaingan Usaha Tidak Sehat sama sekali tidak membuktikan persiangan usaha tidak sehat nyata-nyata telah terjadi dan tidak pula membuktikan adanya cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghamabt persaingan usaha yang telah nyata-nyata terjadi;------

(5) Dengan demikian, demi hukum unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi; ----------

35.2.4.4 Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bersifat kumulatif sehingga dengan tidak terpenuhinya :----------

a. Unsur persekongkolan (vertical); --------
b. Unsur pihak lain; dan; ----------
c. Unsur mengakiabtkan persaingna usaha tidak sehat; ----------

Maka Terlapor X demi hukum harus dinyatakan tidak bersalah dan tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;----------

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi-argumentasi hukum diatas, terbukti segala tindakan hukum Terlaor X dalam proses pelelangan paket-paket pekerjaan objek perkara tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Maka patut kiranya bagi Majelis Komisi untuk menolak LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*); ----------

35.2.5 Persekongkolan Vertikal berdasarkan Norma Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999; ----------

35.2.5.1 Bahwa Terlapor x menyangkal dan menolak dengan tegas dalil LDP Tim Investigator pada angka 3.4 halaman 48 sd 51 karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 35

huruf f jo. Pasa 3 huruf c Undang-Undang No. 5 tahun 1999; ----------

35.2.5.2 Bahwa Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 menyatakan :----------

"pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;----------

Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan :----------

"persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol";----------

Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 menyatakan : ----------

"pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republic Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi."; ----------

Bahwa Pasal 3 huruf c Undang-Undang No. 5 tahun 1999 menyatakan : ----------

"tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk: ----------

c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan olek pelau usaha; dan" ------

35.2.5.3 Bahwa secara normative-yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 huruf c Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tersebut, persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain tanpa menyentuh Pemerintah (ic. Terlapor X); ----

Bahwa dengan demikian, Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 huruf c Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tidak mengenal persekongkolan vertical;----------

35.2.5.4 Bahwa ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 tahun 1999 menyatakan;----

"Tugas Komisi meliputi :----------

f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini."; ----------

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf f dimaksud, KPPU kemudian menerbitkan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larang Persekongkolan Dalam Tender; ----------

35.2.5.5 Bahwa secara normative-yuridis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal istilah "Persekongkolan Vertikal". Persekongkolan Vertikal baru lahir dan dikenal dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 1999;----------

Bahwa secara normative-yuridis Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 yang antara lain mengatur tentang Persekongkolan Vertikal

sejtinya tidak sesuai dan tidak berdasar/bertentangan dengan norma Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999; ----------

35.2.5.6 Bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan :----------

"Pasal 7; ----------

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: ----------

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; ----------

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;----------

d. Peraturan Pemerintah;----------

e. Peraturan Presiden;----------

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan ---

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. ----------

(2) Kekuatan hukum peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1); ----------

Bahwa berdarakan asas *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*, peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian norma dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tidak boleh bertentangan dengan norma dan esensi dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;----------

35.2.5.7 Bahwa Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tidak memberikan keweanngan keapda kPPU untuk menerbitkan peraturan yang bersifat regelling (mengatur). KPPU hanya diberi kewenangan untuk menerbitkan pedoman yang secara hukum bersifat tidak mengikat dan tidak bisa/tidak boleh melahirkan norma baru berupa persekongkolan vertical;----------

35.2.5.8 Bahwa seharusnya KPPU membuat aturan untuk melengkapi Undang-Undang, bukan membuat norma baru berupa persekongkolan vertikal. Dengan adanya norma baru yang lahir dari Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 maka merubah esensi ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999; ----------

35.2.5.9 Bahwa Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tidak memberikan kewenangan maupun tugas kepada KPPU untuk membuat dan/atau menyusun peraturan, kecuali tentang :----------

a. Susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja (*vide* Pasal 34 ayat (4)); ----------
b. Tata cara penyampaian laporan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (*vide* Pasal 38 ayat (4)); ----------

35.2.5.10 Bahwa dengan demikian, secara normative yuridis Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 demi hukum dan keadailan tidak dapat menjadi dasar bagi KPPU untuk menyatakan Terlapor X terlibat/melakukan Persekongkolan Vertikal. Maka demi

hukum, tuduhan Tim Investigator terhadap Terlapor X melakukan persekongkolan vertical sebagaimana dalam LDP angka 3.4 halaman 48 sd 51 wajib ditolak dan dikesampingkan;----------

35.2.5.11 Bahwa lagipula, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1999, KPPU tidak memiliki wewenang untuk member sanksi kepada pemerintah (ic. Terlapor X) karena Pasal 36 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 hanya memberikan kewenangan kepada KPPU untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha; ----------

35.2.6 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dsar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum diatas, jelas secara normative-yuridis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 mengatur Persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan oleh pelaku usaha serta tidak mengenal persekongkolan vertical. Maka demi hukum, patut kiranya bagi Majelis Komisi untuk menolak LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan LDP Tim Investigator tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*); ----------

35.2.7 Bahwa berdasarkan uraian argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum diatas, terbukti Terlapor X tidak melakukan tindakan yang melawan hukum dalam proses lelang paket-paket pekerjaan Objek perkara a quo maka secara mutatis mutandis Terlapor X juga tidak terbukti telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999; ----------

35.2.8 Bahwa berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas, maka terlapor X mohon perkenan Majelis Komisi yang terhormat memberikan Putusan sebagai berikut:-------

35.2.8.1 Menerima Eksepsi Terlapor X untuk seluruhnya;----------

35.2.8.2 Menolak LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan LDP Tim Investigator tidak dapat diterima *(Niet Ontvankeleijke Verklaard*); ----------

35.2.8.3 Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Perkara *a quo* kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;----------

35.2.9 Dalam Pokok Perkara; ----------

35.2.9.1 Menolak LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan LDP Tim Investigator tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*); ----------

35.2.9.2 Menyatakan Terlapor X tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;---------

35.2.9.3 Menyatakan Terlapor X bukan merupakan subyek hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

35.2.9.4 Menyatakan Terlapor X telah melaksanakan proses lelang paket-paket pekerjaan objek perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ----------

35.2.9.5 Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;----------

Atau; ----------

35.2.9.6 Apabila Majelis Komisi yang memeriksa Perkara Persaingan Usaha No. 15/KPPU-I/2016 berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 jo. Peraturan

Presiden No. 70 Tahun 2012 jo. Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah lainnya (*ex aequo et bono*); ----------

36. Menimbang bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX tidak menggunakan haknya untuk memberikan kesimpulan atas hasil persidangan Majelis Komisi;----------
37. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan dan perpanjangannya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 24/KPPU/Pen/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 15/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A203); ----------
38. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 41/KPPU/Kep.3/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 15/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A205);----------
39. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan terkait Musyawarah Majelis kepada Para Terlapor(*vide* bukti A207 s.d. A216); ----------
40. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan;----------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-I/2016. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor;----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;----------
3. Tentang Aspek Hukum Formil;----------
4. Tentang Persekongkolan Horizontal; ----------
5. Tentang Persekogkolan Vertikal;----------
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas:----------

1. **Tentang Identitas Para Terlapor** ----------

   1.1 Terlapor I, PT Ligas Cipta Mulia, yang beralamat di Jalan Pasar Inpres Sawai Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Indonesia,merupakan perusahaan jasa konstruksi yang sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 48 tanggal 29 Maret 2006 dihadapan notaris Elisabeth Veronika Ely, SH, MH, MS dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT Ligas Cipta Mulia” Nomor 26 tertanggal 16 Juni 2010, perusahaan jasa konstruksi ini dipimpin oleh Effendi AZ Almutahar, SH sebagai Direktur Utama dan Adrianus Saint sebagai Direktur, Hambali sebagai Komisaris, memiliki nomor Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1.6108.2.00175.001074 dengan kualifikasi perusahaan Menangah Dua (M2), nomor TDP 14044200316 berlaku sampai dengan tanggal 2 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas

Hulu, Nomor NPWP 01.526.272.8-706.000. Dalam prakteknya PT Ligas Cipta Mulia telah mengikuti tender pada Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era, Paket Peningkatan Stuktur Jalan Putussibau Nanga-Era-Bts.Kaltim dan Paket Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota Putussibau Tanjung Kerja, dan menjadi pemenang di Paket Peningkatan Stuktur Jalan Putussibau Nanga-Era-Bts.Kaltim dan di Paket Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota Putussibau Tanjung Kerja; ----------

1.2 Terlapor II, PT Rajawali Sakti Kalbar, yang terakhir diketahui beralamat surat menyurat di Jalan Tabrani Ahmad Gang Thayyibah Nomor 11B, RT 005/05, Kelurahan Pallima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Indonesia, merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1 April 2003 dihadapan notaris Suwanto SH dan perubahan terakhir nomor 28 tanggal 19 Maret 2008 dihadapan notaris Adrianto Anwar, SH, perusahaan ini dipimpin oleh Rita Adelia sebagai Direktur Utama, Ria Norsan sebagai Direktur, Akta Notaris Nomor 70 tanggal 7 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris Novi Syafitri, SH terkait dengan Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, Pengambilan Saham PT Rajawali Sakti Kalbar dengan susunan Erry Iriansyah, ST sebagai Direktur Utama, Dinul Ersha Akbar, SE sebagai Direktur, Wahdini sebagai Komisaris, Ijin Usaha Jasa Konstruksi nomor 1-6104-2-00110-000366 yang diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pontianak dengan kualifikasi perusahaan non kecil, Tanda Daftar Perusahaan Nomor 14.07.1.46.00291, Nomor NPWP 01.406.397.8-704.000. Dalam prakteknya PT Rajawali Sakti Kalbar telah mengikuti tender pada Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era, Paket Peningkatan Stuktur Jalan Putussibau Nanga-Era-Bts.Kaltim dan Paket Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota Putussibau Tanjung Kerja dan Paket Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau, Kalimantan Barat dan

menjadi pemenang di Paket Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era;----------

1.3 Terlapor III, PT Semesta Tunggal Perkasa, yang beralamat di Jalan Tanjung Pura, Kecamatan Puttusibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Indonesia, merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian Nomor 192 tanggal 26 Januari 2011 dihadapan notaris Budi Perasetiyono, S.H., perusahaan ini dipimpin oleh Zulkarnain sebagai Direktur, Imatius Bujang sebagai Komisaris Utama dan Tarmizi sebagai Komisaris, nomor Ijin Usaha Jasa Konstruksi 1.6108.2.00612.007300 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, nomor NPWP 02.939.910.2-706. Dalam prakteknya PT Semesta Tunggal Perkasa telah mengikuti dan menjadi pemenang pada Paket Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau, Kalimantan Barat;----------

1.4 Terlapor IV, PT Lintas Kapuas Persada, yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Nomor 8 Puttusibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Indonesia, merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 14 Maret 2003 dihadapan notaris Carolina Anggraini, S.H. dan perubahan terakhir nomor 48 tanggal 27 Januari 2010 dihadapan notaris Yus Hermawan, SH., M.Kn., dimana perusahaan ini dipimpin oleh Syarif Hery Maryadi sebagai Direktur, Aim sebagai Komisaris Utama, Syarif Abdullah sebagai Komisaris. Ijin Usaha Jasa Konstruksi nomor 1.6108.2.00535.002559 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, nomor NPWP 02.229.233.8-706.000. Dalam prakteknya PT Lintas Kapuas Persada mengikuti pada Paket Proyek Peningkatan Stuktur Jalan Putussibau Nanga-Era dan Paket Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts.Kota Putussibau Tanjung Kerja;----------

1.5 Terlapor V, PT Mandiri Kita Perkasa, yang dari awal Persidangan Majelis Komisi, surat menyurat tidak sampai pada yang bersangkutan dan tidak pernah hadir dalam Persidangan Majelis Komisi yang beralamat di Jalan Antasari Nomor 08 Kelurahan Puttusibau Kota, Kecamatan Puttusibau Utara,

Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Indonesia, perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian Nomor 187 tanggal 24 Januari 2011 dihadapan notaris Budi Perasetiyono, S.H., dimana perusahaan ini dipimpin oleh Adrianus Prasetya Dwi Siswanto sebagai Direktur dan Andreas sebagai Komisaris. Ijin Usaha Konstruksi Nomor 1.6108.2.00611.007299 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, nomor NPWP 02.939.911.0-706.000. Dalam prakteknya Terlapor V mengikuti tender Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Jalan Putussibau-Nanga Era dan Proyek Pelebaran Jalan Nanga-Semangut-Bts.Kota Putussibau-Tanjung Kerja; ----------

1.6 Terlapor VI, PT Ariaputra Dwi Prima, yang beralamat Jalan Parit Haji Husin II Kompl Acisa Permai No. 3, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, merupakanperusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 11 Januari 2007 dihadapan notaris Elisabeth Veronika Ely, S.H., M.H., M.Si. dan perubahan terakhir Nomor 04 tanggal 1 Desember 2012 dihadapan notarisElisabeth Veronika Ely, S.H., M.H., M.Si. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi nomor 1.004652-1407-2-771 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, nomor NPWP 02.260.853.3-701.000. Dalam prakteknya mengikuti Paket Pelelangan Proyek Peningkatan Jalan Putussibau-Nanga Era, Proyek Pelelangan Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era Bts.Kaltim, Proyek Pelebaran Jalan Nanga-Semangut-Bts.Kota Putussibau-Tanjung Kerja dan Paket Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau, Kalimantan Barat; ----------

1.7 Terlapor VII, PT Arung Benua Nusantara, yang beralamat di Jalan Komodor Yos Sudarso, Putussiabau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Indonesia, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan akta notaris Carolina Angraini, SH Nomor 13 tanggal 14 Maret 2003 dengan kegiatan usaha antara lain jasa pelaksana konstruksi. Dalam praktenya PT Arung Benua Nusantara merupakan perusahaan yang memberikan dukungan dan menyewakan peralatan untuk pelaksanaan tender perkara *a quo*; ----------

1.8 Terlapor VIII, PT Nokannayan, yang beralamat di Jalan Tabrani Achmad Komp. Mandau Permai Blok N/1, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT Nokannayan Nomor 80 tertanggal 29 Februari 1980 yang dibuat dihadapan Notaris Mochamad Damiri, SH. Akta Nomor 155 tertanggal 30 Januari 2014 perihal Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Eddy Dwi Pribadi, SH yang memuat perubahan susunan Direksi Perusahaan menjadi Agus Irawan sebagai Direktur, Ny. Nina Ana Susana sebagai Komisaris, Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1-00111.0-1407-2-289, Nomor NPWP: 01.110.376.9-701.000, Tanda Daftar Perusahaan Nomor 14.03.1.46.03709. Dalam prakteknya mengikuti Paket Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau, Kalimantan Barat; ----------

1.9 Terlapor IX, PT Selaras Usaha Bersama, yang beralamat di Jalan Raun, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Indonesia, merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 11 Januari 2007 dihadapan notaris Budi Perasetiyono, S.H. Dalam prakteknya mengikuti Proyek Pelelangan Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era Bts.Kaltim dan Paket Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau, Kalimantan Barat; ----------

1.10 Terlapor X, Kelompok Kerja (Pokja) Satker PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ULP Kalimantan Barat TA 2015 yang beralamat di Jalan Subarkah No. 26A Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Nomor 01/KPTS-BWSK.I/ULP/2015 tanggal 12 Januari 2015 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: ---

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Ir. Slamet Rasidi,M.Sc.	Ketua merangkap Anggota
2.	Gusti Atmawinata,S.T.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Efata Satya Nugraha,S.T.,M.T.	Anggota
4.	Alhani	Anggota
5.	Supiandi,S.T.	Anggota
6.	Ir. Leo Pessy,M.T.	Anggota
7.	Mirnasari Daulay,S.T.,M.Sc.	Anggota

2. **Tentang Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;**----------

2.1. Obyek Perkara *a quo* adalah sebagai berikut (*vide* bukti C10, C11, C12, C13): ----------

2.1.1. Pelelangan Proyek Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era dengan nilai HPS sebesar Rp 32.970.250.000,- (*tiga puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

2.1.2. Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era-Bts. Kaltimdengan nilai HPS sebesar Rp 33.020.250.000,- (*tiga puluh tiga milyar dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*); ----------

2.1.3. Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Bts. Kota Putussibau Tanjung Kerja dengan nilai HPS sebesar Rp 27.470.250.000,- (*dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

2.1.4. Proyek Pelebaran Jalan Nanga Semangut-Putussibau, Kalimantan Baratdengan nilai HPS sebesar Rp 17.973.890.000,- (*tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*); ----------

2.2. Dugaan Pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah Dugaan Pelanggaran Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan:----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

3. **Tentang Aspek Hukum Formil**; ----------

3.1. Mengenai Kadaluwarsa; ----------

3.1.1. Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor X pada pokoknya menyatakan bahwa Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 15/KPPU-I/2016 telah lewat waktu (daluwarsa) (*vide* bukti TX. III); ----------

3.1.2. Atas kesimpulan tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut:----------

3.1.2.1. Berdasarkan ketentuan BAB VII tentang Tata Cara Penanganan Perkara, telah ditetapkan tahapan penanganan perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pada pokoknya terdiri dari : ----------

a. Pemeriksaan Pendahuluan, yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari); ----------

b. Pemeriksaan Lanjutan, yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;----------

c. Musyawarah Majelis Komisi, yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; ----------

3.1.2.2. Dalam pelaksanaan tata cara penanganan perkara tersebut dan dalam rangka menjamin *due process of law*, selanjutnya Komisi menerbitkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara;----------

3.1.2.3. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 dinyatakan bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi dengan Keputusan Komisi. Penerbitan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut dilakukan setelah dilakukan tahapan klarifikasi laporan, penyelidikan, pemberkasan, dan gelar laporan dalam forum Rapat Komisi untuk menentukan

bahwa laporan telah lengkap dan jelas. Oleh karena itu, tidak semua laporan akan ditindaklanjuti ke tahap perkara karena harus memenuhi kelengkapan dan kejelasan berkaitan dengan kejelasan laporan dan kompetensi absolut Komisi; ----------

3.1.2.4. Bahwa dalam perkara *a quo,* setelah laporan dinyatakan telah lengkap dan jelas maka Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan melalui Penetapan KPPU Nomor 49/KPPU/Pen/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A1); ----------

3.1.2.5. Bahwa dalam perkara a quo Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 04/KPPU/Kep.3/I/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Nomor 15/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A2); ----------

3.1.2.6. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 pada pokoknya dinyatakan bahwa pemeriksaan pendahuluan dimulai paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Pembentukan Majelis Komisi; ---

3.1.2.7. Bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan 23 Februari 2017 atau dalam rentang waktu 30 (tiga puluh) hari dan Pemeriksaan Lanjutan adalah pada tanggal 24 Februari 2017 sampai 29 Mei 2017atau 60 (enam puluh) hari dan Perpanjangan Pemeriksaan

Lanjutan pada tanggal 29 Mei 2017 sampai 17 Juli 2017 atau 30 (tiga puluh) hari yang berarti sesuai dengan rentang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 39 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 (*vide* bukti A5, A47, A119); ----------

3.1.2.8. Bahwa dengan demikian, jangka waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Komisi telah sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya;

3.2. Mengenai *Error In Persona*; ----------

3.2.1. Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor X menyatakan telah terjadi *Error In Persona* karena LDP Tim Investigator salah pihak karena Terlapor X sebagai organ/struktur dari Pemerintah (pelaksana fungsi eksekutif) bukan merupakan subyek hukum Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (*vide* bukti TX. III): ----------

3.2.2. Atas kesimpulan tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut:----------

3.2.2.1. Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------

3.2.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----

3.2.2.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa

dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;----------

3.2.2.4. Bahwa yang dimaksud persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;----------

3.2.2.5. Dengan demikian bahwa Terlapor X selaku Pokja Pengadaan yang merupakan pihak yang menyelenggarakan tender jelas termasuk dalam pihak yang dapat diduga melakukan persekongkolan tender sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terlebih lagi apabila selaku penyelenggara tender nyata-nyata tidak menjalankan kewajibannya dalam hal terjadinya ketidakwajaran dalam proses evalusi dalam tender yang diselenggarakannya;----------

3.2.2.6. Pertimbangan Majelis Komisi tersebut telah diperkuat oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkaitan dengan upaya hukum keberatan atas putusan-putusan Komisi; ----------

4. **Tentang Persekongkolan Horizontal**; ----------

4.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu: ----------

4.1.1. Persekongkolan Horizontal;----------

4.1.2. Persekongkolan Vertikal; dan ----------

4.1.3. Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;

4.2. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia

barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; ----------

4.3. Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta dan pertimbangan sebagai berikut: ----------

4.3.1. Terkait Kesamaan Metode Pelaksanaan; ----------

4.3.1.1. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.2 dan I.5): ----------

1) Bahwa pada Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 ditemukan adanya kesamaan dalam Dokumen Metode Pelaksanaan antara pemenang tender dengan peserta tender lainnya;----------
2) Bahwa terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI pada Paket 1; ----------
3) Bahwa terdapat kesamaan substansi metode pelaksanaan terutama dalam bagian “Pekerjaan Struktur” antara Terlapor I dengan Terlapor II pada Paket 1;----------
4) Bahwa terdapat kesamaan penggunaan foto pada metode pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor II pada Paket 1;----------
5) Bahwa terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor VI pada Paket 2; ----------

6) Bahwa terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor II dengan Terlapor VI pada Paket 3;----------

7) Bahwa terdapat kesamaan substansi metode pelaksanaan terutama dalam bagian “Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul *Engineer Grade*” antara Terlapor V dan Terlapor VI pada Paket 3;----------

8) Bahwa terdapat kesamaan substansi Metode Pelaksanaan terutama dalam bagian “Mobilisasi” dan “Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas” dan adanya kesamaan penggunaan gambar pada metode pelaksanaan milik Terlapor I dan Terlapor IV pada Paket 3;----------

9) Bahwa terdapat kesamaan substansi Metode Pelaksanaan terutama dalam bagian “Marka Jalan Termoplastik” milik Terlapor V dan Terlapor VI pada Paket 3;----------

10) Bahwa terdapat kesamaan substansi dokumen metode pelaksanaan terutama bagian “manajemen mutu” antara Terlapor III, Terlapor VIII, dan Terlapor IX pada Paket 4; ----------

11) Bahwa terdapat kesamaan dalam metode pelaksanaan terutama dalam bagian “Penggalian” antara Terlapor VIII dan Terlapor VI pada Paket 4;------

12) Bahwa terdapat kesamaan substansi metode pelaksanaan terutama dalam bagian “Pengembalian Kondisi dan Marka Jalan Termoplastik” antara

Terlapor VIII dan Terlapor VI pada Paket 4;----------

13) Bahwa terdapat kesamaan penggunaan gambar yang ilustrasi kegiatan manajemen dan keselamatan lalu lintas antara Terlapor III dan Terlapor VIII pada Paket 4;----------

14) Bahwa berdasarkan Pasal 83 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan mengenai indikasi persaingan usaha tidak sehat yang salah satunya adalah terdapat kesamaan dokumen teknis;---

15) Bahwa dengan adanya kesamaan dokumen metode pelaksanaan menyebabkan tidak adanya persaingan untuk menawarkan metode yang terbaik dalam menyelesaikan pekerjaan;----------

4.3.1.2. Bahwa Terlapor I dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan bahwa penyusunan metode pelaksanaan yang kami lakukan mengacu pada spesifikasi teknis tahun 2010 revisi 3, yang merupakan acuan hukum pelaksanaan teknis. Dan dalam spesifikasi tersebut secara umum diuraikan metode pelaksanaan semua item pekerjaan yang ada (*vide* bukti TI.1);----------

4.3.1.3. Bahwa Terlapor II dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan yang pada pokoknya bahwa pembuatan metode pelaksanaan pada setiap Paket selain dari uraian spesifikasi teknis yang ada di dalam dokumen lelang juga bisa didapat melalui internet, sehingga kemungkinan besar perusahaan yang lain juga bisa didapat melalui internet, sehingga kemungkinan

besar perusahaan yang lain juga melakukan hal sama sehingga terdapat suatu kesamaan pada metode pelaksanaan tersebut. Selanjutnya, dalam proses pendaftaran, pembuatan kelengkapan dokumen lelang perusahaan kami sampai penyusunan dokumen penawaran tersebut diatas semuanya dikerjakan oleh Terlapor II sendiri (*vide* bukti TII.1); ----------

4.3.1.4. Bahwa Terlapor III dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan penyusunan metode pekerjaan pada setiap Paket disusun berdasarkan dari uraian spesifikasi teknis dan didapat dari referensi-referensi yang diperoleh melalui internet (*vide* bukti TIII.1);

4.3.1.5. Bahwa Terlapor IV dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan pembuatan metode pelaksanaan yang disampaikan pada penawaran untuk keempat Paket tersebut diatas, berdasarkan pengalaman kerja pada tahun sebelumnya yang mengacu pada spesifikasi teknis yang termuat dalam dokumen lelang. (*vide* bukti TVI.2); ----------

4.3.1.6. Bahwa Terlapor VI dalam tanggapannya pada pokoknyamenyatakan pembuatan metode pelaksanaan yang disampaikan pada penawaran untuk keempat Paket tersebut diatas, berdasarkan pengalaman kerja pada tahun sebelumnya yang mengacu pada spesifikasi teknis yang termuat dalam dokumen lelang. Maka kemungkinan sama/kemiripan dalam pembuatan metode pelaksanaan bisa terjadi(*vide* bukti TVI.2); --

4.3.1.7. Bahwa Terlapor VIII dalam tanggapannya pada pokoknya bahwa metode pelaksanaan pada dokumen pelaksanaan diambil dari

dokumen penawaran dan sebagian besar didapat melalui browsing di internet (*vide* bukti TVIII.1);----------

4.3.1.8. Bahwa Terlapor IX dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor IX sendiri yang mengikuti proses tender perkara *a quo* pada Paket 2 dan Paket 4 dan dalam mengikuti proses pelelangan tersebut, seperti mendaftar secara online, membuat penawaran dokumen teknis, mengupload penawaran dan proses pembukaan penawaran dilakukannya sendiri (*vide* bukti TIX.1);----------

4.3.1.9. Berdasarkan pendapat dan/atau tanggapan Investigator dan para Terlapor terkait kesamaan pada metode pelaksanaan tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: ----------

1) Atas fakta yang disampaikan oleh Investigator, Majelis Komisi menilai bahwa para Terlapor pada pokoknya tidak menolak adanya fakta kesamaan pada metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran para Terlapor;----

2) Selanjutnya dalam tanggapannya, para Terlapor pada pokoknya menyatakan bahwa kesamaan metode pelaksanaan terjadi karena beberapa penyebab yang terdiri dari: ----------

a. Kesamaan dikarenakan oleh sumber dokumen berasal dari internet yang dapat diakses siapa saja;----------

b. Kesamaan dikarenakan oleh sumber dokumen berasal dari referensi penawaran sebelumnya;

c. Kesamaan dikarenakan oleh sumber dokumen berasal dari spesifikasi teknis pada dokumen lelang;----------

3) Bahwa selama proses persidangan, para Terlapor sama sekali tidak pernah mengajukan bukti yang berkaitan dan mendukung fakta penyebab-penyebab kesamaan yang disampaikannya tersebut;----------

4) Bahwa selama proses persidangan para Terlapor tidak pernah sama sekali menunjukkan keterkaitan antara kesamaan metode pelaksanaan pada dokumen Terlapor dengan sumber atau referensi yang menjadi penyebab kesamaan;----------

5) Berdasarkan alat bukti, Majelis Komisi menilai tidak terdapat bukti yang mengakibatkan kesamaan-kesamaan pada metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran para Terlapor yang dikarenakan oleh dokumen lelang dalam perkara *a quo*; -

6) Dengan demikian, Majelis Komisi sependapat dengan dalil yang disampaikan oleh Investigator dan tidak menerima dalil yang disampaikan oleh para Terlapor bahwa kesamaan pada metode pelaksaan yang disampaikan para Terlapor menunjukkan adanya kerjasama dalam mempersiapkan dokumen penawaran. Hal tersebut dikuatkan dengan ketentuan

peraturan dan keterangan ahli yang pada pokoknya menyatakan: ----------

a. Bahwa metode pelaksanaan merupakan metode/cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis dari awal sampai akhir dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar sehingga merupakan fakta yang tidak wajar apabila terdapat kesamaan pada penawaran para peserta sebagaimana yang terdapat pada dokumen penawaran para Terlapor;----------
b. Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan adalah Metode untuk melaksanakan suatu item pekerjaan. Seharusnya metode pelaksanaan dapat bervariasi antara peserta tender, misalkan perbedaan dapat terjadi pada penggunaan alat, pada urutan pekerjaan dan pada pekerjaan persiapan (*vide* bukti B8); ----------
c. Bahwa metode pelaksanaan termasuk dalam dokumen teknis, sehingga dokumen metode pelaksanaan seharusnya berbeda satu sama lain antar peserta

tender. Oleh karena itu, idealnya Perusahaan konstruksi memiliki metode pelaksanaan yang khas untuk menjamin mutu kualitas masing-masing perusahaan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang dibutuhkan/diharapkan (*vide* bukti B7); ----------

4.3.2. Terkait Dokumen Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);----------

4.3.2.1. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide,* bukti I.2 dan I.5); ----------

1) Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan diketahui bahwa dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" tidak dipersyaratkan dan tidak terdapat dalam contoh dokumen System Manajemen K3;----------

2) Bahwa terdapat kesamaan format dan isian dokumen Manajemen K3 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V pada Paket 1; ----------

3) Bahwa dalam dokumen Manajemen K3 Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI terdapat dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" yang sebenarnya tidak terdapat pada contoh dokumen Manajemen K3 dalam dokumen pengadaan pada Paket 1;----------

4) Bahwa dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" diduga dibuat secara bersama-sama oleh Terlapor I,

Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI mengingat Peserta tender lain tidak membuat dokumen tersebut pada Paket 1;----------

5) Bahwa pada Paket 2, terdapat kesamaan format dan isian dokumen Manajemen K3 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX; ----------

6) Bahwa dalam dokumen Manajemen K3 Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX terdapat dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" yang sebenarnya tidak terdapat pada contoh dokumen Manajemen K3 dalam dokumen pengadaan;----------

7) Bahwa dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" diduga dibuat secara bersama-sama oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX, mengingat peserta tender lain tidak membuat dokumen tersebut;-----

8) Bahwa pada Paket 3, terdapat kesamaan format dan isian dokumen Manajemen K3 antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; ----------

9) Bahwa dalam dokumen Manajemen K3 Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI terdapat dokumen "Lembar Persetujuan Kebijakan K3" yang sebenarnya tidak terdapat pada contoh dokumen Manajemen K3 dalam dokumen pengadaan; ----------

10) Bahwa dokumen “Lembar Persetujuan Kebijakan K3” diduga dibuat secara bersama-sama oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI mengingat di dalam dokumen tender tidak terdapat contoh dokumen Manajemen K3 tentang Lembar Persetujuan Kebijakan K3;-----
11) Bahwa terdapat Addendum Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.III.KB/2015/IV/04 tertanggal 18 Maret 2015 yang memberikan contoh Bentuk RK3K Tabel 1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian resiko K3, Program K3, dan Biaya; ----------
12) Bahwa terdapat kesamaan substansi pada kolom 4,5,6 pada perencanaan K3 milik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; ----------
13) Bahwa pada Paket 4 terdapat kesamaan format dan isian dokumen Manajemen K3 antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX;----------
14) Bahwa dalam dokumen Manajemen K3 Terlapor II, Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX terdapat dokumen “Lembar Persetujuan Kebijakan K3” yang sebenarnya tidak terdapat pada

contoh dokumen Manajemen K3 dalam dokumen pengadaan;----------

15) Bahwa terdapat Addendum Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor: KU.03.01/POKJAULP-WIL.III.KB/2015/V/04 tertanggal 18 Maret 2015 yang memberikan contoh Bentuk RK3K Tabel 1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian resiko K3, Program K3, dan Biaya; ----------

16) Bahwa terdapat kesamaan isian pada kolom nomor 4 (Sasaran K3 Proyek) Divisi 1. Umum, 1. Mobilisasi Perencanaan K3 "Terjaganya keselamatan pengguna jalan dan operator penyedia jasa dari resiko alat berat yang tergelincir dari trailer" antara Terlapor III dan Terlapor VI; ----

17) Bahwa terdapat kesamaan isian pada kolom nomor 5 (Pengendalian Resiko K3) Divisi 1. Umum, 1. Mobilisasi Perencanaan K3 antara Terlapor II dan Terlapor III:----------

    a. Pemasangan peralatan dari suatu lokasi asal ke tempat pekerjaan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dalam pengawasan orang yang ahli dibidangnya; ----------

    b. Dipilih supir yang cukup berpengalaman dan selama pegiriman alat berat akan dikawal oleh beberapa orang

untuk pengamanan jalur perjalanan;----------

c. Pengawalan selama perjalanan menuju lokasi tujuan akan dilakukan oleh beberapa orang tenaga ahli; ----------

18) Bahwa terdapat kesamaan isian pada kolom nomor 5 (Pengendalian Resiko K3) Divisi 1. Umum, 2. Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas pada Perencanaan K3 antara Terlapor II dan Terlapor III, yakni ”Penimbunan dilakukan dengan hati-hati dan mempunyai jarak yang cukup dengan pekerja lainnya”;----------

19) Bahwa terdapat kesamaan isian pada kolom nomor 5 (Pengendalian Resiko K3) Divisi 2. Drainase, 1. Galian selokan drainase dan saluran air pada Perencanaan K3 antara Terlapor II dan Terlapor III, yakni: ----------

a. Penimbunan dilakukan dengan hati-hati dan mempunyai jarak yang cukup dengan pekerja lainnya;----------

b. Lokasi operasi alat berat mempunyai jarak yang cukup dengan pekerja; ----------

c. Untuk maksud pengamanan segera setelah memungkinkan bagian atas galian harus dilindungi dengan pagar yang cukup atau pegangan pengaman dan injakan serta pintu masuk;---

d. Untuk lokasi yang diperkirakan terdapat jaringan-jaringan

tersebut proses penggalian dikawal oleh tenaga kerja yang cukup ahli;----------

20) Bahwa terdapat kesamaan isian pada kolom nomor 5 (Pengendalian Resiko K3) Divisi 2. Drainase, 2. Pasangan Batu dan Mortar pada Perencanaan K3 antara Terlapor II dan Terlapor III, yakni; ----------

a. Untuk menjaga resiko kecelakaan para pekerja yang melakukan pemasangan batu dilengkapi dengan sarung tangan, helm dan sepatu boot (APD); ----------

b. Untuk menjaga resiko kecelakaan para pekerja dilengkapi dengan sarung tangan, helm dan sepatu boot (APD); ----------

c. Apabila orang sedang bekerja pada ketinggian yang berbeda, sarana yang cukup seperti papan lantai harus disediakan untuk mencegah orang yang ada dibawahnya tertimpa alat atau benda yang terjatuh dari atas dan para pekerja wajib menggunakan APD; ----------

21) Bahwa terdapat kesamaan isian pada kolom nomor 5 (Pengendalian Resiko K3) Divisi 3. Pekerjaan Tanah, 1. Galian Biasa pada Perencanaan K3 antara Terlapor II dan Terlapor III, yakni: ----------

a. Penimbunan dilakukan dengan hati-hati dan mempunyai jarak

yang cukup dengan pekerjaan lainnya;----------

b. Lokasi operasi alat berat mempunyai jarak yang cukup dengan pekerja; ----------

c. Untuk maksud pengamanan segera setelah memungkinkan bagian atas galian harus dilindungi dengan pagar yang cukup atau pegangan pengaman dan injakan serta pintu masuk;----

22) Bahwa terdapat kesamaan isian pada kolom nomor 5 (Pengendalian Resiko K3) Divisi 3. Pekerjaan Tanah,2. Timbunan Biasa dari Sumber Galian pada Perencanaan K3 antara Terlapor II dan Terlapor III, yakni: ----------

a. Untuk menjaga resiko kecelakaan para pekerja dilengkapi dengan sarung tangan, helm dan sepatu boot (APD); ----------

b. Lokasi operasi alat berat mempunyai jarak yang cukup dengan pekerja; ----------

c. Lokasi alat berat mempunyai jarak yang cukup dengan pekerja;

d. Penimbunan dilakukan dengan hati-hati dan mempunyai jarak yang cukup dengan pekerja lainnya;----------

23) Bahwa terdapat kesamaan isian pada kolom nomor 6 (Program Sumber Daya) Divisi 2. Drainase ,1. Galian selokan drainase dan saluran air dan 2. Pasangan Batu dengan Mortar pada

Perencanaan K3 antara Terlapor II dan Terlapor III;----------

24) Bahwa dokumen “Lembar Persetujuan Kebijakan K3” diduga dibuat oleh orang yang sama atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX karena Peserta tender lain tidak membuat dokumen tersebut; ----------

25) Bahwa dengan adanya dokumen “Lembar Persetujuan Kebijakan K3” membuktikan adanya koordinasi dan kerjasama dalam hal persiapan dan penyusunan dokumen penawaran dalam setiap Paket pada tender perkara *a quo* oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX; ----------

26) Bahwa berdasarkan fakta dokumen ditemukan adanya kesamaan seluruh format dan substansi Sistem Manajemen K3 membuktikan bahwa telah terjadi komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam hal persiapan dan penyusunan dokumen penawaran dalam tender perkara *a quo* oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX;----------

27) Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ivindra Zuhdi Pane Ahli Sipil Struktur, Gedung, Jembatan dan Material dari ITB terkait system manajemen

keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bahwa bentuk baku Manajemen K3 terdiri dari banyak variasi dan variable sebagai bentuk kebijakan perencanaan dan pengendalian operasional K3, sehingga seharusnya system manajemen K3 yang ditawarkan oleh peserta tender berbeda satu sama lain; ----------

28) Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ivindra Zuhdi Pane Ahli Sipil Struktur, Gedung, Jembatan dan Material dari ITB terkait system manajemen keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) masing-masing perusahaan itu berbeda karena pelatihan pendidikan, personil, kebijakan dan laporan inspeksi berbeda, sehingga prosedur dari masing-masing perusahaan yang satu dengan yang lain itu pasti berbeda (*vide* bukti B8);----------

4.3.2.2. Bahwa Terlapor I dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan bahwa penyusunan dokumen menajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang kami lakukan mengacu pada pelatihan yang pernah/telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, yang mana pada pelatihan tersebut juga dibahas tentang Format RK3K ini. Kemudian pada saat itu, Format RK3K yang baku didistribusikan oleh salah satu perusahaan peserta pelatihan dan telah disetujui oleh Dinas PU, sehingga kemudian format tersebut lah dijadikan sebagai

kerangka acuan dalam penyusunan Dokumen manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam setiap Paketnya (*vide* bukti TI.1);----------

4.3.2.3. Bahwa Terlapor II dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan bahwa pembuatan dokumen RK3K pada Paket ini didapat dari referensi-referensi internet, sehingga ada kemungkinan juga perusahaan yang melakukan hal sama sehingga terdapat juga suatu kesamaan pada dokumen tersebut (*vide* bukti TII.2);----------

4.3.2.4. Bahwa Terlapor III dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan bahwa dalam penyusunan dokumen RK3K pada Paket ini dibuat sendiri berdasarkan referensi-referensi yang diperoleh dari internet (*vide* bukti TIII.1);----------

4.3.2.5. Bahwa Terlapor VI dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan bahwa penyusunan dokumen RK3K diambil dari hasil pelatihan yang pernah diselenggarakan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Pusat dalam bentuk format. Format RK3K didapat dari hasil mengikuti pelatihan yang telah di acc oleh PU pusat yang kemudian disebarkan sebagai acuan dalam penyusunan RK3K. Maka kemungkinan sama/kemiripan dalam pembuatan metode pelaksanaan bisa terjadi (*vide* bukti TVI.2); -

4.3.2.6. Bahwa Terlapor VIII dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan bahwa untuk dokumen manajemen keselamatan dan kesehatan kerja K3. Pembuatan dokumen K3 diambil dari dokumen serta sebagian

dari pelatihan K3 yang pernah diikuti (*vide* bukti TVIII.1);----------

4.3.2.7. Berdasarkan pendapat dan/atau tanggapan tersebut terkait Dokumen Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: ----------

1) Atas fakta yang disampaikan oleh Investigator, Majelis Komisi menilai bahwa para Terlapor pada pokoknya tidak menolak adanya fakta kesamaan pada dokumen menajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagaimana diuraikan oleh Tim Investigator. Namun demikian dalam tanggapannya, para Terlapor pada pokoknya menyatakan bahwa kesamaan tersebut terjadi karena beberapa penyebab yaitu: ----------
   a. Sumber dokumen berasal dari pelatihan; ----------
   b. Sumber dokumen berasal dari referensi-referensi yang diperoleh dari internet;----------
2) Bahwa selama proses persidangan, para Terlapor sama sekali tidak pernah mengajukan bukti yang berkaitan dengan penyebab-penyebab kesamaan tersebut; ----------
3) Bahwa selama proses persidangan para Terlapor juga tidak pernah sama sekali menunjukkan keterkaitan antara kesamaan dokumen menajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada dokumen Terlapor dengan sumber atau

referensi yang menjadi penyebab kesamaan; ----------

4) Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi sependapat dengan dalil yang disampaikanoleh Investigator dan tidak menerima dalil yang disampaikan oleh para Terlapor bahwa kesamaan pada Dokumen Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disampaikan para Terlapor menunjukkan adanya kerjasama dalam mempersiapkan dokumen penawaran. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan ahli yang pada pokoknya menyatakan: ----------

a. Bahwa bentuk baku Manajemen K3 terdiri dari banyak variasi dan variable sebagai bentuk kebijakan perencanaan dan pengendalian operasional K3, sehingga seharusnya system manajemen K3 yang ditawarkan oleh peserta tender berbeda satu sama lain (*vide* bukti B8); ----------

b. Bahwa system manajemen keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) masing-masing perusahaan itu berbeda karena pelatihan pendidikan, personil, kebijakan dan laporan inspeksi berbeda, sehingga prosedur dari masing-masing perusahaan yang satu dengan yang lain itu pasti berbeda (*vide* bukti B8); ----------

4.3.3. Terkait Kesamaan Kesalahan Format Pengetikan dalam Dokumen Daftar Personil Inti; ----------

4.3.3.1. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.2 dan I.5); ----------

1) Bahwa berdasarkan dokumen tender diketahui terdapat contoh baku tabel daftar personil inti yang harus disampaikan Peserta tender dalam dokumen penawaran; ----------

2) Bahwa pada Paket 1 terdapat kesamaan format dalam dokumen Daftar Personil Inti Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; ----------

3) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata “JABATAN DALAM “PROYEK” yang seharusnya berdasarkan dokumen tender adalah “Jabatan dalam pekerjaan (posisi)”; ----

4) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata “SERTIFIKAT (SKA/SKT)/ IJAZAH” yang seharusnya berdasarkan dokumen tender adalah “Tahun Sertifikat/ Ijazah”; ----------

5) Bahwa pada Paket 2 terdapat kesamaan format dalam dokumen Daftar Personil Inti Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX; ----------

6) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata “JABATAN DALAM “PROYEK” ” yang seharusnya berdasarkan dokumen tender adalah “Jabatan dalam pekerjaan (posisi)”; ----

7) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata “SERTIFIKAT (SKA/SKT)/ IJAZAH” yang seharusnya berdasarkan dokumen tender adalah “Tahun Sertifikat/ Ijazah”; ----------
8) Bahwa pada Paket 3 terdapat kesamaan format dalam dokumen Daftar Personil Inti Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor II dan Terlapor VI; ----------
9) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata “JABATAN DALAM “PROYEK” ” yang seharusnya berdasarkan dokumen tender adalah “Jabatan dalam pekerjaan (posisi)”; ----
10) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata “SERTIFIKAT (SKA/SKT)/ IJAZAH” yang seharusnya berdasarkan dokumen tender adalah “Tahun Sertifikat/ Ijazah”; ----------
11) Bahwa pada Paket 4 terdapat kesamaan format dalam dokumen Daftar Personil Inti Terlapor IX, Terlapor VIII, Terlapor III, Terlapor VI, dan Terlapor II;----------
12) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata “JABATAN DALAM “PROYEK” ” yang seharusnya berdasarkan dokumen tender adalah “Jabatan dalam pekerjaan (posisi)”; ----
13) Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata “SERTIFIKAT (SKA/SKT)/ IJAZAH” yang seharusnya berdasarkan dokumen tender adalah “Tahun Sertifikat/ Ijazah”; ----------

14) Bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen Daftar Personil Inti membuktikan bahwa dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI pada Paket 1; Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX pada Paket 2; Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Telapor V dan Terlapor VI pada Paket 3 dan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX pada Paket 4 dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama;----------

4.3.3.2. Bahwa Terlapor I dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan bahwa kesamaan-kesamaan yang ditemukan, bisa saja terjadi kesamaan, mungkin dikarenakan tenaga-tenaga adminitrasi dari beberapa perusahaan saling kenal, sehingga untuk tujuan efektifitas waktu dan pekerjaan mereka lakukan “copy & paste” file (*vide* bukti Tangapan TI.1); ----------

4.3.3.3. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII dan Terlapor IX tidak menanggapi terkait kesamaan kesalahan format pengetikan dalam dokumen Daftar Personil Inti; ---------

4.3.3.4. Berdasarkan pendapat dan/atau tanggapan terkait dengan Kesamaan Kesalahan Format Pengetikan dalam Dokumen Daftar Personil Inti tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: ----------

1) Atas fakta yang disampaikan oleh Investigator, Majelis Komisi menilai

bahwa para Terlapor pada pokoknya tidak menolak dan/atau tidak memberikan bantahan fakta adanya Kesamaan Kesalahan Format Pengetikan dalam Dokumen Daftar Personil Inti; ----------

2) Bahkan dalam tanggapannya, Terlapor I menyatakan yang pada pokoknya bahwa kesamaan-kesamaan yang ditemukan, bisa saja terjadi kesamaan, mungkin dikarenakan tenaga-tenaga adminitrasi dari beberapa perusahaan saling kenal, sehingga untuk tujuan efektifitas waktu dan pekerjaan mereka lakukan "copy & paste" file (*vide* bukti Tangapan TI.1); ----------

3) Oleh karena itu, Majelis Komisi sependapat dengan dalil yang disampaikan Tim Investigator, terlebih lagi fakta tersebut diperkuat dengan pengakuan Terlapor I yang pada pokoknya pegawai para Terlapor telah saling kenal dan dapat saling berinteraksi untuk mempersiapkan dokumen penawaran; ----------

4) Dengan demikian, Majelis Komisi menilai bahwa fakta yang terkait dengan kesamaan pada Dokumen Daftar Personil Inti tersebut telah mendukung bukti adanya kerja sama para Terlapor dalam mempersiapkan dokumen penawaran; ----------

4.3.4. Terkait Nomor Surat Dukungan Bank yang berurutan;

4.3.4.1. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan

adanya nomor surat dukungan Bank yang berurutan sebagai berikut (*vide* bukti I.2 dan I.5);----------

1) Bahwa terdapat surat dukungan Bank yang berurutan untuk Terlapor I, Terlapor V, Terlapor IV dan Terlapor VI dalam Paket 1. Dukungan Bank dikeluarkan oleh Bank Kalbar pada tanggal 9 Maret 2015. Adapun surat dukungan Bank yang berurutan dimaksud adalah sebagai berikut:------

No.	Nama Perusahaan	No Surat Pernyataan	Tanggal
1.	Terlapor I	PTS/KC.SKDK/052/2015	9 Maret 2015
2.	Terlapor V	PTS/KC.SKDK/053/2015	9 Maret 2015
3.	Terlapor IV	PTS/KC.SKDK/055/2015	9 Maret 2015
4.	Terlapor VI	PTS/KC.SKDK/056/2015	9 Maret 2015

2) Bahwa terdapat surat dukungan Bank yang berurutan untuk Terlapor I dan Terlapor IX dalam Paket 2, Dukungan Bank dikeluarkan oleh Bank Kalbar pada tanggal 9 Maret 2015. Adapun nomor surat dukungan Bank yang berurutan dimaksud adalah sebagai berikut :----------

No.	NamaPerusahaan	Nomor Surat	Tanggal
1	Terlapor I	PTS/KC-SKDK/057/2015	9 Maret 2015
2	Terlapor IX	PTS/KC-SKDK/058/2015	9 Maret 2015
3	Terlapor VI	PTS/KC-SKDK/061/2015	9 Maret 2015

3) Bahwa terdapat surat dukungan Bank yang berurutan untuk Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam Paket 3. Dukungan Bank dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Putussibau pada tanggal 9 Maret 2015;

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal
1	Terlapor V	PTS/KC.SKDK/067/2015	9 Maret 2015
2	Terlapor IV	PTS/KC.SKDK/068/2015	9 Maret 2015
3	Terlapor I	PTS/KC.SKDK/069/2015	9 Maret 2015
4	Terlapor VI	PTS/KC.SKDK/070/2015	9 Maret 2015

4) Bahwa terdapat surat dukungan Bank yang berurutan untuk Terlapor III, Terlapor VI dan Terlapor IX dalam Paket 4. Dukungan Bank dikeluarkan oleh Bank Pembangunan daerah Kalimantan Barat Cabang Utama pada tanggal 9 Maret 2015. Adapun surat dukungan Bank yang berurutan dimaksud adalah sebagai berikut : -----

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal
1	Terlapor IX	PTS/KC-SKDK/062/2015	09 Maret 2015
2	Terlapor III	PTS/KC-SKDK/063/2015	09 Maret 2015
3	Terlapor VI	PTS/KC-SKDK/064/2015	09 Maret 2015

4.3.4.2. Bahwa Terlapor I dalam tanggapannya pada pokoknya membantah dugaan Investigator terkait bukti persekongkolan dengan adanya kesamaan nomor surat dukungan Bank yang berurutan, kesamaan tanggal dan/atau nomor yang berurutan pada surat dukungan bank, surat jaminan penawaran dan surat dukungan peralatan serta berkas-berkas tersebut karena dokumen tersebut bukan merupakan produk Terlapor I dan menurut Terlapor I hal tersebut sangat mungkin terjadi (*vide* bukti TI.1); ----------

4.3.4.3. Bahwa Terlapor VI dalam tanggapannya membantah tentang kerja sama terkait pengurusan surat dukungan Bank karena Terlapor VI mengajukan sendiri dan tidak berurusan dengan perusahaan lain (*vide* bukti TVI.2) :----------

4.3.4.4. Bahwa Terlapor IX dalam tanggapannya pada pokoknya membantah persekongkolan terkait dengan pengurusan surat dukungan Bank karena seharusnya tim investigasi melakukan klarifikasi ke pihak bank pemberi dukungan bank (*vide* bukti TIX.1) :

4.3.4.5. Atas pendapat dan tanggapan Tim Investigator dan para Terlapor terkait dengan fakta pada Surat Dukungan Bank tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: ----------

1) Bahwa Majelis Komisi menilai para Terlapor tidak membantah fakta terkait dengan nomor surat dukungan bank yang berurutan dan diterbitkan pada tanggal yang sama; ----------
2) Bahwa namun demikian dalam proses persidangan para Terlapor tidak pernah mengajukan bukti menunjukan fakta tidak adanya kerja sama dalam proses permintaan surat dukungan dari bank; ----------
3) Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, saksi Sdr. Lukki Amanda menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B.9): ----------
    a. Bahwa terkait 14 (empat belas) Surat Keterangan Dukungan Keuangan (SKDK) yang dikeluarkan Bank Kalbar Cabang Putussibau saksi telah mengonfirmasi bahwa benar SKDK tersebut dikeluarkan oleh Bank Kalbar; ----------
    b. Bahwa Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX adalah benar merupakan Nasabah di Bank Kalbar Cabang Putussibau; --------
4) Bahwa dalam persidangan, Ahli LKPP, Raden Ari Widianto menyatakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa salah

satu indikasi persekongkolan sebagaimana Pasal 83 Perpres No. 70 Tahun 2012 adalah jaminan penawaran dikeluarkan penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan (*vide* bukti B7): ----------

5) Atas dasar hal tersebut maka Majelis Komisi menilai bahwa fakta tersebut merupakan indikasi kuat adanya kerja sama dalam pengurusan penerbitan surat dukungan bank, namun demikian tidak serta merta membuktikan telah terjadi persekongkolan apabila tidak didukung oleh bukti yang lain;----------

4.3.5. Terkait Kesalahan Pengunggahan Surat Jaminan Penawaran ----------

4.3.5.1. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan pada pokoknya bahwa terdapat kesalahan pengunggahan surat jaminan penawaran milik Terlapor V pada dokumen Terlapor II pada tender Paket 3 sehingga fakta tersebut merupakan bukti kuat telah terjadinya komunikasi, koordinasi dan kerjasama antara Terlapor V dan Terlapor II dalam penyusunan dokumen penawaran (*vide* bukti C224, I2 dan I5)): ----------

4.3.5.2. Bahwa Terlapor II dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya dalam proses pendaftaran, pembuatan kelengkapan dokumen lelang perusahaan Terlapor II sampai penyusunan dokumen penawaran tersebut diatas semuanya dikerjakan oleh Terlapor II sendiri (*vide* bukti TII.1); ----------

4.3.5.3. Bahwa Terlapor V tidak memberikan tanggapan dan/atau kesimpulan serta tidak pernah menghadiri Sidang Majelis Komisi; --

4.3.5.4. Atas fakta tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1) Berdasarkan tanggapan dan kesimpulan Terlapor tersebut, Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor mengakui dan/atau tidak membatah fakta ditemukan adanya surat jaminan penawaran Terlapor V yang menyatu pada berkas dokumen penawaran Terlapor II pada dokumen penawaran untuk Paket 3 (*vide* bukti C224); ----------

2) Oleh karena itu, Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan Tim Investigator bahwa keberadaan dokumen persyaratan tender milik Terlapor V di dalam berkas penawaran Terlapor II jelas merupakan bukti yang menunjukan kerja sama dalam mempersiapkan dokumen penawaran dalam tender ini;----------

4.3.6. Terkait Surat Dukungan Peralatan yang berurutan; ----

4.3.6.1. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I2 dan I5): ----------

1) Bahwa Surat Dukungan Peralatan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Peserta tender.----

2) Bahwa berdasarkan Fakta Dokumen, ditemukan adanya nomor Surat Pernyataan Sewa Peralatan dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang

berurutan dan tanggal yang sama milik, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam tender Paket 1 sebagaimana berikut: --

a. Surat Pernyataan sewa peralatan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh PT Aspalindo Hamparan Putra: ---

No.	Nama Perusahaan	No Surat Pernyataan	Tanggal
1.	Terlapor II	AHP/PTK/SP/15/03/009	9 Maret 2015
2.	Terlapor I	AHP/PTK/SP/15/03/010	9 Maret 2015
3.	Terlapor V	AHP/PTK/SP/15/03/011	9 Maret 2015
4.	Terlapor IV	AHP/PTK/SP/15/03/012	9 Maret 2015
5.	Terlapor VI	AHP/PTK/SP/15/03/013	9 Maret 2015

b. Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh PT Aspalindo Hamparan Putra: ---

No.	Nama Perusahaan	No Surat Perjanjian	Tanggal
1.	Terlapor II	AHP/PTK/15/03/017	9 Maret 2015
2.	Terlapor I	AHP/PTK/15/03/018	9 Maret 2015
3.	Terlapor V	AHP/PTK/15/03/019	9 Maret 2015
4.	Terlapor IV	AHP/PTK/15/03/020	9 Maret 2015
5.	Terlapor VI	AHP/PTK/15/03/021	9 Maret 2015

3) Bahwa berdasarkan Fakta Dokumen, ditemukan adanya nomor Surat Pernyataan Sewa Peralatan dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang berurutan dan tanggal yang sama milik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IX, dan Terlapor VI dalam tender Paket 2;----------

a. Surat Pernyataan sewa peralatan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh PT Aspalindo Hamparan Putra; ---

No	NamaPerusahaan	Nomor Surat	Tanggal
1	Terlapor I	AHP/PTK/SP/15/03/014	9 Maret 2015
2	Terlapor II	AHP/PTK/SP/15/03/015	9 Maret 2015
3	Terlapor IX	AHP/PTK/SP/15/03/016	9 Maret 2015
4	Terlapor VI	AHP/PTK/SP/15/03/018	9 Maret 2015

b. Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh PT Aspalindo Hamparan Putra; ---

No.	Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal
1	Terlapor I	AHP/PTK/15/03/022	9 Maret 2015
2	Terlapor II	AHP/PTK/15/03/023	9 Maret 2015
3	Terlapor IX	AHP/PTK/15/03/024	9 Maret 2015
4	Terlapor VI	AHP/PTK/15/03/026	9 Maret 2015

4) Bahwa berdasarkan Fakta Dokumen, ditemukan adanya nomor Surat Pernyataan Sewa Peralatan dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang berurutan dan tanggal yang sama milik Terlapor V, Terlapor IV, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VI dalam tender Paket 3; ----------

a. Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh PT Bhakti Karya Mandiri; ----------

No.	NamaPerusahaan	Nomor Surat	Tanggal
1	Terlapor V	0180.A/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015
2	Terlapor IV	0180.B/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015
3	Terlapor I	0180.C/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015
4	Terlapor II	0180.D/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015
5	Terlapor VI	0180.E/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015

5) Bahwa berdasarkan Fakta Dokumen, ditemukan adanya nomor Surat Pernyataan Sewa Peralatan dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang berurutan dan tanggal yang sama milik Terlapor III, Terlapor II dan Terlapor VI dalam tender Paket 4; ------

a. Surat Perjanjian sewa kendaraan dengan nomor yang berurutan

yang dikeluarkan oleh Saksi PT Bhakti Karya Mandiri; ----------

No.	Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal
1	Terlapor VIII	0181.A/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015
2	Terlapor III	0181.B/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015
3	Terlapor IX	0181.C/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015
4	Terlapor VI	0181.D/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015
5	Terlapor II	0181.E/SPSPK/BKM-MKP/III/2015	14 Maret 2015

b. Bahwa terdapat Surat Pernyataan Sewa Peralatan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh PT Aspalindo Hamparanputra pada tanggal 9 Maret 2015 untuk Terlapor III, Terlapor VI, dan Terlapor II, yaitu sebagai berikut: ----------

No	Perusahaan	No. Surat Pernyataan	Tanggal
1	Terlapor III	AHP/PTK/SP/03/006	9 Maret 2015
2	Terlapor VI	AHP/PTK/SP/03/007	9 Maret 2015
3	Terlapor II	AHP/PTK/SP/03/008	9 Maret 2015

c. Bahwa terdapat Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh PT Aspalindo Hamparanputra pada tanggal 9 Maret 2015 untuk Terlapor III, Terlapor VI, dan Terlapor II, yaitu sebagai berikut: ----------

No	Perusahaan	No. Surat Pernyataan	Tanggal
1	Terlapor III	AHP/PTK/15/SP/03/014	9 Maret 2015
2	Terlapor VI	AHP/PTK/SP/15/03/015	9 Maret 2015
3	Terlapor II	AHP/PTK/SP/15/03/016	9 Maret 2015

d. Bahwa terdapat Surat Pernyataan Kepemilikan Alat dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh CV Reyjon pada tanggal 9 Maret 2015 untuk Terlapor III,

Terlapor VI, dan Terlapor II, yaitu sebagai berikut : ----------

No	Perusahaan	No. Surat Pernyataan	Tanggal
1	Terlapor III	027/SP RJ-STP/III/2015	9 Maret 2015
2	Terlapor VI	028/SP RJ-STP/III/2015	9 Maret 2015
3	Terlapor II	029/SP RJ-STP/III/2015	9 Maret 2015

e. Bahwa terdapat Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan nomor yang berurutan yang dikeluarkan oleh CV Reyjon pada tanggal 9 Maret 2015 untuk Terlapor III, Terlapor VI, dan Terlapor II, yaitu sebagai berikut:----------

No	Perusahaan	No. Surat Pernyataan	Tanggal
1	Terlapor III	37/SEWA-ALAT/RJ/STP/III/2015	9 Maret 2015
2	Terlapor VI	38/SEWA-ALAT/RJ/STP/III/2015	9 Maret 2015
3	Terlapor II	39/SEWA-ALAT/RJ/STP/III/2015	9 Maret 2015

4.3.6.2. Bahwa Terlapor I dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknyaberkas tersebut bukan merupakan produk Terlapor I dan hal tersebut sangat mungkin terjadi;---------

4.3.6.3. Bahwa Terlapor II dan Terlapor IV dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya pembuatan kelengkapan dokumen lelang perusahaan sampai penyusunan dokumen penawaran tersebut diatas semuanya dikerjakan oleh Terlapor II sendiri; ----------

4.3.6.4. Atas kesimpulan dan tanggapan tersebut maka Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: ----------

1) Berdasarkan tanggapan yang disampaikan para Terlapor, Majelis Komisi menilai para Terlapor tidak menolak fakta adanya dokumen

terkait dengan dukungan yang memiliki nomor surat berurutan yang disampaikan dalam dokumen penawaran para Terlapor; ----------

2) Dalam persidangan Sdr. Abdul Aziz selaku Kepala Cabang PT Aspalindo Hamparan Putra, mengakui bahwa Surat Pernyataan Sewa Peralatan dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang dimiliki oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam tender Paket 1, yang dimikili oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI, dan Terlapor IX dalam tender Paket 2, yang dimikili oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam tender Paket 3, yang dimikili oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor VI dalam tender Paket 4 adalah asli dan benar dikeluarkan oleh PT Aspalindo Hamparan Putra; ----------

3) Selanjutnya dalam persidangan Majelis Komisi memperoleh pengakuan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan dukungan peralatan yang dilakukan oleh orang yang sama yaitu Sdr. Alwi untuk para Terlapor tersebut (*vide* bukti B3); ----------

4) Atas fakta tersebut maka Majelis Komisi berpendapat bahwa pengurusan surat dukungan peralatan yang dilakukan oleh satu orang telah membuktikan bahwa telah terjadi komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam rangka

mempersiapkan dokumen penawaran diantara para Terlapor; ----------

4.3.7. Terkait kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);----------

4.3.7.1. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya (*vide* bukti I2 dan I5): -

1) Bahwa berdasarkan dokumen tender diketahui bahwa terdapat contoh baku bentuk formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);----------

2) Bahwa terdapat adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor VI dalam Paket 1; ----------

3) Bahwa terdapat adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI dan Terlapor IX dalam Paket 2;----------

4) Bahwa terdapat adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor VI dalam Paket 3; ----------

5) Bahwa terdapat adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen formulir Rekapitulasi Perhitungan

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor VI, Terlapor VIII , dan Terlapor IX dalam Paket 4; ---------

4.3.7.2. Bahwa Terlapor I dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya kesamaan-kesamaan yang ditemukan, bisa saja terjadi kesamaan, mungkin dikarenakan tenaga-tenaga administrasi dari beberapa perusahaan saling kenal, sehingga untuk tujuan efektifitas waktu dan pekerjaan mereka lakukan “copy & paste” file; ----------

4.3.7.3. Bahwa Terlapor II dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya pembuatan dokumen didapat dari referensi-referensi internet, sehingga ada kemungkinan juga perusahaan yang melakuka hal sama sehingga terdapat juga suatu kesamaan pada dokumen tersebut; ----------

4.3.7.4. Bahwa Terlapor III dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya penyusunan dokumen diperoleh melalui internet; ---------

4.3.7.5. Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya pembuatan dokumen dilakukan oleh Terlapor IV sendiri;

4.3.7.6. Bahwa Terlapor VI dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya pembuatan metode pelaksanaan yang disampaikan pada penawaran untuk keempat Paket tersebut diatas, berdasarkan pengalaman kerja pada Paket-Paket tahun sebelumnya yang mengacu pada spesifikasi teknis yang termuat dalam dokumen lelang. Maka kemungkinan sama/kemiripan dalam pembuatan metode pelaksanaan bisa terjadi; ----------

4.3.7.7. Bahwa Terlapor VIII dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya penyusunan dokumen diperoleh melalui internet; ---------

4.3.7.8. Bahwa berdasarkan fakta dan tanggapan tersebut Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: ----------

1) Bahwa Majelis Komisi menilai fakta adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh para Terlapor; ----------

2) Bahwa Majelis Komisi menilai adanya pengakuan yang relevan dengan fakta tersebut yaitu adanya hubungan di antara para pegawai dapat menjadi penyebab kesamaan kesalahan pengetikan tersebut. Oleh karena itu, Majelis Komisi sependapat dengan pendapat Tim Investigator bahwa kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN telah membuktikan adanya kerja sama di antara para Terlapor tersebut untuk mempersiapkan dokumen tender; ------

4.3.8. Terkait kesamaan IP Address dan Metadata; ----------

4.3.8.1. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan adanya Kesamaan IP Address dan Metadata dari para Terlapor sebagai berikut (*vide* bukti I.2 dan I.5); ----------

1) Paket 1;----------

a. Bahwa berdasarkan data IP Address yang diunduh dari website www.pu.go.id diketahui

terdapat beberapa kesamaan IP address yaitu sebagai berikut :----

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	3/18/2015 9:38:24 AM	202.67.34.25
2.	Terlapor IV (PJ041313)	3/23/2015 10:08:37 PM	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	3/23/2015 8:41:00 PM	202.67.35.5
2.	Terlapor VI (PJ000846)	03/12/2015 16:10:05	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	03/10/2015 14:25:40	202.67.34.230
2.	Terlapor VI (PJ000846)	3/30/2015 1:19:36 PM	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	3/09/2015 10:39	202.67.34.22
2.	Terlapor VI (PJ000846)	3/24/2015 12:18:01 AM	

b. Berdasarkan metadata dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V diketahui terdapat beberapa item dalam properties yang memiliki kesamaan terutama terkait dengan item “application”, “PDF Producer”, “PDF Version” yang masing-masing menggunakan Canon SC1011, MV Navigator EX V5.1 dan 1.3 (Acrobat) 4.x sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut : ----------

Nama Perusahaan	Nama File	Application	Pdf Producer	Pdf Version	Created
Terlapor II	PT RKS – Peningkatan Struktur Jalan Putussibau – Nangan Era. pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 20:03:23
Terlapor IV	LCP 02 pen Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era. pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 20:12:58
Terlapor I	LCP 02 pen Peningkatan Struktur Jalan Putussibau-Nanga Era. pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 20:32:10
Terlapor V	PT Mandiri KP Peningkatan Struktur Jalan Putussibau – Nanga Era. pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 20:38:26

2) Paket 2;----------

a. Bahwa berdasarkan data IP Address yang diunduh dari

website www.pu.go.id diketahui terdapat beberapa kesamaan IP address yaitu sebagai berikut:-----

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	3/23/2015 8:41:00 PM	202.67.35.5
2.	Terlapor VI (PJ000846)	03/12/2015 16:10:05	
No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	3/09/2015 10:39	202.67.34.22
2.	Terlapor VI (PJ000846)	3/24/2015 12:18:01 AM	
No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	03/10/2015 14:25:40	202.67.34.230
2.	Terlapor VI (PJ000846)	3/30/2015 1:19:36 PM	

b. Berdasarkan metadata dokumen penawaran Terlapor I, TerlaporII, dan Terlapor IX diketahui terdapat beberapa item dalam properties yang memiliki kesamaan terutama terkait dengan item “application”, “PDF Producer”, “PDF Version” yang masing-masing menggunakan Canon SC1011, MV Navigator EX V5.1 dan 1.3 (Acrobat) 4.x sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut : ----------

Nama Perusahaan	Nama File	Application	Pdf Producer	Pdf Version	Created
Terlapor II	TERLAPOR II-Peningkatan Struktur Jalan Putussibau - Nanga Era - Bts. Kaltim	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	2015-03-20, 20:06:01
Terlapor I	LCP 03 pen Peningkatan Struktur Jalan Putussibau - Nanga Era - Bts. Kaltim	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	2015-03-20, 20:29:19
Terlapor IX	Pen Pkt Pen St Jln Putussibau - Nanga Era - Bts. Kaltim PT. Selaras Usaha Bersama	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	2015-03-20, 20:46:52

3) Paket 3;----------

a. Bahwa berdasarkan data IP Address yang diunduh dari website www.pu.go.id diketahui

terdapat beberapa kesamaan IP address yaitu sebagai berikut :----

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	3/18/2015 9:38:24 AM	202.67.34.25
2.	Terlapor IV (PJ041313)	3/23/2015 10:08:37 PM	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	3/23/2015 8:41:00 PM	202.67.35.5
2.	Terlapor VI (PJ000846)	03/12/2015 16:10:05	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor I (PJ024637)	3/09/2015 10:39	202.67.34.22
2.	Terlapor VI (PJ000846)	3/24/2015 12:18:01 AM	

b. Berdasarkan metadata dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI diketahui terdapat beberapa item dalam properties yang memiliki kesamaan terutama terkait dengan item "application", "PDF Producer", "PDF Version" yang masing-masing menggunakan Canon SC1011, MP Navigator EX V5.1 dan 1.3 (Acrobat 4.x) kecuali untuk Terlapor I, PDF Version yang digunakan adalah 1.5 (Acrobat 6.x) sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut: ---

Nama Perusahaan	Nama File	Application	Pdf Producer	Pdf Version	Created
Terlapor V	PT. Mandiri KP Pelebaran Jalan Nanga Semangut – Bts. Kota Putussibau – Tanjung Kerja.pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 20:41:08
Terlapor IV	Pel Jl Ng Smgt – Tjk – PT. LKP.pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 20:10:03
Terlapor I	LCP 01 pen Pelebaran Jalan Nanga Semangut – Bts. Kota Putussibau – Tanjung Kerja. pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.5 (Acrobat 6.x)	20/03/2015, 20:34:58
Terlapor II	PT RSK – Pelebaran Jalan Nanga Semangut - Bts. Kota Putussibau – Tanjung Kerja.pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 19:59:56
Terlapor VI	aria putra Paket Pelebaran Jalan Nanga Semangut – Bts. Kota Putussibau – Tanjung Kerja	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 19:52:59

4) Paket 4;----------

a. Bahwa berdasarkan data IP Address yang diunduh dari website www.pu.go.id diketahui terdapat beberapa kesamaan IP address yaitu sebagai berikut :----

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor III (PJ070787)	4/09/2015 8:16	202.67.35.12
2.	Terlapor VI (PJ000846)	4/10/2015 10:22	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor III (PJ070787)	3/24/2015 11:59:14 AM	202.67.35.26
2.	Terlapor II (PJ000669)	3/23/2015 7:48:06 PM 3/23/2015 10:57:28 PM	
3.	Terlapor VI (PJ000846)	3/25/2015 2:50:33 PM	
4.	Terlapor IV (PJ041313)	3/24/2015 12:19:26 AM 3/23/2015 11:09:30 PM	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor III (PJ070787)	3/08/2015 18:36	202.67.34.22
2.	Terlapor VI (PJ000846)	3/24/2015 12:18:01 AM	

No.	Nama Penyedia Jasa (Kode Akses)	Waktu Login	IP Login
1.	Terlapor III (PJ070787)	3/07/2015 23:16	202.67.35.23
2.	Terlapor VI (PJ000846)	5/12/2015 13:55	
3.	Terlapor II (PJ000669)	05/12/2015 13.37	

b. Berdasarkan metadata dokumen penawaran diketahui terdapat beberapa item dalam properties yang memiliki kesamaan terutama terkait dengan item “application”, “PDF Producer”, “PDF Version” yang masing-masing menggunakan Canon SC1011, MP Navigator EX V5.1 dan 1.3 (Acrobat) 4.x sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut : ----------

Nama Perusahaan	Nama File	Application	Pdf Producer	Pdf Version	Created
Terlapor IX	Pen Pkt Pel Jln Nanga Semangut – Putusibau PT. Selaras Usaha Bersama.pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 20:44:03
Terlapor VIII	1 surat penawaran.pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 20:49:52
Terlapor III	penawaran Pelebaran Jalan Nanga Semangut – Putussibau PT.STP.pdf	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 20:53:54

Terlapor VI	Aria putra Paket Pelebaran Jalan Nanga Smeangut - Putussibau	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 19:40:45
Terlapor II	PT.RSK – Pelebaran Jalan Nanga Semangut - Putussibau	Canon SC1011	MP Navigator EX V5.1	1.3 (Acrobat 4.x)	20/03/2015, 19:56:51

4.3.8.2. Bahwa Terlapor I dalam tanggapannya menyatakan hal-hal pada pokoknya bahwa segala kegiatan internet, baik dalam hal download maupun upload ataupun lainnya, dilakukan dengan menggunakan laptop dan modem. Sehingga sangat mungkin untuk mobile atau tidak selalu dalam satu tempat saja. Begitu juga dengan waktu login. Maka Terlapor I sampaikan, segala kegiatan internet tersebut dilakukan sendiri tidak bersama-sama (*vide* bukti TI.1); ----------

4.3.8.3. Bahwa Terlapor VIII dalam tanggapannya menyatakan hal-hal pada pokoknya untuk metadata dokumen pada halaman 31 dari 53 alat scanner yang dipakai merupakan milik sendiri (*vide* bukti TVIII.1); ----------

4.3.8.4. Bahwa tentang adanya kesamaan IP Address dan metadata, Terlapor II, III, IV, V, VI, VII dan IX dalam tanggapan dan Kesimpulannyatidak melakukan bantahan atas dugaan pelanggaran tersebut; ----------

4.3.8.5. Atas fakta dan tanggapan tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: ----------

1) Berdasarkan tanggapan para Terlapor atas fakta kesamaan IP Address dan metadata tersebut, Majelis Komisi menilai tidak ada bantahan dari para Terlapor;----------

2) Bahwa selama proses persidangan, para Terlapor sama sekali tidak mengajukan bukti yang menunjukkan

penyebab terjadinya kesamaan tersebut;----------

3) Bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai kesamaan IP Address dan metadata para Terlapor tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti adanya interaksi atau komunikasi dan kerja sama dalam proses tender. Pendapat tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 154K/Pdt.Sus-KPPU/2015;----------

4.3.9. Terkait Peran Sdr. Daniel alias Ateng selaku Direktur Terlapor VII dalam tender *a quo*;----------

4.3.9.1. Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan adanya peran sdr. Daniel selaku Direktur Terlapor VII dalam hal pengaturan pemenang tender sebagai berikut (*vide* bukti I2 dan I5); ----------

1) Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Effendy Az. Almutahar Selaku Direktur Utama Terlapor I mengakui bahwa Perusahaan Terlapor I yaitu PT Ligas Cipta Mulia dipinjam untuk mengikuti tender Paket 1, Paket 2 dan Paket 3;----------

2) Bahwa peminjaman perusahaan Terlapor I untuk mengikuti tender diduga dilakukan dalam rangka untuk melakukan persekongkolan untuk mengatur Pemenang tender dengan cara melakukan pengaturan dalam hal persiapan dan penyusunan dokumen penawaran;----------

3) Bahwa dengan adanya peminjaman perusahaan akan mempermudah koordinasi dan kerjasama antar Peserta tender yang melakukan persekongkolan; ----------

4) Bahwa penyusunan dokumen penawaran Terlapor I telah dilakukan penyesuian dan pengaturan oleh salah satu Pihak sehingga tandatangan yang terdapat dalam setiap dokumen dalam dokumen penawaran Terlapor I dipalsukan dan bukan tanda tangan asli milik Sdr. Effendy Az. Almutahar selaku Direktur Utama Terlapor I; ------

5) Bahwa pemalsuan tandatangan Sdr. Effendy Az. Almutahar Selaku Direktur Utama Terlapor I dalam dokumen penawaran Terlapor I membuktikan bahwa telah terjadi pengaturan dalam penyusunan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor lainnya; ----------

6) Bahwa pemalsuan tandatangan Sdr. Effendy Az. Almutahar selaku Direktur Utama Terlapor I dalam dokumen penawaran Terlapor I sekaligus membuktikan adanya tukar menukar informasi dan kerjasama antar Terlapor; ----------

7) Bahwa dengan demikian, dokumen yang disusun oleh seluruh Peserta tender yang melakukan persekongkolan dengan Terlapor I diduga tidak dalam rangka untuk memberikan penawaran yang terbaik dan bersaing, namun hanya untuk

memenuhi persyaratan yang terdapat dalam dokumen tender/ RKS;----------

8) Bahwa pengaturan pemenang oleh salah satu pihak diperkuat dengan pengakuan Sdr. Effendy Az. Almutahar yang menyatakan bahwa yang mengerjakan Paket pekerjaan yang dimenangkan bukan oleh Terlapor I tetapi dilakukan oleh Sdr. Daniel selaku Direktur PT Arung Benua Nusantara (Terlapor VII). --------

9) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi diketahui bahwa pengaturan dalam Paket 1, Paket 2, Paket 3 dan Paket 4 telah dilakukan oleh Sdr. Daniel selaku Direktur Terlapor VII untuk bersekongkol dalam rangka menetapkan pemenang tender; ---------

4.3.9.2. Bahwa TerlaporVII dalam tanggapannya membantah tentang adanya peran Terlapor VII dalam hal pengaturan pemenang tender sebagai berikut (*vide* bukti TVII.1) :----------

1) Bahwa pengakuan sdr. Effendy Az. Almutahar yang menyatakan bahwa yang mengerjakan Paket pekerjaan yang dimenangkan bukan oleh Terlapor I tetapi dilakukan oleh sdr. Daniel selaku Direktur PT Arung Benua Nusantara (Terlapor VII) adalah tidak benar adanya. Oleh karena itu mohon untuk diklarifikasi kembali; ----

2) Bahwa Terlapor VII sudah tidak mengikuti kegiatan lelang sejak tahun 2014, dikarenakan ingin lebih fokus terhadap bisnis rental alat dan penjualan produk aspal jadi,

dikarenakan Terlapor VII memiliki AMP (Aspal Mixing Plant); ----------

3) Bahwa adapun alasan Terlapor VII tidak ingin mengikuti kegiatan lelang dikarenakan Terlapor VII tidak memiliki sumber daya manusia (staff teknis), sehingga mendapat kerugian; -

4.3.9.3. Bahwa Terlapor I dalam tanggapannya menyatakan terkait adanya peran Direktur Terlapor VII dalam hal pengaturan pemenang tender sebagai berikut (*vide* bukti TI.1):----------

1) Bahwa membantah adanya pemalsuan tanda tangan Direktur Utama Terlapor I dan kondisi yang sebenarnya adalah salah satu atau lebih penandatanganan tersebut memang dilakukan oleh orang lain (salah satu staff) tetapi selalu atas persetujuan Direktur Utama Terlapor I dikarenakan sedang tidak berada ditempat; ----------

2) Bahwa segala kegiatan Terlapor I dalam penawaran proyek-proyek tersebut diatas dan pelaksanaan proyek yang Terlapor I menangkan melalui pelelangan tidak ada hubungannya dengan sdr. Daniel (Direktur Terlapor VII);----------

3) Bahwa keterkaitan Terlapor I dengan Terlapor VII hanya sebatas dukungan peralatan dan jual beli produk hotmix;

4.3.9.4. Bahwa tentang adanya peran Direktur Terlapor VII dalam hal pengaturan pemenang tender, Terlapor II, III, IV, V, VI,

VIII dan IX dalam tanggapan dan Kesimpulannya tidak melakukan bantahan;

4.3.9.5. Atas pendapat dan tangapan tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: ----------

1) Bahwa dalam proses persidangan, Majelis Komisi mendengarkan keterangan Saksi Sdr. Hendry Goenarto yang pada pokoknya menyatakan (*vide* bukti B4): ----------
   a. Bahwa para Terlapor berada dibawah satu grup dan saling berhubungan; ----------
   b. Bahwa saksi mengenal sdr. Daniel alias sdr. Ateng, dan mengetahui sdr. Wahyu 9 (Direktur Terlapor IX) adalah anak buah dari sdr. Ateng alias Daniel, merupakan orang yang saksi kenal merupakan grup Terlapor I; ----------
   c. Bahwa saksi menerangkan Terlapor V, VI dan VII juga merupakan grup dari sdr. Daniel alias Ateng; ----------
   d. Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan dari para Terlapor tersebut berdasarkan fakta yang saksi lihat kantor dari para Terlapor di Putussibau sama dan saksi sering bergaul dengan para Terlapor;----------
2) Bahwa sebagaimana Kesimpulan Tim Investigator diketahui Terlapor I menyatakan perusahaannya dipinjam untuk mengikuti tender yang menjadi obyek perkara *a quo* dan setelah

ditetapkan pemenang, maka pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Sdr. Daniel alias Ateng (PT Arung Benua Nusantara); ----------

3) Bahwa Majelis Komisi berpendapat setelah melihat dokumen, mendengar keterangan saksi dalam persidangan dan adanya bukti transaksi B to B (*bussines to bussines*) terkait perjanjian sewa peralatan antara Terlapor VII (PT Arung Benua Nusantara) dan para Terlapor; ----------

4) Bahwa meskipun selanjutnya keterangan Terlapor I tersebut berubah pada saat persidangan, namun Majelis Komisi tidak sercara serta merta mengabaikan keterangan Terlapor I sebagai bukti terlebih lagi didukung oleh adanya keterangan saksi yang menunjukkan keterkaitan antara PT Arung Benua Nusantara dengan para Terlapor lain; ----------

5. **Tentang Persekongkolan Vertikal**; ----------

5.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; ----------

5.2. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan/atau Kesimpulannya, Tim Investigator pada pokoknya menyatakan adanya kelalaian Terlapor X dalam proses tender sehingga tindakan Terlapor X yang mengabaikan dan/ atau membiarkan adanya persekongkolan diantara peserta tender dilakukan dalam rangka bersekongkol untuk menentukan Pemenang tender; -------

5.3. Bahwa atas hal tersebut, Terlapor I membantah adanya persekongkolan Terlapor I dengan Terlapor X (*vide* bukti TI.1); ----

5.4. Bahwa atas hal tersebut, Terlapor II menyatakan pada pokoknya bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Panitia ULP sudah sesuai dengan ketentuan didalam dokumen lelang dan penilaian panitia ULP, dimana Terlapor II menawar Paket tersebut dengan posisi 88% (delapan puluh delapan persen) dari nilai HPS. Jika Terlapor II dianggap mengatur lelang pasti harga penawaran Terlapor II mendekati nilai HPS tetapi dalam kenyataannya penawaran Terlapor II dinali penawarannya 88% (delapan puluh delapan persen) dari nilai HPS; ----------

5.5. Bahwa atas hal tersebut, Terlapor III, IV, V, VI, VII, VIII, IX tidak memberikan tanggapan terkait dengan dugaan Persekongkolan vertikal; ----------

5.6. Bahwa atas hal tersebut, Terlapor X menyatakan pada pokoknya pihaknya dikecualikan dari pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1999 (*vide* bukti TX.3): ----------

5.7. Bahwa atas dasar fakta dan pendapat terkait dengan persekongkolan vertikal, maka Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: ----------

5.7.1. Berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2012 telah ditetapkan bahwa salah satu tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP adalah melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dari dokumen penawaran yang disampaikan oleh para peserta tender; ----------

5.7.2. Berdasarkan keterangan Ahli diketahui bahwa Terlapor X selaku ULP dapat menyatakan lelang gagal apabila terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat yang terjadi dalam tender sebagaimana telah diatur pada pasal 83 PERPRES 54 Tahun 2010;----------

5.7.3. Berdasatkan ketentuan Pasal 5 PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan bahwa salah satu Prinsip Pengadaan yang merupakan Tata Nilai Pengadaan adalah “Bersaing”;----------

5.7.4. Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Ketentuan Pasal 5 PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Bersaing” berarti:

“ Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa “

5.7.5. Oleh karena itu, Majelis Komisi menilai fakta persekongkolan horizontal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya jelas merupakan tindakan persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh sesama peserta tender serta dengan pelaku usaha lain yang terkait dengan pemberi dukungan, peminjam perusahaan maupun pelaksana pekerjaan; ----------

5.7.6. Atas dasar hal tersebut maka Majelis Komisi berpendapat bahwa sepatutnya Terlapor X mengetahui dan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2012; ----------

5.7.7. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan penjelasan Ketentuan Pasal 83 ayat 1 huruf e PERPRES) Nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan:

“ Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan “

5.7.8. Sebagaimana pertimbangan Majelis Komisi tentang persekongkolan horizontal bahwa sebagian besar indikasi persekongkolan pada penjelasan Ketentuan Pasal 83 ayat 1 huruf e PERPRES) Nomor 70 Tahun 2012 tersebut terjadi pada tender yang menjadi obyek perkara *a quo*;----------

5.7.9. Bahwa dalam proses persidangan Majelis Komisi memperoleh pengakuan dari Terlapor X yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

5.7.9.1. Bahwa Terlapor X menyatakan tidak mempunyai dan/atau membuat check list terkait dengan indikasi persekongkolan tender;----------

5.7.9.2. Bahwa Terlapor X hanya melakukan proses tender sesuai dengan tahapan tender yang sesuai dengan dokumen lelang;----------

5.7.9.3. Bahwa Terlapor X tidak memeriksa klarifikasi hubungan keluarga, kesamaan kesalahan pengetikan dan format penulisan;----------

5.7.9.4. Bahwa Terlapor X hanya melakukan pemeriksaan sekilas, hanya membaca dokumen yang dievaluasi; ----------

5.7.9.5. Bahwa Terlapor X mengakui hanya melaksanakan ketentuan Pasal 83 huruf e secara terbatas sesuai dengan apa yang bisa dilaksanakan, namun tidak sepenuhnya;-----

5.7.10. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor X telah lalai dan/atau mengabaikan tugas pokok dan kewenangannya terkait dengan indikasi adanya persekongkolan antar peserta tender baik secara langsung maupun tidak langsung; ----------

6. **Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999**; ----------

6.1. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat" ---------

6.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:----------

6.2.1. Unsur Pelaku Usaha;----------

6.2.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: ----------

" *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi* ";----------

6.2.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Ligas Cipta Mulia (Terlapor I), PT Rajawali Sakti Kalbar (Terlapor II), PT Semesta Tunggal Perkasa (Terlapor III), PT Lintas Kapuas Persada (IV), PT Mandiri Kita Perkasa (Terlapor V), PT Ariaputra Dwi Prima (Terlapor VI), PT Arung Benua Nusantara (Terlapor VII), PT Nokannayan (Terlapor VIII), PT Selaras Usaha Bersama (Terlapor IX) sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir1.1. sampai dengan 1.9 di atas; **----------**

6.2.1.3. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I sampai dengan Terlapor IX dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;----------

6.2.1.4. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; ----------

6.2.2. Unsur Pihak Lain; ----------

6.2.2.1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -

> *"para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut"*; --------

6.2.2.2. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para Terlapor sesuai dengan perannya masing-masing dalam persekongkolan horizontal dimana dalam perkara *aquo* dilakukan oleh sesama peserta dan pelaku usaha lain yang terkait dengan proses tender dan pelaksanaan pekerjaan yang ditenderkan karena kapasitas pihak lain dalam pemenuhan unsur ini juga saling menggantikan dengan unsur pelaku usaha sebelumnya mengingat persekongkolan dilakukan dengan saling berinteraksi atau bekerja sama untuk beberapa paket tender; ----------

6.2.2.3. Bahwa yang dimaksud juga dengan pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor X yaitu: Kelompok Kerja (Pokja) Satker PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ULP Kalimantan Barat TA 2015, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Nomor 01/KPTS-BWSK.I/ULP/2015 tanggal 12 Januari 2015 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: ----------

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Ir. Slamet Rasidi,M.Sc.	Ketua merangkap Anggota
2.	Gusti Atmawinata,S.T.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Efata Satya Nugraha,S.T.,M.T.	Anggota
4.	Alhani	Anggota
5.	Supiandi,S.T.	Anggota
6.	Ir. Leo Pessy,M.T.	Anggota
7.	Mirnasari Daulay,S.T.,M.Sc.	Anggota

6.2.2.4. Bahwa dalam prakteknya, Terlapor X merupakan pihak yang menyelenggarakan termasuk namun tidak terbatas melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran para peserta tender; ----------

6.2.2.5. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi; ----------**

6.2.3. Unsur Bersekongkol Untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; ----------

6.2.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;

6.2.3.2. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:

a) *kerjasama dua pihak atau lebih*; -------
b) *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*;----------
c) *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*;----------
d) *menciptakan persaingan semu;*---------
e) *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*;----------
f) *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu*; ----------

g) *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum*;----------

6.2.3.3. Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3, tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX berupa kerjasama antara dua pihak atau lebih dan/atau secara terang-terangan atau diam-diam melakukan tindakan kerjasama antara peserta tender (penyedia jasa) dengan pelaku usaha lain dan/atau dengan sesama peserta tender (penyedia jasa) yang didasarkan pada bukti sebagai berikut: ----------

a. Kesamaan pada Metode Pelaksanaan;
b. Kesamaan pada Dokumen Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); ----------
c. Kesamaan Kesalahan Format Pengetikan dalam Dokumen Daftar Personil Inti; ----------
d. Kesalahan Pengunggahan Surat Jaminan Penawaran;----------
e. Kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); ----------
f. Kesamaan IP Address dan Metadata;--
g. Adanya Peran sdr. Daniel alias Ateng selaku Direktur Terlapor VII; ----------

6.2.3.4. Bahwa bukti tersebut didukung oleh bukti lain berupa surat dukungan peralatan yang berurutan serta nomor surat dukungan Bank yang berurutan; ----------

6.2.3.5. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan perilaku Terlapor X sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Persekongkolan Vertikal, maka Majelis Komisi menilai perilaku Terlapor X tersebut dapat dikategorikan sebagai perilaku atau tindakan memfasilitasi pelaku usaha tersebut untuk bersekongkol dan/atau mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; ----

6.2.3.6. Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh para Terlapor tersebut dapat dikategorikan sebagai persekongkolan sebagaimana ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------

6.2.3.7. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi;----------**

6.2.4. Unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;----------

6.2.4.1. Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah: ----------

> *"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"*;----------

6.2.4.2. Bahwa Majelis Komisi menilai rangkaian tindakan yang dilakukan para Terlapor dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur

dan menghambat persaingan usaha karena dokumen penawaran disusun secara bekerja sama dan tidak dilakukan secara independen; ----------

6.2.4.3. Bahwa Majelis Komisi menilai rangkaian tindakan persekongkolan tersebut semakin diperkuat dengan perilaku Terlapor X selaku pihak yang menyelenggarakan tender dan melakukan evaluasi penawaran para Terlapor dengan tidak menjalankan tugas pokok dan kewenangannya sebagaimana-mestinya sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; ----------

6.2.4.4. Bahwa atas dasar hal tersebut, Majelis Komisi menilai rangkaian tindakan para Terlapor tersebut merupakan tindakan yang dapat dikategorikan persaingan usaha tidak sehat; ----------

6.2.4.5. Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; ----------

7. **Tentang Rekomendasi Majelis Komisi**; ----------

7.1. Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepala Satuan Kerja Satker PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ULP Kalimantan Barat T.A. 2015 selaku atasan dari Terlapor X untuk memberikan sanksi administratif bagi Terlapor X karena lalai dalam mengevaluasi dokumen tender sehingga melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------

7.2. Melakukan evaluasi kompetensi Terlapor X (Pokja Satker PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ULP Kalimantan Barat T.A. 2015) agar dapat menyelenggarakan tender sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha; ----------

8. **Tentang Diktum Putusan dan Penutup**; ----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ----------

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;** ----------
2. **Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp 4.084.800.000,00 (empat milyar delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);** ----------
3. **Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 2.245.800.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);** ----------
4. **Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 1.223.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);** ----------
5. **Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 116.400.000,00 (seratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi**

Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);----------

6. **Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesarRp 110.600.000,00 (seratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ---------**
7. **Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp 202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);----------**
8. **Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp. 2.071.800.000,00 (dua milyar tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);----------**
9. **Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp 33.900.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);----------**
10. **Menghukum Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp 91.900.000,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah**

dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------

11. **Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX melakukan pembayaran dendadan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU** ----------

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa** tanggal **1 Agustus 2017**oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Syarkawi Rauf,S.E.,M.E sebagai Ketua Majelis Komisi, Saidah Sakwan,M.A. dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2017**, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom, M.H., Luqman Nurdhiansyah, S.H. dan Melita Kristin, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

Ttd

Dr. Syarkawi Rauf, S.E.,M.E.

Anggota Majelis Komisi,	Anggota Majelis Komisi,
Ttd	Ttd
Ir. M. Nawir Messi, M.Sc	Saidah Sakwan,M.A.

Panitera,

Ttd

Dewi Meryati., S.Kom., M.H.

Panitera,

ttd	ttd
Luqman Nurdhiansyah, S.H.	Melita Kristin, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan,

M. Hadi Susanto, S.H., M.H.